RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2024 - 2026

Pemerintah
Kota Pangkalpinang



Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2023

BAPPEDA
KOTA PANGKALPINANG

WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18)), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat RPD Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang periode 2024-2026.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 2024-2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (lima) tahun.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program perangkat daerah.

17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan:

a. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026;
c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
d. RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026;
e. isu-isu strategis yang berkembang;
f. kebijakan nasional; dan
g. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) RPD Kota Pangkalpinang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(2) RPD Kota Pangkalpinang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.

Pasal 4

RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I Pendahuluan
b. BAB II Gambaran Umum
c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah
d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis
e. BAB V Tujuan dan Sasaran
f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
i. BAB IX Penutup

Pasal 5

RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPD meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan; dan
c. evaluasi terhadap hasil.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPD

Pasal 8

(1) Perubahan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan/atau
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3) Dalam hal terjadi perubahan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
(4) Perubahan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman Perubahan Renstra PD dan penyusunan RKPD tahun selanjutnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Maret 2023
WALIKOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 144

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xviii
BAB I PENDAHULUAN ..... I | 1
1.1 LATAR BELAKANG ..... I | 1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ..... I | 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ..... I | 7
1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ..... I | 8
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN ..... I | 11
BAB II GAMBARAN UMUM ..... II | 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II | 1
2.1.1 Karakteristik Wilayah Administrasi ..... II | 1
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..... II | 1
2. Letak Astronomis dan Geografis ..... II | 3
3. Kondisi Topografi ..... II | 4
4. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah ..... II | 5
5. Kondisi Klimatologi ..... II | 5
6. Kondisi Demografis ..... II | 6
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ..... II | 8
1. Kawasan Permukiman ..... II | 8
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa ..... II | 9
3. Kawasan Perkantoran Pemerintah ..... II | 10

4. Kawasan Peruntukan Industri ..... II | 11
5. Kawasan Pergudangan ..... II | 12
6. Kawasan Pelabuhan ..... II | 13
7. Kawasan Pariwisata ..... II | 13
8. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) ..... II | 14
9. Kawasan Pendidikan ..... II | 15
10. Kawasan Kesehatan ..... II | 15
11. Kawasan Pertanahan dan Keamanan ..... II | 16
12. Kawasan Rawan Bencana ..... II | 17
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II | 18
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II | 18
1. Pertumbuhan PDRB..... II | 18
2. PDRB per Kapita ..... II | 21
3. Laju Inflasi..... II | 22
4. Tingkat Kemiskinan..... II | 23
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II | 25
1. Indeks Pembangunan Manusia..... II | 25
2. Pendidikan ..... II | 26
3. Kesehatan ..... II | 27
2.2.3 Fokus Seni Budaya ..... II | 27
1. Kebudayaan ..... II | 27
2. Pemuda dan Olahraga..... II | 28
2.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II | 28
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar ..... II | 28

1. Pendidikan ..... II | 28
2. Kesehatan ..... II | 29
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II | 30
4. Perumahan Rakyat dan Permukiman ..... II | 33
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... II | 34
6. Sosial ..... II | 35

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ..... II | 36

1. Tenaga Kerja ..... II | 36
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II | 38
3. Pangan ..... II | 40
4. Pertanahan ..... II | 42
5. Lingkungan Hidup ..... II | 43
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... II | 47
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... II | 48
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... II | 49
9. Perhubungan ..... II | 51
10. Komunikasi dan Informatika ..... II | 53
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..... II | 55
12. Penanaman Modal ..... II | 57
13. Kepemudaan dan Olahraga ..... II | 58
14. Statistik ..... II | 60
15. Persandian ..... II | 61
16. Kebudayaan ..... II | 61

17. Perpustakaan ..... II | 62
18. Kearsipan ..... II | 63
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan ..... II | 64
1. Kelautan dan Perikanan ..... II | 64
2. Pariwisata ..... II | 65
3. Pertanian ..... II | 66
4. Perdagangan ..... II | 69
5. Perindustrian ..... II | 72
2.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II | 73
1. Pilar 1 : Institusi ..... II | 75
2. Pilar 2 : Infrastruktur ..... II | 75
3. Pilar 3 : Adopsi TIK ..... II | 76
4. Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro ..... II | 76
5. Pilar 5 : Kesehatan ..... II | 76
6. Pilar 6 : Keterampilan ..... II | 77
7. Pilar 7 : Pasar Produk ..... II | 77
8. Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja ..... II | 77
9. Pilar 9 : Sistem Keuangan ..... II | 78
10. Pilar 10 : Ukuran Pasar ..... II | 78
11. Pilar 11 : Ukuran Dinamisme Bisnis ..... II | 79
12. Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi ..... II | 79
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II | 80
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ..... II | 80
2. Nilai Tukar Petani ..... II | 81

3. Ekspor dan Impor ..... II | 81
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Transportasi ..... II | 82
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ..... II | 83
1. Angka Kriminalitas ..... II | 83
2. Perizinan ..... II | 83
3. Investasi ..... II | 83
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ..... II | 86
1. Kualitas Tenaga Kerja ..... II | 86
2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal ..... II | 86
A. Bidang Urusan Pendidikan ..... II | 87
B. Bidang Urusan Kesehatan ..... II | 88
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum ..... II | 90
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat ..... II | 90
E. Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ..... II | 91
F. Bidang Urusan Sosial ..... II | 93
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... III | 1
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU ..... III | 4
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ..... III | 6
1. Pendapatan Daerah ..... III | 7
2. Belanja Daerah ..... III | 14
3. Pembiayaan ..... III | 18
3.1.2 Neraca Daerah ..... III | 20
1. Aset ..... III | 20

2. Kewajiban ..... III | 20
3. Ekuitas Dana ..... III | 21
4. Rasio Keuangan ..... III | 25
a. Rasio Likuiditas ..... III | 25
b. Rasio Solvabilitas ..... III | 26
c. Rasio Aktivitas ..... III | 28
3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU ..... III | 30
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ..... III | 30
3.2.2 Analisis Pembiayaan ..... III | 34
3.3 KERANGKA PENDANAAN ..... III | 36
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah ..... III | 37
a. Proyeksi Pendapatan ..... III | 38
b. Proyeksi Belanja Daerah ..... III | 43
3.3.2 Proyeksi Pembiayaan ..... III | 50
3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan ..... III | 53
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..... IV | 1
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV | 2
4.1.1 Permasalahan Daerah ..... IV | 2
1) Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ..... IV | 4
2) Belum Meratanya Daya Saing SDM Berkeadilan ..... IV | 7
3) Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi Sektor Unggulan yang Berkelanjutan ..... IV | 9
4.1.2 Permasalahan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah ..... IV | 14
A. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... IV | 14

1. Urusan Bidang Pendidikan ..... IV | 14
2. Urusan Bidang Kesehatan ..... IV | 16
3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ..... IV | 18
4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... IV | 19
5. Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... IV | 20
6. Urusan Bidang Sosial ..... IV | 21

B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar IV | 22

1. Urusan Bidang Tenaga Kerja ..... IV | 22
2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... IV | 22
3. Urusan Bidang Pangan ..... IV | 23
4. Urusan Bidang Pertanahan ..... IV | 23
5. Urusan Bidang Lingkungan Hidup ..... IV | 24
6. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... IV | 24
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa ..... IV | 26
8. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... IV | 26
9. Urusan Bidang Perhubungan ..... IV | 27
10. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika ..... IV | 28
11. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..... IV | 28
12. Urusan Bidang Penanaman Modal ..... IV | 29
13. Urusan Bidang Pemuda dan Olahraga ..... IV | 29

14. Urusan Bidang Statistik Sektoral ..... IV | 30
15. Urusan Bidang Persandian ..... IV | 30
16. Urusan Bidang Kebudayaan ..... IV | 30
17. Urusan Bidang Perpustakaan ..... IV | 31
18. Urusan Bidang Kearsipan ..... IV | 31
C. Urusan Pilihan ..... IV | 32
1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan ..... IV | 32
2. Urusan Bidang Pariwisata ..... IV | 33
3. Urusan Bidang Pertanian ..... IV | 33
4. Urusan Bidang Perdagangan ..... IV | 33
5. Urusan Bidang Perindustrian ..... IV | 34
4.2 ISU STRATEGI ..... IV | 35
4.2.1 Isu Strategis Internasional ..... IV | 35
A. Sustainable Development Goals/SDGs ..... IV | 36
B. Ancaman Krisis Ekonomi Global ..... IV | 38
C. Penerapan Green Ekonomic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan) ..... IV | 39
D. Antisipasi Perubahan Iklim Global (Global Warming/Climate Change) ..... IV | 40
E. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi ..... IV | 41
4.2.2 Isu Strategis Nasional ..... IV | 42
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024 ..... IV | 43
1) Visi, Misi, 5 (lima) Arahan Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional ..... IV | 43

2) Arah Pembangunan Wilayah Sumatera ..... IV | 48

B. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ..... IV | 49

4.2.3 Isu Strategis Regional ..... IV | 51

A. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 ..... IV | 52

B. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ..... IV | 55

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 ..... IV | 56

4.2.4 Isu Strategis Kota Pangkalpinang ..... IV | 60

1. Implementasi Reformasi Birokrasi di Setiap Urusan Pemerintah Daerah ..... IV | 60
2. AkselerasiPengentasanKemiskinan Ekstrem ..... IV | 62
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Guna Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja ..... IV | 62
4. Penguatan Ketahanan Ekonomi dalam Menghadapi Resesi Ekonomi ..... IV | 63
5. Prinsip Berkelanjutan dalam Penyediaan Insfrastruktur Pembangunan ..... IV | 65

BAB V TUJUAN DAN SASARAN ..... V | 1

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... VI | 1

6.1 STRATEGI ..... VI | 1

1) Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah ..... VI | 3

2) Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Keutuhan Pasar Kerja ..... VI | 4

3) Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim ..... VI | 5

4) Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat ..... VI | 5

5) Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender ..... VI | 6

6) Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan ..... VI | 7

7) Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan .. VI | 7

6.2 ARAH KEBIJAKAN ..... VI | 8

1) Agenda Pembangunan Tahun I (2024) ..... VI | 9

2) Agenda Pembangunan Tahun II (2025) ..... VI | 10

3) Agenda Pembangunan Tahun III (2026) ..... VI | 10

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... VI | 15

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII | 1

7.1 KERANGKA PENDANAAN ..... VII | 1

7.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII | 2

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... VIII | 1

8.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ..... VIII | 1

8.1.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan ..... VIII | 1

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... VIII | 2

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci ..... VIII | 3

BAB IX PENUTUP ..... IX | 1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Kecamatan di Kota Pangkalpinang	II | 3
Tabel II.2	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun BMKG Kota Pangkalpinang	II | 6
Tabel II. 3	Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019 -2022	II | 7
Tabel II.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2020 – 2022	II | 7
Tabel II.5	Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2022	II | 8
Tabel II.6	PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022	II | 19
Tabel II.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022	II | 20
Tabel II.8	IPM Menurut Komponen Penyusunnya Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022	II | 26
Tabel II.9	Angka Partisipasi Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022	II | 29
Tabel II.10	Indikator Bidang Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022	II | 30
Tabel II.11	Indikator Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022	II | 34

Tabel II.12 Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2022 ..... II | 34

Tabel II.13 Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 35

Tabel II.14 Struktur Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2022 ..... II | 37

Tabel II.15 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2021 ..... II | 38

Tabel II.16 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 41

Tabel II.17 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 43

Tabel II.18 Potensi Aktivitas Ekonomi Berdampak Pada Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 44

Tabel II.19 Capaian Kinerja Pembangunan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 46

Tabel II.20 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 47

Tabel II.21 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2022 ..... II | 48

Tabel II.22 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2018 -2022 ..... II | 49

Tabel II.23 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 52

Tabel II.24 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 54

Tabel II.25 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 57
Tabel II.26 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 58
Tabel II.27 Capaian Kinerja Urusan Pemuda Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 59
Tabel II.28 Capaian Kinerja Urusan Persandian Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 61
Tabel II.29 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 62
Tabel II.30 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 63
Tabel II.31 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 64
Tabel II.32 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2021 ..... II | 65
Tabel II.33 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 66
Tabel II.34 Luas Panen dan Produksi Tanaman Palawija Menurut Jenis Komoditas Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020 ..... II | 67
Tabel II.35 Jenis dan Produksi Buah-Buahan di Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (ton) ..... II | 67
Tabel II.36 Populasi Ternak di Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 68
Tabel II.37 Populasi Unggas di Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 68

Tabel II.38 LPE dan Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 71

Tabel II.39 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 71

Tabel II.40 LPE dan Kontribusi Kategori Sektor Industri Pengolahan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 73

Tabel II.41 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... II | 73

Tabel II.42 Indeks Daya Saing Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Bangka Belitung Tahun 2022 ..... II | 74

Tabel II.43 Capaian SPM Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ..... II | 88

Tabel II.44 Capaian SPM Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ..... II | 88

Tabel II.45 Capaian SPM Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021 II | 90

Tabel II.46 Capaian SPM Perumahan Rakyat Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ..... II | 91

Tabel II.47 Capaian SPM Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ..... II | 92

Tabel II.48 Capaian SPM Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ..... II | 93

Tabel III.1 Skala Interval Otonomi Fiskal ..... III | 5

Tabel III.2 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Pangkalpinang, Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah) ..... III | 6

Tabel III.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah) ..... III | 12

Tabel III.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah) ..... III | 17

Tabel III.5 Realisasi Pembiayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Dalam Jutaan) ..... III | 19

Tabel III.6 Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah) ..... III | 22

Tabel III.7 Rasio Lancar Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2021 (Juta Rupiah) ..... III | 26

Tabel III.8 Rasio Hutang Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan) ..... III | 27

Tabel III.9 Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2021 (Juta Rupiah) ..... III | 28

Tabel III.10 Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan) ..... III | 29

Tabel III.11 Rasio Perputaran Total Aktiva Kota Pangkalpinang Tahun 2018– 2021 (dalam Jutaan) ..... III | 30

Tabel III.12 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah) ..... III | 31

Tabel III.13 Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan) ..... III | 33

Tabel III.14 Defisit Riil Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah) ..... III | 34

Tabel III.15 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan) ..... III | 35

Tabel III.16 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... III | 35

Tabel III.17 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (dalam Miliaran) ..... III | 35

Tabel III.18 Proyeksi Pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (dalam jutaan) ..... III | 41

Tabel III.19 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023-2026 (Juta Rupiah) ..... III | 46

Tabel III.20 Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Pangkalpinang Tahun 2023-2026 (Juta Rupiah) ..... III | 49

Tabel III.21 Proyeksi Pembiayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2023-2026 (Juta Rupiah) ..... III | 52

Tabel III.22 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan) ..... III | 54

Tabel III.23 Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan) ..... III | 55

Tabel IV.1 Rata Rata Lama Sekolah Dan Harapan Lama Sekolah (tahun) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... IV | 9

Tabel IV.2 Keterkaitan Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ..... IV | 13

Tabel IV.3 Capaian Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Target Kinerja RPJMD Perubahan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 ..... IV | 15

Tabel IV.4 Visi dan Misi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 – 2025 ..... IV | 54

Tabel V.1 Prioritas Tahap ke IV RPJPD dan Rumusan Tujuan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ..... V | 3

Tabel V.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 ..... V | 4

Tabel V.3 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ..... V | 7

Tabel V.4 Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ..... V | 15

Tabel V.5 Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ..... V | 26

Tabel VI.1 Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026 ..... VI | 2

Tabel VI.2 Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026 VI | 11

Tabel VI.3 Keselarasan Program dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026 ..... VI | 16

Tabel VIII.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ..... VIII | 1

Tabel VIII.2 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ..... VIII | 2

Tabel VIII.3 Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ..... VIII | 4

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I | 9
Gambar II.1	Peta Administrasi Kota Pangkalpinang	II | 2
Gambar II.2	Peta Rencana Pola Ruang Kota Pangkalpinang	II | 17
Gambar II.3	Peta Kerawanan Banjir Kota Pangkalpinang	II | 18
Gambar II.4	PDRB Per Kapita Kota Pangkalpinang ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (juta rupiah)	II | 22
Gambar II.5	Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2022 (%)	II | 23
Gambar II.6	Tingkat Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2022 (%)	II | 24
Gambar II.7	Panjang Jalan Menurut Kondisi Permukaan Jalan Kota Pangkalpinang Tahun 2022	II | 32
Gambar II.8	TPT Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2022 (%)	II | 37
Gambar II.9	Perkembangan IPG Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)	II | 39
Gambar II.10	Perkembangan IDG Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)	II | 40
Gambar II.11	Capaian IKLH Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022	II | 45
Gambar III. 1	Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III | 8
Gambar III.2	Trend Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III | 10
Gambar III.3	Realisasi Belanja Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III | 15

Gambar IV.1 Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 ..... IV | 4

Gambar IV.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ibukota Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021 ..... IV | 8

Gambar IV.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... IV | 10

Gambar IV.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... IV | 11

Gambar IV.5 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Trilyun Rp.) Ibukota Provinsi Se-Sumatera Tahun 2021 ..... IV | 12

Gambar VI. 1 Fokus/Tema Pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 ..... VI | 9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Secara Etimologi Pangkalpinang berasal dari dua kata yaitu Pangkal atau Pengkal dan Pinang *(areca chatecu*). Pengkal atau Pangkal yang bahasa Melayu Bangka berarti pusat atau awal mulanya sebagai pusat perkumpulan timah yang kemudian berkembang artinya sebagai pusat distrik, kota tempat pasar, tempat berlabuh kapal atau perahu dan pusat segala aktifitas dan kegiatan dimulai, sedangkan pohon Pinang adalah sejenis palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia dan Afrika bagian timur. Pangkalpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkenal sebagai daerah yang kaya akan hasil olahan lautnya. Selain itu, Pangkalpinang juga dikenal sebagai salah satu pintu gerbang utama ekspor timah terbesar di Indonesia. Kota Pangkalpinang ini memiliki banyak potensi baik di sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa maupun pariwisata. Dengan potensi dan kekuatan sumber daya yang ada, Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat, sehingga pembangunan daerah mampu mengatasi permasalahan di daerah. Perumusan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat harus dituangkan dalam suatu dokumen rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Hal tersebut menjadikan pembangunan daerah menjadi *starting point* bagi setiap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan merupakan implementasi kebijakan publik dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan. Pemerintah Kota Pangkalpinang harus mengupayakan cara paling efektif agar mampu menghasilkan sistem yang dapat membuat seluruh masyarakat mau dan mampu terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembangunan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun. Pada saat ini Kota Pangkalpinang sedang melaksanakan RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga Kepala Daerah berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023.

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 201 Ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pernyataan tersebut jabatan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang diisi oleh Pj Walikota sebagai pengganti Walikota yang masa jabatannya sudah berakhir di Tahun 2023.

Menindaklanjuti pernyataan diatas, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyusunan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dilaksanakan sebagai pedoman dan penyambung atas implementasi periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang. Sehingga RPD ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan Tahun 2024, 2025 dan 2026. Untuk seterusnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Penyusunan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Kota Pangkalpinang, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pangkalpinang dan isu strategis aktual yang terjadi di

Kota Pangkalpinang. RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 menjadi pelaksanaan periode keempat (tahap ke-IV) dari RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026. Visi RPJPD Kota Pangkalpinang adalah :

"**Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan Yang Berbasis Perdagangan dan Jasa Dengan Dukungan Industri Unggulan".**

Dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dengan melihat hasil Evaluasi RPJMD dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama Tahun 2024-2026.

Dengan regulasi yang terus berkembang, kemudian ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran menjadi dasar dokumen RPD Kota Pangkalpinang dan Renstra Kota Pangkalpinang. Melalui RPD ini, diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi serta mengakomodir pencapaian target/indikator pembangunan daerah di Kota Pangkalpinang.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum Penyusunan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18)), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai jembatan dokumen perencanaan bagi Kota Pangkalpinang dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir di tahun 2023. RPD menjadi arahan bagi *stakeholders* dan Perangkat Daerah dalam menyusunan dokumen Rencana Strategis serta dapat dipedomani dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan.

RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

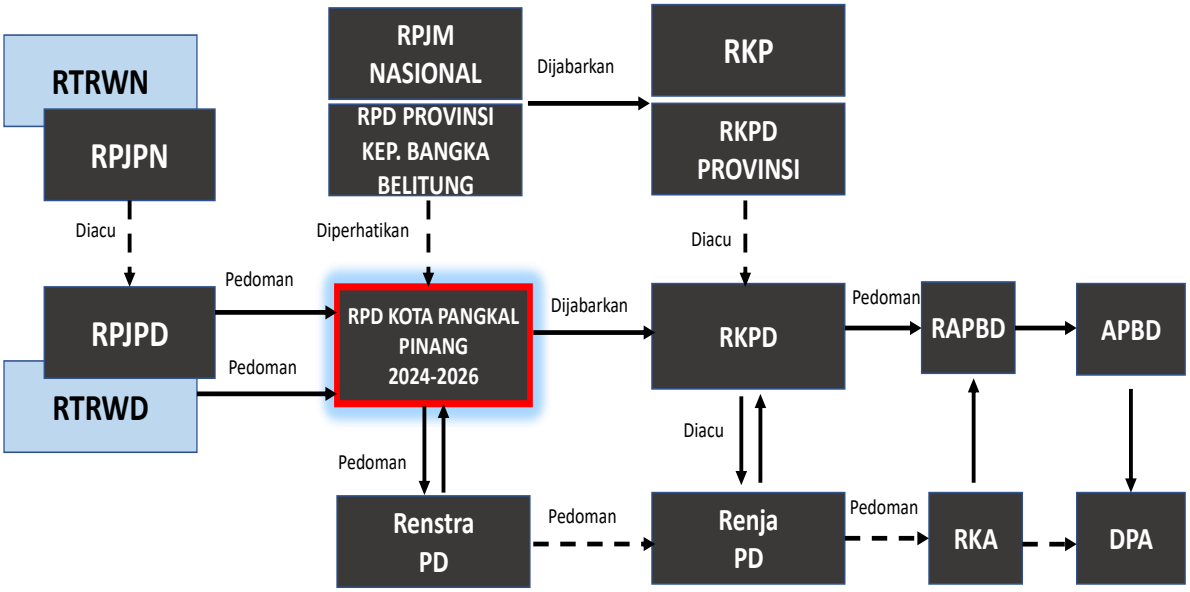
a. Memberikan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2024-2026
b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Pangkalpinang selama kurun waktu 2024 – 2026.

c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan;
d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Pusat; serta
e. Mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 perlu menyelaraskan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional, sehingga menghasilkan dokumen yang sinergis dan tepadu. Sistem perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RPD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD) membentuk suatu arsitektur kinerja perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antar dokumen perencanaan. Secara ringkas dokumen RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD dan RPD, kemudian RPJMD dan RPD dilaksanakan melalui dokumen RKPD, selanjutnya dokumen RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Gambar I.1
Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



- Hubungan Antara RPD dan RPJPD Kota Pangkalpinang

  RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Pangkalpinang 2007-2026 pada tahap keempat. RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan tahap akhir dalam rangka mencapai kondisi Kota Pangkalpinang pada tahun 2026. Arah pembangunan dan kebijakan pada tahap keempat RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPD Kota Pangkalpinang, hal ini untuk memastikan pembangunan jangka Panjang dapat terlaksana dengan maksimal.

- Hubungan Antara RPD dengan Renstra OPD Kota Pangkalpinang

  Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama tiga tahun. Implementasi dari RPD Kota Pangkalpinang dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan RPD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra

Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah.

- Hubungan Antara RPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

  RPD Kota Pangkalpinang 2024-2026 dilaksanakan melalui dokumen RKPD Tahun 2024, Tahun 2025, dan Tahun 2026. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD Kota bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah.

- Hubungan Antara RPD dan RTRW Kota Pangkalpinang

  Penyusunan RPD Kota Pangkalpinang harus memperhatikan RTRW Kota Pangkalpinang, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kota Pangkalpinang dalam RPD merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW. RTRW sebagai pedoman dalam memperhatikan, menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah dengan berdasarkan potensi wilayahnya. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan harus memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penyusunan dokumen RPD Kota Pangkalpinang.

BAB II GAMBARAN UMUM

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kota Pangkalpinang sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan isertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun untuk lebih memfokuskan tindakan–tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kesatuan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Pangkalpinang serta pagu anggaran setiap tahunnya

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPD Kota Pangkalpinang 2024-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM

Gambaran umum kondisi daerah Kota Pangkalpinang memberikan gambaran tentang kondisi capaian pembangunan periode yang lalu secara umum. Gambaran umum merupakan acuan awal penyusunan rencana pembangunan daerah melalui pemetaan secara obyektif kondisi daerah dari aspek geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah akan memberikan pemahaman awal sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini dan mengindetifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan demi perwujudan tujuan pembangunan Tahun 2024-2026.

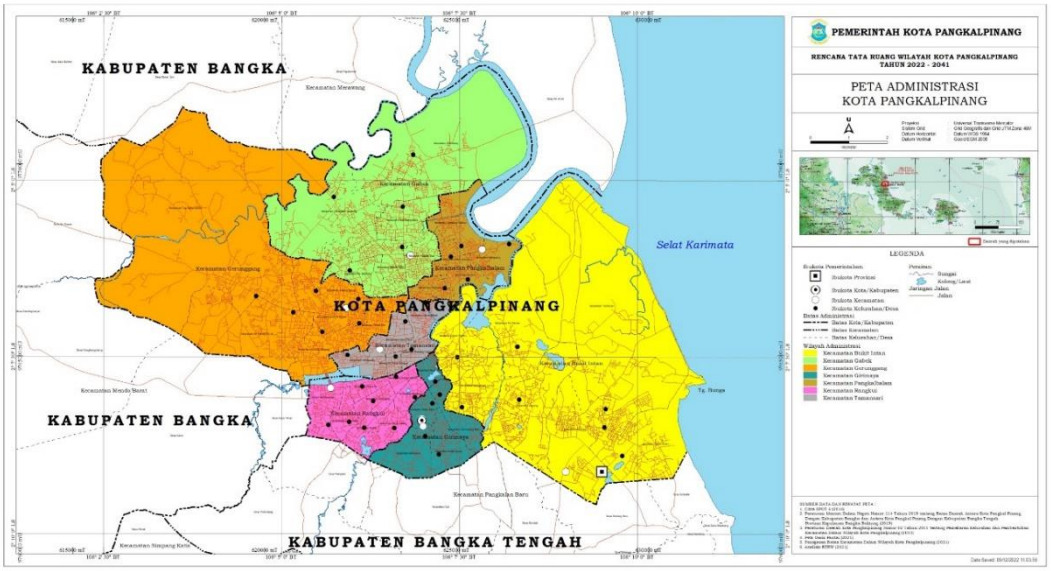
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Wilayah Administrasi

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah ±104,405 km^2. Apabila dibandingkan dengan luas provinsi, luas Kota Pangkalpinang hanya sebesar 0,72% dari total keseluruhan luas wilayah provinsi dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar II.1
Peta Administrasi Kota Pangkalpinang



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW 2022-2041, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, batas wilayah Kota Pangkalpinang sebelah utara Kecamatan Merawang (Kabupaten Bangka), sebelah timur Selat Karimata, sebelah selatan Kecamatan Pangkalanbaru (Kabupaten Bangka Tengah) dan sebelah barat Mendo Barat (Kabupaten Bangka) seperti terlihat pada Gambar II.1.

Pembentukan Kota Pangkalpinang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah administrasi meliputi 2 kabupaten dan 1 kota. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan demikian wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi enam kabupaten dan satu kota, dengan ibukota provinsi adalah Kota Pangkalpinang. Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 Kecamatan dan 42 Kelurahan, rincian kecamatan dan kelurahan sebagai berikut:

Tabel II.1
Data Kecamatan di Kota Pangkalpinang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Rangkui	5.011	5	8
2.	Bukit Intan	35.680	34	7
3.	Girimaya	4.347	4	5
4.	Pangkalbalam	4.723	4	5
5.	Gabek	20.393	20	6
6.	Tamansari	3.190	3	5
7.	Gerunggang	31.143	30	6
Total		**104.405**	**100**	**42**

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023

2. Letak Astronomis dan Geografis

Berdasarkan kondisi geografisnya, wilayah Kota Pangkalpinang terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah lautan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk atas dua pulau besar dan ratusan pulau kecil. Kota Pangkalpinang yang merupakan kota dengan luasan terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di Pulau Bangka. Secara astronomis, Kota Pangkalpinang terletak antara 02°03' –02°10' Lintang Selatan dan 106°02' – 106°12' Bujur Timur.

Bila ditinjau dari sudut geografisnya Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis, jika dikaitkan dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi. Hal ini dikarenakan Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai pusat pengembangan wilayah bagi Provinsi Bangka Belitung, dalam perkembangannya selama beberapa tahapan pembangunan, Kota Pangkalpinang telah mengalami beberapa kemajuan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan pertumbuhan fisik Kota Pangkalpinang.

3. Kondisi Topografi

Kota Pangkalpinang secara umum mempunyai ketinggian antara 0 hingga 70 meter dari permukaan laut (mDPL), yang terbagi ke dalam lima kelas yaitu: 0-5 mDPL, 5-15 mDPL, 15-30 mDPL, 30-45 mDPL, dan 45–70 mDPL. Ketinggian tempat yang paling tinggi adalah Bukit Juru Mudi dengan ketinggian 69 mDPL. Sebagian besar Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang bergelombang sampai dengan datar yakni berkisar dari 0-30 mDPL. Sedangkan ketinggian 30-70 mDPL terletak di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Bukit Intan. Kelerengan Kota Pangkalpinang dibagi menjadi enam kelas lereng, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kelas lereng 0-2% (topografi sangat datar hingga cekungan), tersusun atas batuan endapan dan bukan endapan, berupa daerah pantai, rawa, danau dan bantaran sungai. Wilayah dengan kelerengan ini terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Gerunggang.
2) Kelas lereng 2-8% (topografi datar), lokasinya mulai dari pantai timur hingga kaki perbukitan terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, KecamatanTamansari dan Kecamatan Gerunggang.
3) Kelas lereng 8–15% (topografi landai agak miring), merupakan kaki perbukitan, daerah perbukitan kecil, dataran berombak, yang terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.
4) Kelas lereng 15–25% (topografi agak curam), terdapat pada perbukitan bergelombang, terdapat menyebar antara perbukitan kecil di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.
5) Kelas lereng 25–40% (topografi curam), terdapat di perbukitan, terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Gerunggang.

6) Kelas lereng >40% (topografi sangat curam), terdapat di puncak-puncak perbukitan di Kecamatan Gerunggang.

4. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda. Struktur geologi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kota Pangkalpinang terdiri dari beberapa formasi batuan antara lain batuan malihan (*metamorf*) yang terdiri dari *sekis* dan *gneis* sebagai batuan tertua.

Struktur geologi di Kota Pangkalpinang secara umum terdiri dari formasi tertua berupa batu kapur berumur Permokarbon, menyusul Slate berumur Trias Atas dan terakhir Intrusi Granit berumur setelah Trias Jura. Susunan batuan granit bervariasi dari granis hingga dioditik dengan inklusi mineral berwarna yaitu Biotit dan ada kalanya Amfibol Hijau.

Jika dilihat secara morfologi, wilayah Kota Pangkalpinang berbentuk cekung dimana pusat kota berada di daerah rendah. Daerah-daerah yang berbukit mengelompok pada bagian barat hingga selatan Kota Pangkalpinang. Salah satunya terletak di Bukit Girimaya. Morfologi Kota Pangkalpinang pada dasarnya berbentuk cekung, dimana bagian pusat kota lebih rendah. Keadaan ini memberikan dampak negatif, seperti wilayah Kota Pangkalpinang menjadi rawan banjir terutama pada musim hujan atau pengaruh pasang surut air laut melalui Sungai Rangkui yang membelah Kota Pangkalpinang.

5. Kondisi Klimatologi

Kota Pangkalpinang memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Secara umum, kondisi klimatologi di Kota Pangkalpinang berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan di Stasiun BMKG Kota Pangkalpinang Tahun 2019 ditampilkan pada Tabel II.2.

Tabel II.2
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun BMKG Kota Pangkalpinang

No	Uraian	Keterangan	Kondisi
1	Suhu (°C)	Maksimum	32,1
		Minimum	23,4
		Rata-Rata	27,1
2	Kelembaban Udara (%)	Maksimum	96
		Minimum	61
		Rata-Rata	83
3	Tekanan Udara (mb)	Rata-Rata	1.005,4
4	Penyinaran Matahari (%)	Rata-Rata	47,4
5	Kecepatan Angin (knots)	Maksimum	7,7
		Minimum	0,0
		Rata-Rata	2,5
6	Curah Hujan	Intensitas (mm)	2.705,9
		Hari	254

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kota Pangkalpinang

Kondisi klimatologi berdasarkan tabel tersebut, dapat digambarkan kelembaban udara di wilayah Pangkalpinang rata-rata berkisar antara 61% hingga 96% dengan kelembaban udara rata-rata adalah 83%. Temperatur udara rata-rata di wilayah sekitar antara 23,4°C hingga 32,1°C, sehingga temperatur udara rata-rata sebesar 27,1°C. Kecepatan angin rata-rata 2,5 knot. Lama penyinaran matahari di wilayah Pangkalpinang adalah 47,4%. Adapun curah hujan dalam setahun mencapai 254 hari, dengan intensitas 2.705,9 mm.

6. Kondisi Demografis

Gambaran Demografi disuatu wilayah dapat dilihat dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang terdapat didalamnya. Perkembangan jumlah penduduk Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu Tahun 2019-2022 ditampilkan pada tabel II.3 berikut:

Tabel II. 3
Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2022

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022
1.	Rangkui	38.724	35,703	36,261	39.965
2.	Bukit Intan	38.318	41,343	41,990	42.805
3.	Girimaya	19.237	18,129	18,413	18.770
4.	Pangkalbalam	22.567	22,141	22,488	22.925
5.	Gabek	31.482	35,013	35,561	36.251
6.	Tamansari	21.283	18,473	18,762	19.126
7.	Gerunggang	43.768	47,766	48,513	49.455
Total		**215.379**	**218,568**	**221,988**	**226.297**

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sebanyak 226.297 jiwa. Berdasarkan data bersumber dari BPS komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Kota Pangkalpinang. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020-2022 mencapai 2,01%. Apabila melihat dari data perkecamatan, maka terlihat bahwa terdapat 6 kecamatan yang menunjukan laju pertumbuhan yang positif, sedangkan 1 kecamatan lainnya menunjukan laju pertumbuhan negatif.

Tabel II.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2020-2022

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan (%)	
		2020-2021	2020-2022
1.	Rangkui	1,02	0,41
2.	Bukit Intan	1,02	2,01
3.	Girimaya	1,02	2,01
4.	Pangkalbalam	1,02	2,01
5.	Gabek	1,02	2,01
6.	Tamansari	1,02	2,01
7.	Gerunggang	1,02	2,01
	Jumlah	**1,02**	**2,01**

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023

Kepadatan penduduk Kota Pangkalpinang pada Tahun 2022 sebesar 2.165 jiwa per km^2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Rangkui sebesar 7.377 jiwa per km2 sedangkan kepadatan terkecil berada di Kecamatan Bukit Intan yang hanya mencapai 1.200 jiwa per km2, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.5
Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan Penduduk (Per km^2)
1.	Rangkui	5.011	7.377
2.	Bukit Intan	35.680	1.200
3.	Girimaya	4.347	4.318
4.	Pangkalbalam	4.723	4.834
5.	Gabek	20.393	1.772
6.	Taman sari	3.190	5.949
7.	Gerunggang	31.143	1.591
Kota Pangkalpinang		**104,405**	**2.165**

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan rencana kawasan budidaya yang tercantum dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041, maka pengembangan wilayah budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan sebagai berikut:

1. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Dalam hal ini, kawasan permukiman di Kota Pangkalpinang berupa kawasan perumahan yaitu kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Adapun rencana pola ruang wilayah Kota Pangkalpinang untuk kawasan budidaya dengan pola ruang kawasan permukiman – kawasan perumahan berdasarkan luasan di 7 kecamatan adalah sebagai berikut:

1) Kawasan perumahan Kecamatan Bukit Intan dengan luas 1.269,077 Ha
2) Kawasan perumahan Kecamatan Gabek dengan luas 1.055,160 Ha
3) Kawasan perumahan Kecamatan Gerunggang dengan luas 1.499,450 Ha

4) Kawasan perumahan Kecamatan Girimaya dengan luas 253,126 Ha
5) Kawasan perumahan Kecamatan Pangkalbalam dengan luas 231,440 Ha
6) Kawasan perumahan Kecamatan Rangkui dengan luas 301,451 Ha
7) Kawasan perumahan Kecamatan Tamansari dengan luas 146,033 Ha

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya. Tujuan penetapan kawasan perdagangan dan jasa adalah :

1) Menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
2) Memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran); dan
3) Menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB.

Kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 1.487 hektare, terletak di seluruh kelurahan, meliputi :

1) Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Regional, mencakup kegiatan perdagangan antar kota antar pulau yang lebih berorientasi ke arah luar kota, yang meliputi :
   a) Kawasan pusat kota, meliputi Kelurahan Pasar Padi (Kecamatan Girimaya), Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Bintang (Kecamatan Rangkui);
   b) Pasar Kranas di Kelurahan Pasir Putih (Kecamatan Bukit Intan);
   c) Koridor jalan arteri primer, yaitu di sepanjang kanan dan kiri jalan arteri primer sejauh 100 meter diukur dari tepi jalan;

d) Kawasan Teluk Bayur CBD (Central Business District) di Kelurahan Pasir Putih (Kecamatan Bukit Intan), meliputi area seluas ± 32 ha yang dibatasi oleh Sungai Rangkui dan Kolong Teluk Bayur, yang merupakan pengembangan kawasan baru khusus untuk pemusatan kegiatan perdagangan dan jasa. Terletak di tengah-tengah Kota Pangkalpinang, di antara wilayah timur dan barat Kota Pangkalpinang, sehingga mudah diakses dari berbagai wilayah.

2) Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota, mencakup kegiatan perdagangan dan jasa modern, pertokoan, dengan skala pelayanan wilayah kota, meliputi :
   a) Pasar Pagi Kampung Melayu di Kelurahan Batin Tikal (Kecamatan Tamansari) dan Kelurahan Bukit Sari (Kecamatan Gerunggang);
   b) Koridor Jalan KP 2, yaitu di sepanjang kanan dan kiri Jalan KP 2 sejauh 100 meter diukur dari tepi Jalan KP 2; dan
   c) Koridor Jalan Batin Tikal, yaitu di sepanjang kanan dan kiri Jalan Batin Tikal sejauh 100 meter diukur dari tepi Jalan Batin Tikal.

3) Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan, mencakup kegiatan perdagangan dan jasa berupa pasar tradisional atau pasar rakyat dengan skala pelayanan wilayah kecamatan, meliputi pasar rakyat atau pasar tradisional di setiap kecamatan.

4) Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan, mencakup kegiatan perdagangan dan jasa berupa toko dan pertokoan hingga skala terkecil dengan skala pelayanan wilayah kelurahan hingga ke bawah.

3. Kawasan Perkantoran Pemerintah

Kawasan perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya. Kawasan perkantoran seluas kurang lebih 79 hektar, meliputi:

1) Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Sinar Bulan (Kecamatan Bukit Intan); dan
2) Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang di Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Batu Intan (Kecamatan Girimaya).
3) Kegiatan kantor lainnya menyatu dengan kawasan budidaya yang lain.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Bangunan gudang pada dasarnya secara fisik mempunyai kriteria tertentu sebagai tempat penyimpanan barang, di dalam gudang terdapat proses pergudangan (*warehousing*) berupa storage dan material handling. Kawasan peruntukan industri disediakan khusus untuk penempatan industri serta aneka ukuran dan jenis gudang, sekaligus sebagai simpul alih moda transportasi dalam distribusi barang. Dalam hal ini kawasan peruntukan industri menjadi wilayah transit barang sebelum didistribusikan ke wilayah dalam kota yang tidak memungkinkan untuk diangkut menggunakan moda transportasi dengan tonase tinggi.

Luas total kawasan peruntukan industri di Kota Pangkalpinang kurang lebih 1.208 hektar, terdiri atas:

1) Kawasan Peruntukan Industri Temberan di Kelurahan Temberan dan Kelurahan Air Mawar (Kecamatan Bukit Intan). Terletak di bagian timur Kota Pangkalpinang yang dekat dengan Kawasan Pelabuhan serta dilintasi oleh jaringan jalan nasional dan jalan provinsi, sehingga menguntungkan dalam mobilisasi barang dari dan keluar kawasan.

2) Kawasan Peruntukan Industri Selindung di Kelurahan Selindung (Kecamatan Gabek). Terletak di bagian utara Kota Pangkalpinang yang terhubung dengan Kabupaten Bangka melalui Jembatan Baturusa 3 dan Jembatan Selindung dengan melintasi jaringan jalan lingkar. Penempatannya di pinggiran kota sejalan dengan upaya meminimalisir jumlah moda angkutan dengan tonase tinggi masuk dan/atau melintasi wilayah dalam kota, karena distribusi barang dari Kawasan Peruntukan Industri Selindung ke dalam kota menggunakan moda angkutan yang lebih kecil sesuai dengan kelas jalan di dalam kota. Akses transportasi akan didukung dengan kapasitas jaringan jalan yang sesuai.

3) Kawasan Peruntukan Industri Ketapang di Kelurahan Ketapang (Kecamatan Pangkalbalam). Berbatasan langsung dengan Pelabuhan Pangkalbalam, di pinggiran kota sejalan dengan upaya meminimalisir jumlah moda angkutan dengan tonase tinggi masuk dan/atau melintasi wilayah dalam kota, karena distribusi barang dari Kawasan Peruntukan Industri Ketapang ke dalam kota menggunakan moda angkutan yang lebih kecil sesuai dengan kelas jalan di dalam kota. Akses transportasi akan didukung dengan kapasitas jaringan jalan yang sesuai.

5. Kawasan Pergudangan

Kawasan pergudangan adalah kawasan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gudang, yang meliputi kegiatan perpindahan dan penyimpanan barang. Berdasarkan pertimbangan aspek aksesibilitas terhadap kawasan pelabuhan dan industri, maka kawasan pergudangan di wilayah Kota Pangkalpinang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Gabek serta sebagian di Kecamatan Pangkalbalam dan Kelurahan Temberan (Kecamatan Bukit Intan) yang merupakan salah satu kawasan strategis di Kota Pangkalpinang.

6. Kawasan Pelabuhan

Kota Pangkalpinang memiliki pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pendukung kegiatan perikanan. Pelabuhan laut terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan inter dan antarmoda transportasi. Pelabuhan perikanan terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Kawasan pelabuhan di Kota Pangkalpinang akan diarahkan pengembangannya di sekitar Jembatan Emas Pangkalpinang muara Sungai Baturusa sebagai Kawasan New Port Pangkalbalam.

7. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya, yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut dan tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan pariwisata dapat berupa wisata alam dan wisata buatan. Tujuannya untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek, daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, serta usaha lain yang terkait di bidang pariwisata. Kawasan pariwisata memiliki fungsi antara lain:

1) Memperkenalkan, mendayagunakan dan melestarikan nilai-nilai sejarah/budaya lokal dan keindahan alam; dan

2) Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Adapun rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai berikut:

1. Pantai Pasir Padi di Kelurahan Temberan (Kecamatan Bukit Intan); dan
2. Pantai Tanjung Bunga di Kelurahan Sinar Bulan (Kecamatan Bukit Intan).

Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada kawasan pariwisata Kota Pangkalpinang antara lain:

a. Perdagangan dan jasa skala lingkungan;
b. Perumahan khusus pariwisata; dan
c. Perkantoran khusus pariwisata

8. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan. Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH), ruang terbuka non hijau (RTNH), maupun ruang terbuka biru (RTB) dalam sebuah kawasan perlu diperhitungkan sebagai satu kesatuan ekologis yang saling terhubung. Di samping itu pula, penyediaan dan pemanfaatan RTH termasuk di dalamnya RTNH dan RTB, perlu mempertahankan dan menguatkan nilai ekologis serta historis kawasan seperti toponimi yang merujuk pada aspek kebencanaan dan bentukan bentang alam sebagai wujud kearifan lokal masyarakat. Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang terbuka baik RTH maupun RTNH. Pengaturan yang terpisah untuk RTH dan RTNH diduga menjadi kendala dalam pencapaian RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat yang secara rinci sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Padahal, baik RTH, RTNH, maupun RTB memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi secara ekologis,

sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika, maupun penanggulangan bencana bagi kehidupan masyarakat kota dan lingkungannya.

Adapun rencana pengembangan RTNH di Kota Pangkalpinang terdiri atas seluruh kolong yang ada di Kota Pangkalpinang, halaman dan tempat parkir fasilitas umum, taman kota serta jalur-jalur trotoar dan pedestrian.

9. Kawasan Pendidikan

Ditujukan untuk pengembangan prasarana dan sarana pendidikan untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat disektor pendidikan. Pengembangan kawasan pendidikan di wilayah Kota Pangkalpinang ditujukan sebagai kawasan pengembangan untuk pendidikan tinggi, yang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Gabek. Adapun untuk pengembangan pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan tingkat menengah atas maupun kejuruan dapat diarahkan menyatu pada lingkungan perumahan dan permukiman yang disesuaikan dengan standar kebutuhan prasarana dan sarana kawasan.

10. Kawasan Kesehatan

Ditujukan untuk pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat di sektor kesehatan. Pengembangan kawasan kesehatan di wilayah Kota Pangkalpinang ditujukan untuk pengembangan prasarana rumah sakit umum daerah dengan skala regional, yang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Girimaya. Adapun untuk pengembangan prasarana dan sarana kesehatan lingkungan dapat diarahkan menyatu pada lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar kebutuhan prasarana dan sarana kawasan.

11. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Strategi secara umum untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan antara lain:

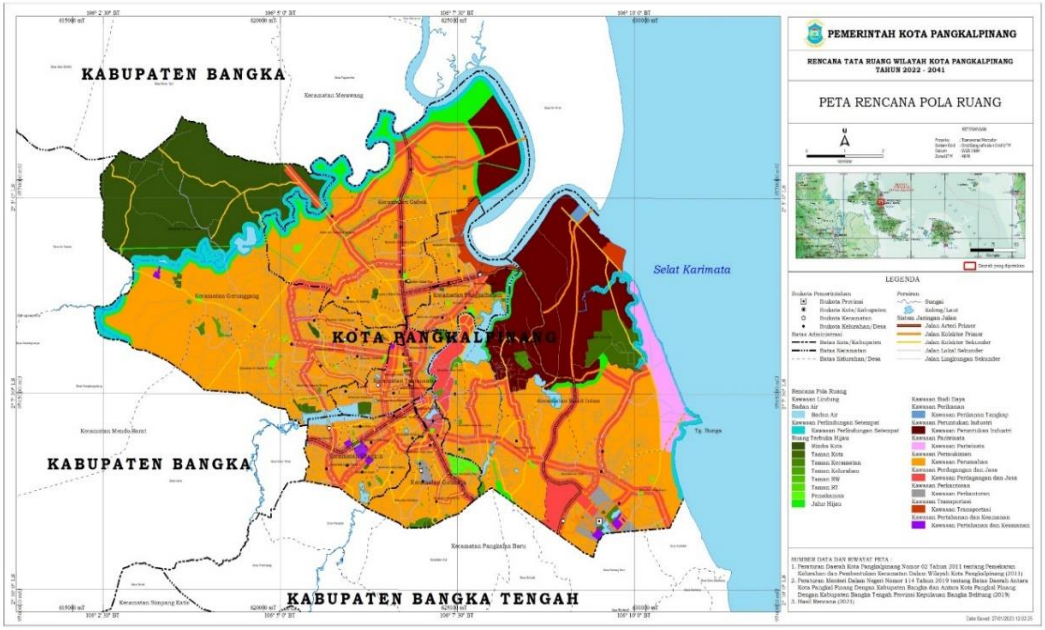
1) Mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
2) Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
3) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
4) Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan kondisi eksisting serta perkembangan kebutuhan, maka pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Kota Pangkalpinang terdiri atas wilayah:

1) Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Bangka Belitung di Kecamatan Bukit Intan;
2) Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Pangkalpinang di Kecamatan Tamansari;
3) Komando Resort Militer (KOREM) 045 Garuda Jaya/Komando Distrik di Kecamatan Bukit Intan dan Komando Distrik Militer (KODIM) 0413 Bangka di Kecamatan Rangkui; dan
4) Sub Datasemen Polisi Militer II/4-2 Bangka di Kecamatan Rangkui.

Pengembangan wilayah yang telah dijabarkan diatas, tertuang dalam rencana pola ruang wilayah Kota Pangkalpinang yang merupakan distribusi peruntukan wilayah Kota Pangkalpinang meliputi peruntukan ruang fungsi lindung dan budidaya. Berikut ini merupakan peta rencana pola ruang Kota Pangkalpinang.

Gambar II.2
Peta Rencana Pola Ruang Kota Pangkalpinang



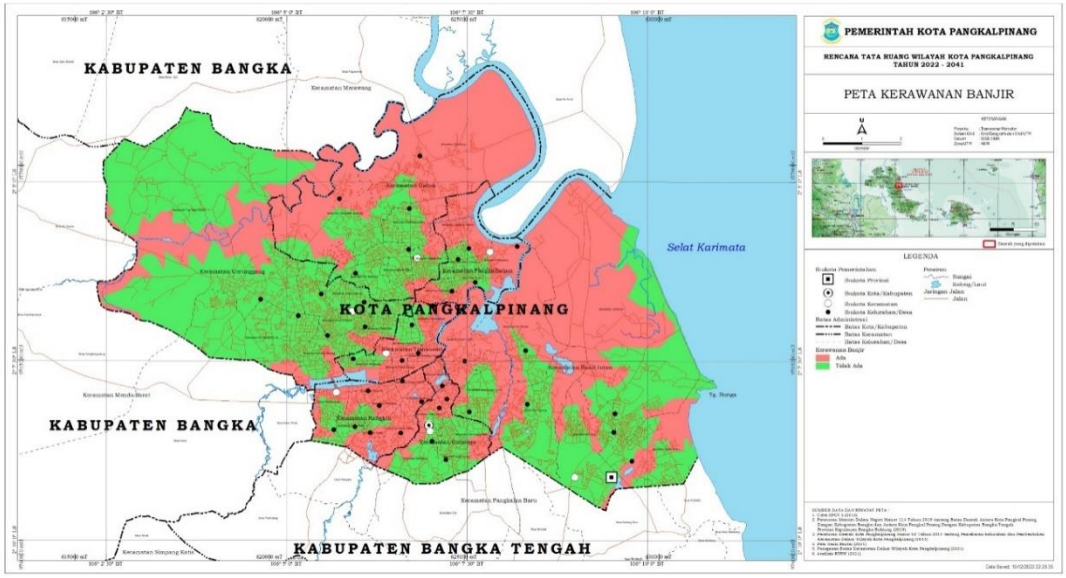
Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW 2022-2041, 2023

12. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kerawanan bencana di Kota Pangkalpinang menjadi salah satu isu strategis penataan ruang. Kota Pangkalpinang terletak pada bagian hilir DAS Baturusa serta merupakan wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut (Selat Karimata). Dengan topografi yang cenderung datar hingga landai, maka bencana alam yang rawan terjadi adalah banjir, sebagaimana juga dialami oleh banyak kota pesisir atau kota pantai lainnya.

Sebagaimana menurut hukum air dan gravitasi, wilayah yang berpotensi banjir adalah daerah dataran rendah. Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi sekunder, daerah banjir adalah Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Tamansari.

Gambar II.3
Peta Kerawanan Banjir Kota Pangkalpinang



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW 2022-2041, 2023

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari 3 fokus yaitu: (1) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; (2) kesejahteraan sosial; dan (3) seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada Tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada Tahun yang dijadikan Tahun dasar penghitungan).

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap Tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu Tahun tertentu sebagai dasar. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.

Perkembangan PDRB Kota Pangkalpinang ADHB pada Tahun 2018 hingga 2022 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Perkembangan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.6
PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018-2022

Sektor PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	640,67	682,41	742,48	813,67	847,85**
Industri Pengolahan	2.083,63	1.823,16	1.723,91	2644,57	3170,86**
Pengadaan Listrik dan Gas	10.57	14,24	14,51	14,78	14,44**
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,24	4,34	4,67	4,81	5,11**
Konstruksi	1.453,80	1.655,65	1.638,85	1767,88	1830,86**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.526,64	3.668,29	3.498,40	3.782,92	4441,61**
Transportasi dan Pergudangan	831,01	894,26	841,27	948,63	1126,81
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	447,56	530,07	552,42	638,13	742,95**
Informasi dan Komunikasi	398,31	473,54	560,06	612,62	683,90**
Jasa Keuangan dan Asuransi	626,10	669,90	626,18	683,49	770,99**
Real Estate	712,43	743,19	782,44	840,60	919,58**
Jasa Perusahaan	67,55	72,60	64,50	72,23	83,73**
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	931,27	1.029,52	999,68	1049,55	1043,35**
Jasa Pendidikan	729,19	807,02	826,86	864,14	897,81**
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	248,09	280,17	288,10	341,43	353,98**
Jasa lainnya	262,24	300,60	291,62	306,20	343,72**
PDRB	**12.973,30**	**13.648,93**	**13.455,95**	**15.385,65**	**17.277,54**

Sumber: BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2023

Pertumbuhan ekonomi merefleksikan peningkatan produksi seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa disuatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi diwilayah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang selama kurun waktu Tahun 2018-2022 kondisinya fluktuatif. Dari 5,08% pada Tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 6,21% Tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada pada tabel di bawah ini:

Tabel II.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,83	3,22	5,68	2,90	-0,59
Industri Pengolahan	-3,45	-10,74	-4,52	29,45	9,45
Pengadaan Listrik dan Gas	6,46	31,21	0,92	2,42	-3,84
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-5,45	2,03	5,60	1,69	4,24
Konstruksi	6,34	10,09	-1,46	4,21	-2,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,78	2,61	-6,28	4,78	9,22
Transportasi dan Pergudangan	7,28	4,80	-9,32	8,79	10,74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,33	12,54	-4,75	10,40	11,16
Informasi dan Komunikasi	14,89	17,58	18,38	9,05	10,91
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,96	5,26	-6,72	4,19	4,24
Real Estate	9,41	2,16	4,10	6,22	5,78
Jasa Perusahaan	6,94	2,20	-17,70	6,17	10,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,88	9,90	-6,77	4,42	-1,02
Jasa Pendidikan	9,50	8,71	-0,90	2,20	2,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,65	10,76	1.16	15,00	2,02
Jasa lainnya	8,09	11,03	-5,94	3,25	8,26
PDRB	**5,08**	**3,29**	**-3,02**	**9,27**	**6,21**

Sumber: BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2023

Lapangan usaha penyumbang laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang mengalami pertumbuhan di Tahun 2022 sebesar 11,16%. Hal ini pula yang menunjukkan Kota Pangkalpinang kembali pulih terlihat dari kembali beroperasinya fasilitas penginapan dan fasilitasi lainnya. Selain penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha yang mencapai pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun terakhir adalah transportasi dan pergudangan sebesar 10,74% dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,22%

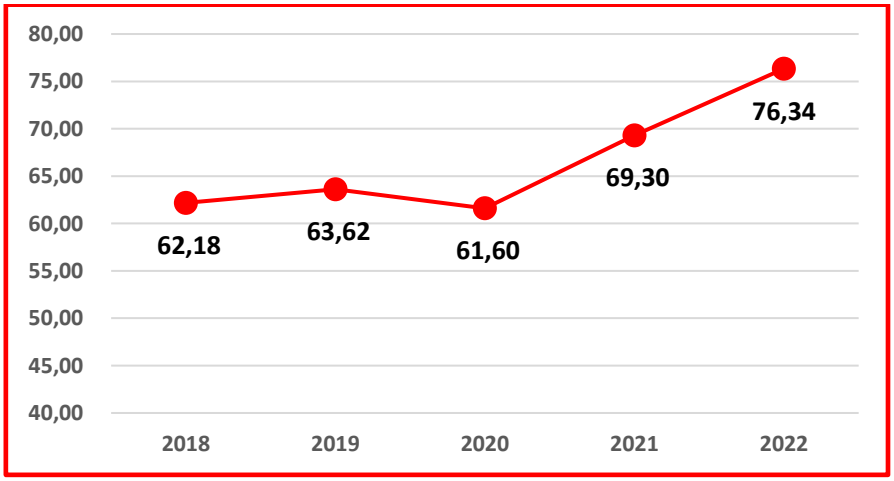
Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang belum optimal, bahkan terdapat lapangan usaha yang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lapangan usaha yang terkontraksi pada Tahun 2022 adalah: pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami penurunan dari 2,90 di Tahun 2021 menjadi -0,59 di Tahun 2022; Pengadaan listrik dan gas dari 2,42 Tahun 2021 menjadi -3,84 Tahun 2022 ; konstruksi menjadi -2,01 di Tahun 2022 dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial turun menjadi -1,02.

2. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita ADHB diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. PDRB per Kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in)*, maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Kota Pangkalpinang ADHB dalam kurun 2018-2022 naik dari Rp.69,26 juta menjadi Rp 76,349 juta menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Meski sempat mengalami penurunan capaian PDRB per Kapita (Rp61,805 juta) sebagai dampak pandemi COVID-19, pemerintah daerah berhasil memulihkan perekonomian di Tahun 2022.

Gambar II.4
PDRB Per Kapita Kota Pangkalpinang ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (juta rupiah)



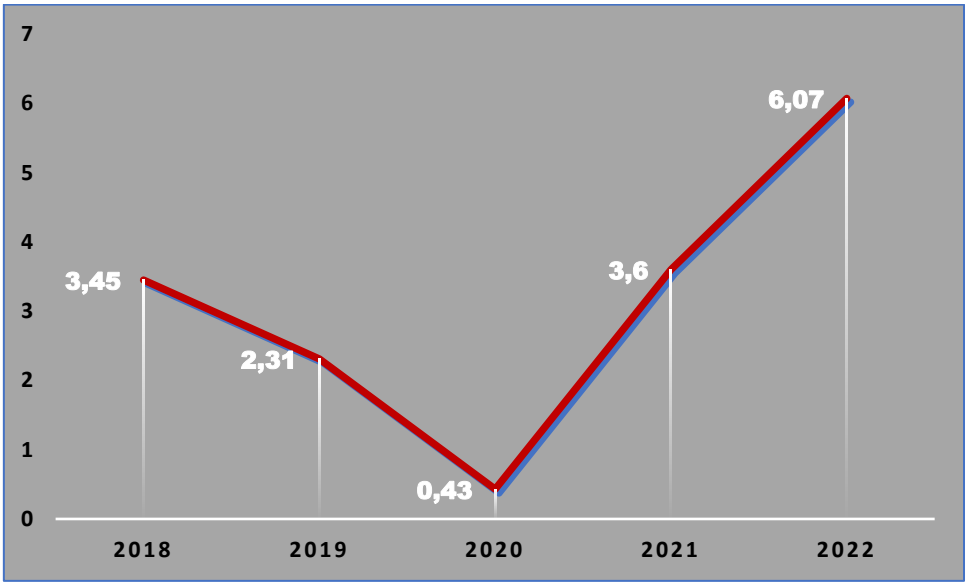
Sumber: BPS, Bangka Belitung Dalam Angka, 2023

3. Laju Inflasi

Inflasi di Kota Pangkalpinang menjadi indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Analisis laju inflasi juga akan menunjukkan bagaimana daya beli masyarakat pada momen-momen tertentu sehingga mampu menjadikan masukan bagi kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah.

Inflasi yang terjadi di Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 5 Tahun yaitu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 menunjukan nilai yang fluktuatif. Nilai inflasi Tahun 2022 merupakan inflasi tertinggi pada periode lima Tahun terakhir (2018-2022) yang mencapai 6,07%, sedangkan titik terendah inflasi berada pada Tahun 2020 yang mencapai 0,43%, hal ini disebabkan karena adanya penurunan harga di beberapa barang kebutuhan pokok.

Gambar II.5
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2022 (%)



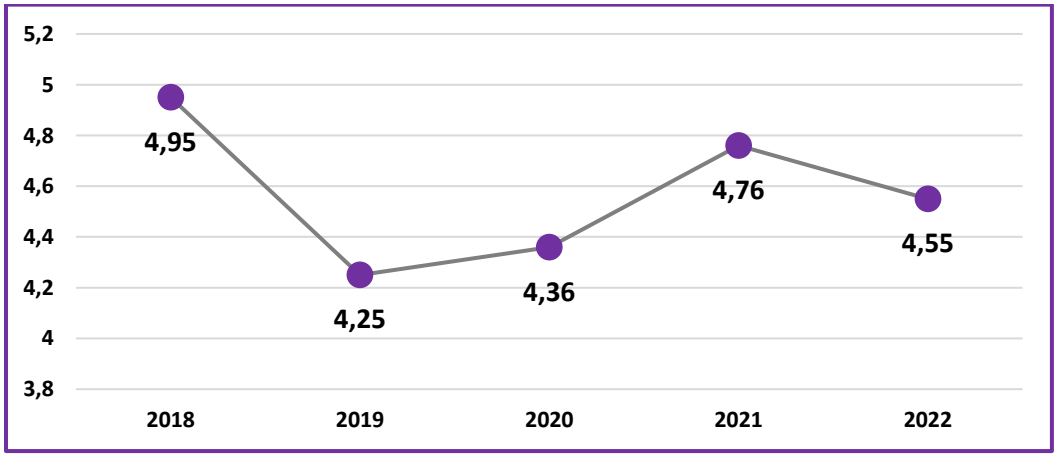
Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Kota Pangkalpinang, 2023

4. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Masalah kemiskinan sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional yaitu berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan angka kemiskinan sehingga penduduk mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan memiliki hidup layak dalam kesehariannya.

Gambar II.6
Tingkat Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2022 (%)



Sumber: BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka,2023

Dari potret data kemiskinan di Kota Pangkalpinang, dapat dilihat bahwa penduduk Kota Pangkalpinang yang berada dibawah garis kemiskinan mengalami kenaikan pada Tahun 2020 dan 2021. Kenaikan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari gejolak perekonomian yang terjadi sebagai dampak pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 dan diikuti gelombang kedua di Tahun 2021. Namun pada Tahun 2022, kemiskinan mengalami penurunan hingga 4,55%. Kondisi ini merupakan hasil dari upaya pemulihan berbagai aspek pembangunan dalam menghadapi pandemi COVID-2019 di Kota Pangkalpinang.

Adapun jika dilihat dari pemerataannya, maka terlihat bahwa pada Tahun 2022 pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik atau bisa diindikasikan ketimpangan/kesenjangan taraf hidup masyarakat menurun. Kondisi ini terlihat dari Indeks Gini Kota Pangkalpinang yang menurun hingga 0,268 pada Tahun 2022.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberikan kesempatan kepada semua masyarakat dalam membangun suatu kehidupan yang layak. Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Kota Pangkalpinang dapat dilihat dari beberapa aspek, namun dari seluruh aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumberdaya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjadi data strategis bagi ukuran kinerja pemerintah. Pada Tahun 2022, IPM Kota Pangkalpinang mencapai 79,24. Peningkatan IPM selama lima Tahun terakhir hingga 2022 ini disebabkan oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH) dan pengetahuan (HLS dan RLS). Sedangkan dimensi standar hidup layak (pengeluaran per kapita per Tahun yang disesuaikan) sempat mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 meskipun selama dua tahun terakhir kembali mengalami kenaikan yang cukup baik.

Tabel II.8
IPM Menurut Komponen Penyusunnya Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,86	73,17	73,3	73,41	73,68
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,83	12,99	13,15	13,16	13,17
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,78	9,80	9,92	10,13	10,27
Pengeluaran per kapita (juta Rp)	15.560	15.883	15.663	15.716	16.307
IPM	**77,43**	**77,97**	**78,22**	**78,57**	**79,24**

Sumber: BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka, 2023

2. Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Capaian RLS penduduk di Kota Pangkalpinang menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun tidak terlalu signifikan. Pada Tahun 2020 RLS selama 9,92 Tahun menjadi 10,27 Tahun pada Tahun 2022.

- Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain RLS, indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator HLS merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu indikator angka melek huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. HLS dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

7 Tahun dimasa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Sama halnya dengan RLS, capaian HLS juga mengalami pola peningkatan di setiap Tahunnya. Pada Tahun 2019, HLS di Kota Pangkalpinang sebesar 12,99 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 13,17 tahun pada Tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah (kurang lebih 7 tahun) memiliki kesempatan mengenyam pendidikan selama 13,17 tahun atau menduduki jenjang pendidikan hingga kuliah semester kedua.

3. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. AHH cenderung meningkat dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, dimana pada Tahun 2018 AHH Kota Pangkalpinang selama 72,86 tahun dan terus meningkat hingga pada Tahun 2022 mencapai 73,68 tahun. Peningkatan ini tentu merupakan capaian yang positif bagi perwujudan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dimana bayi yang baru lahir memiliki harapan hidup hingga berusia 73-74 tahun.

2.2.3 Fokus Seni Budaya

1. Kebudayaan

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh multi etnis. Keragaman etnis tersebut berdampak pada keberagaman seni budaya yang ada. Beberapa tradisi yang ada di Kota Pangkalpinang antara lain tradisi Nganggung, Ceng Beng dan juga perayaan hari-hari besar keagamaan.

Grup kesenian di Kota Pangkalpinang jumlahnya cukup banyak, jumlahnya pada Tahun 2020 sebanyak 51 kelompok. Jumlah grup kesenian yang begitu banyak belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai, khususnya adalah tersedianya gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan–kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan

lainnya, sektor kebudayaan sudah didukung dengan keberadaan gedung kesenian yang ada. Jumlah gedung kesenian di Kota Pangkalpinang hanya ada 1 unit.

2. Pemuda dan Olahraga

Prestasi keolahragaan di Kota Pangkalpinang cukup membanggakan, terbukti dari perolehan medali emas pada Kejurda Pelajar ke-9 tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkalpinang mendominasi hasil akhir. Hasil ini sekaligus menobatkan Pangkalpinang sebagai juara umum. Kontingen Kota Pangkalpinang berhasil mengumpulkan 23 medali emas, 28 medali perak dan 14 medali perunggu yang selanjutnya akan mewakili Babel ke Kejurnas Pelajar di Papua.

Pembinaan olahraga di Kota Pangkalpinang dilakukan oleh klub dan perkumpulan olahraga yang ada. Tahun 2022 organisasi olahraga yang ada di Kota Pangkalpinang sebanyak 31 sedangkan jumlah organisasi pemuda yang ada di Kota Pangkalpinang sebanyak 53 organisasi. Sedangkan sarana prasarana gedung olahraga maupun lapangan yang ada sebanyak 57 unit.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu layanan urusan wajib dasar yang menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pendidikan dirumuskan untuk memeratakan kualitas dan layanan pendidikan sehingga mampu menjangkau seluruh anak usia sekolah dan mewujudkan daya saing pembangunan dilevel nasional.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Pada APK, terlihat

bahwa pada capaian di Kota Pangkalpinang semakin tahun semakin mendekati angka ideal yakni 100 dengan posisi APK tingkat pendidikan SD lebih tinggi dibanding APK pendidikan SMP.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

APS menunjukkan seberapa besar penduduk usia sekolah dapat mengakses fasilitas pendidikan yang ada. Tetapi kenaikan APS tidak dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan jumlah murid karena bisa saja kenaikan APS tersebut dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah. Dari tabel dibawah ini, terlihat bahwa secara umum APS di Kota Pangkalpinang pada jenjang SD sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan SMP sederajat.

Tabel II.9
Angka Partisipasi Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Capaian Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	APK SD	109,79	108,80	108,02	99,65	99,01
2	APK SMP	80,94	79,92	86,80	98,89	90,10
3	APS SD/MI/Paket A	112,19	99,73	102,92	85	97,81
4	APS SMP/MTs/Paket B	102,96	103,3	77,06	65,23	90,08

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, 2023

2. Kesehatan

Bidang kesehatan menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah. Ketersediaan tenaga kesehatan serta didukung oleh sarana kesehatan yang memadai menjadi syarat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan arahan perencanaan pembangunan.

Secara umum, pencapaian pembangunan kesehatan di Kota Pangkalpinang terus berproses menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari angka kematian yang terjadi pada masyarakat rentan khususnya bayi terus mengalami penurunan di setiap periode pembangunan. Namun, angka kematian ibu mengalami fluktuatif disetiap tahunnya dimana pada Tahun 2019 berada pada titik terendah dengan angka kematian ibu sebesar 22,9 per 100.000 kelahiran hidup dan mencapai titik tertinggi di Tahun 2022 dengan angka kematian sebesar 127 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun yang menjadi salah satu perhatian saat ini, terkait kondisi *stunting*, kondisi prevalensi *stunting* di Kota Pangkalpinang di setiap tahunnya mengalami perbaikan dimana pada Tahun 2022 mencapai prevalensi *stunting* terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel II.10
Indikator Bidang Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Satuan	Capaian Setiap Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Prevalensi balit pendek dan sangat pendek *(stunting)*	%	8,0	0,9	0,96	0,77	0,65
2	Angka Kematian Neotal	Per 1000 kelahiran hidup	2,8	2,8	1,9	1,9	3,6
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran hidup	3,3	3,2	2,6	2,6	4,1
4	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	3,7	3,2	2,6	2,8	4,6
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	116,2	22,9	141,2	216,2	127

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, 2023

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang pekerjaan umum dan penataaan ruang untuk pemerintah daerah adalah:

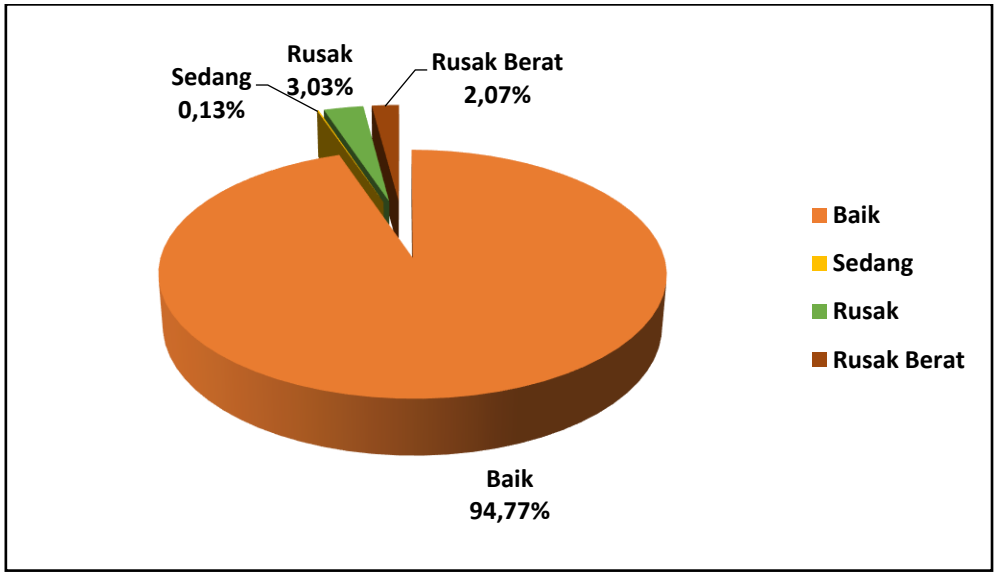
1. Sumber Daya Air (SDA)
   a) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
   b) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
2. Air Minum
   Pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota;
3. Persampahan
   Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/kota;
4. Air Limbah
   Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota;
5. Drainase
   Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota;
6. Permukiman
   Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman didaerah kabupaten/kota;
7. Bangunan Gedung
   Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya
   Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya didaerah kabupaten/kota;
9. Jalan
   Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota;

10. Jasa Konstruksi
    a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
    b) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/ kota;
    c) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).
    d) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

11. Penataan Ruang
    Penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota.

Sebagian besar permukaan jalan di Kota Pangkalpinang memiliki kondisi baik yang mencapai 94,77% dimana angka ini mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 94,26%. Kenaikan ini disebabkan berkurangnya kondisi jalan yang rusak cukup signifikan hingga 3,03% meskipun kondisi rusak berat meningkat menjadi 2,07%.

Gambar II.7
Panjang Jalan Menurut Kondisi Permukaan Jalan Kota Pangkalpinang Tahun 2022



Sumber: BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2023

4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman untuk pemerintah daerah adalah:

1. Perumahan
   - Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
   - Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota;
   - Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
   - Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2. Kawasan Permukiman
   a) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
   b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
   Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota.
4. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
   Penyelenggaraan PSU perumahan.
5. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
   Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Tabel II.11
Indikator Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Kawasan Kumuh di Perkotaan	Hektar	187,89	21,9	148,5	150,09	83,20
2	Persentase kawasan kumuh	%	0,1586	0,001849	0,151	0,152	3
3	Persentase kawasan kumuh yang tertata	%	88,34	100	16,36	50,42	67
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	-	-	95,77	96,21	96
5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	1,58	1,84	1,26	1,26	3
6	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	0,135	0,135	0,897	0,897	6

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, 2023

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh 2 organisasi perangkat daerah yaitu satuan polisi pamong praja dan badan penanggulangan bencana daerah. Capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan satuan polisi pamong praja Kota Pangkalpinang dari Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.12
Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Pangkalpinang Tahun 2018 -2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kriminalitas	Kasus	105	110	112	117	30
2	Persentase penegakan Perda/ Perwako	%	100	100	100	100	100
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	83	95	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
4	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	Kali	99,91	99,92	99,92	99,92	99,93
5	Rasio jumlah Polisi PamongPraja	Per 10.000 penduduk	200	200	200	200	200
6	Jumlah Linmas Per jumlah 10.000 Penduduk	Per 10.000 penduduk	0	0	0	0	0
7	Cakupan pelayanan Bencana kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
8	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	15	15	15
9	Indeks Resiko Bencana	-	120,4	120,4	120,4	120,4	NA

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kota Pangkalpinang 2023

6. Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan dan lansia rawan sosial.

Tabel II.13
Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PPKS	orang	12.268	12.388	13.000	12.870	23.034
2	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	53	53	59,70	-	14,17
3	Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial	%	20	20	35,79	-	33,85
4	Jumlah TKSK dibawah binaan Dinsos	orang	7	7	7	7	7

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
5	Jumlah PSM dibawah binaan Dinsos	orang	42	42	42	42	42
6	Jumlah lembaga Sosial di bawah binaan dinsos	lembaga	12	12	6	6	15
7	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	unit	28	28	28	28	15
8	Persentase Penanganan PPKS	%	85,6	87,5	59,70	38,81	44,19
9	Persentase PPKS yang tertangani	%	4	4,72	4,85	4,98	4,61

Sumber: Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, 2023

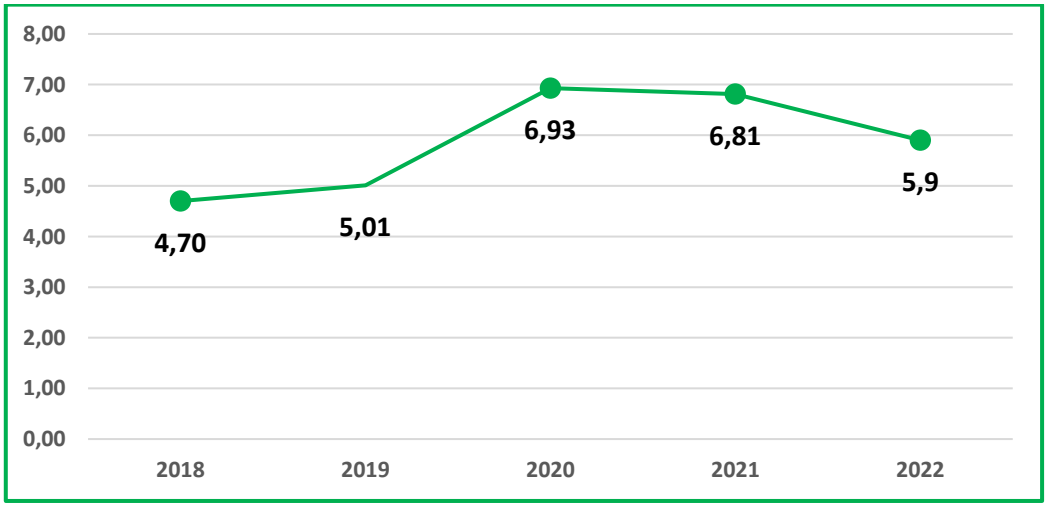
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

TPT di Kota Pangkalpinang pada Tahun 2019 hingga Tahun 2020 memiliki pola meningkat dengan capaian tertinggi di Tahun 2020 sebesar 6,93%. Namun seiring adanya pemulihan dan penanganan pandemi COVID-19 khususnya dari aspek kesejahteraan masyarakat dan perekonomian maka angka pengangguran mengalami penurunan hingga mencapai 5,90% pada Tahun 2022.

Gambar II.8
TPT Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2022 (%)



Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023

Pada jumlah pencari kerja yang dilatih, persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan, hal ini tidak lepas dari pandemi Covid-19. Penempatan tenaga kerja baik pada diperusahaan maupun berwirausaha mandiri. Adapun perkembangan data ketenagakerjaan di Kota Pangkalpinang selama Tahun 2019-2022 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.14
Struktur Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2022

Tahun	Pengangguran	Bekerja	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Penduduk UsiaKerja
			(2)+(3)		(4)+(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019	5.516	104.601	110.117	50.997	161.114
2020	6.997	93.915	100.912	60.881	161.793
2021	7.296	99.819	107.115	57.272	164.387
2022	6.479	103.282	109.761	57.091	166.852

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023

Pandemi Covid-19 juga memberi dampak terhadap tenaga kerja, dari total penduduk usia kerja sebanyak 164.387 orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Tahun 2021 sebesar 10,52% turun 5,60% dibandingkan Tahun 2020 sebesar 16,12%.

Tabel II.15
Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2021

Tahun	Pengangguran Karena Covid-19	Bukan Angkatan Kerja Karena Covid-19	Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	Total
2020	2.764	2.005	1.895	20.246	26.910
2021	1.089	445	2.839	12.920	17.294

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2022

Berdasarkan berita statistik yang dikeluarkan oleh BPS indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat sebesar 0,95% dari Tahun 2021 yaitu sebesar 65,78% di Tahun 2022. TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja maupun mencari pekerjaan. Semakin besar nilai TPAK pertumbuhan ekonomi dan jumlah angkatan kerja semakin meningkat selain itu mempengaruhi pasokan tenaga kerja atau *Labour Supply* yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian semakin meningkat.

TPT Tahun 2022 Kota Pangkalpinang sebesar 5,90% menurun sebesar 0,91% dibandingkan Tahun 2021. TPT ini dapat menjadi bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian selain kemiskinan dan sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

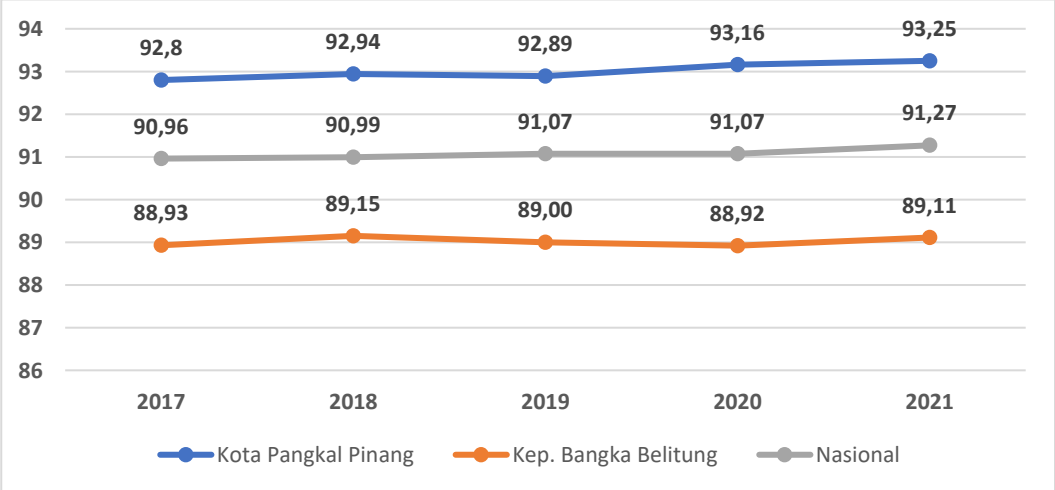
A. Pembangunan Gender

Pembangunan gender di Kota Pangkalpinang sudah cukup baik dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Pangkalpinang memiliki capaian lebih dari 90. IPG merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Sebagai bagian terbesar dari sumberdaya manusia, perempuan memiliki peran strategis dalam kehidupan. Peran penting tersebut tercermin

dalam segala aspek kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat bahkan negara. Untuk itulah, guna memaksimalkan peran yang begitu besar perempuan harus memiliki kulitas yang dapat diandalkan. Kualitas manusia, baik laki-laki atau perempuan, dapat dikatakan tinggi jika memiliki pilihan-pilihan hidup yang lebih baik. Pilihan-pilihan tersebut meliputi pendidikan dan ketrampilan yang tinggi, tingkat kesehatan yang tinggi dan pendapatan yang tinggi pula. Meskipun saat ini upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan telah banyak dikembangkan, akan tetapi kesenjangan gender masih terjadi di berbagai lini dibandingkan dengan laki-laki.

Pembangunan gender atau pembangunan yang berhubungan dengan gender *(Gender Development* atau *Gender Related Development*), ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Ketimpangan di antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam suatu angka atau indeks. Semakin besar ketimpangan di antara keduanya dalam pembangunan manusia, semakin rendah nilai indeks tersebut. Adapun perkembangan IPG Kota Pangkalpinang time series 5 tahunan sebagai berikut:

Gambar II.9
Perkembangan IPG Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)

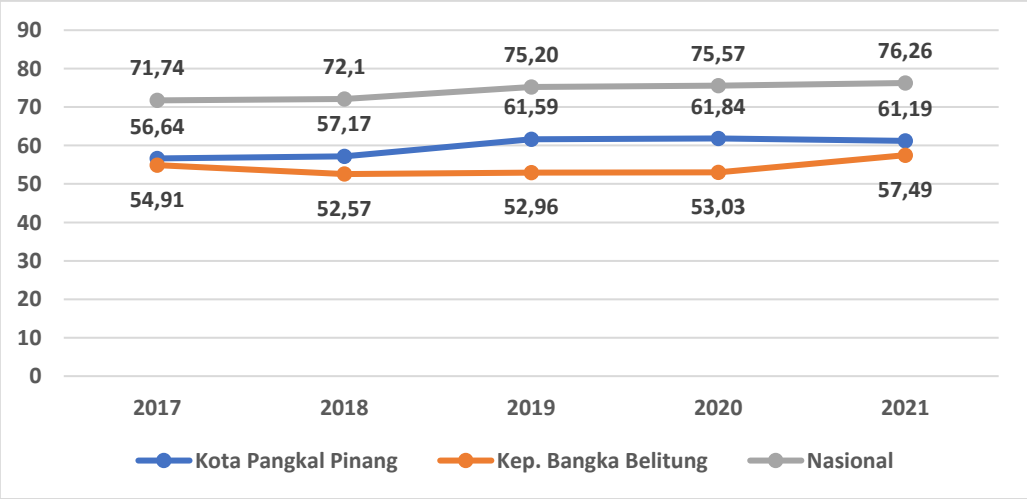


Sumber: BPS, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pemberdayaan gender ditujukan untuk mengetahui perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. Berbeda dengan pembangunan gender, pemberdayaan gender di Kota Pangkalpinang belum terlalu optimal pencapaiannya. Hal ini menuntut peran lebih pada dinas terkait untuk memberdayakan perempuan agar berpartisipasi aktif dan mampu memiliki daya saing sehingga emansipasi perempuan dapat terwujud. Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pangkalpinang.

Gambar II.10
Perkembangan IDG Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)



Sumber: BPS, 2022

3. Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan komponen serta pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan utama di Kota Pangkalpinang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ketersediaan pangan sudah melebihi standar 2.200 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan

komposisi atau ketersediaan pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi semakin seimbang, selain itu skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Capaian kinerja urusan pangan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II. 16
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	CAPAIAN KERJA TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Regulasi Ketahanan Pangan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Ketersediaan pangan utama	Ton	93,22	96,97	170,896	163,936	122,169
3.	Ketersediaan energi per kapita	(kkal/ kapita/ hari)	2.471, 45	2499	2495	2496,51	2465
4.	Ketersediaan protein perkapita	(kkal/ kapita/ hari)	63,8	86,7	63,42	72,5	75,6
5	Ketersediaan energi per kapita	%	102,9	104,1 2	104	104,2	101,04
6.	Penguatan cadangan pangan	(%)	25	25	25	25	25
7.	Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	100	100	100	100	100
8.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	100	100	100	100
9.	Skor PPH	%	84,1	86	86,6	89,1	99,6
10.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	100	100	100
11.	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang 2023

4. Pertanahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang pertanahan untuk Pemerintah Daerah adalah:

a. Izin Lokasi; Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

b. Sengketa Tanah Garapan; Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.

c. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

d. Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota.

e. Tanah Ulayat; Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.

f. Tanah Kosong
   1) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota;
   2) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.

g. Izin Membuka Tanah; Penerbitan izin membuka tanah.

h. Penggunaan Tanah; Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Berikut ini capaian kinerja urusan pertanahan di Kota Pangkalpinang hingga Tahun 2022.

Tabel II.17
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	-	47,17	20,46	45,05	44,70
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	NA	NA	100	NA	NA
3	Penyelesaian izin lokasi	%	NA	NA	100	NA	NA
4	Jumlah luas tanah yang telah dibebaskan untuk kepentingan umum	ha	2,5688	2,5894	7,7907	9,429	14,5033
5	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100	100	100	100	100
6	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	NA	NA	100	100	100

Sumber: DPUPR Kota Pangkalpinang, 2023

5. Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup yang terdapat di Kota Pangkalpinang dapat dilihat dari kinerja lingkungan hidup serta kinerja pengelolaan persampahan. Kinerja lingkungan hidup ditandai dengan kontrol baik dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik dalam pencemaran air, udara, maupun ijin AMDAL. Sedangkan kinerja pengelolaan sampah ditunjukkan dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan proses daur ulang.

Jika ditinjau dari segi administratif, usaha yang dikelola mewajibkan pemiliknya untuk memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu persyaratan administratif adalah perusahaan harus memiliki persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dalam pencemaran air maupun udara. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air serta persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara merupakan dua indikator kinerja lingkungan hidup yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kinerja dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

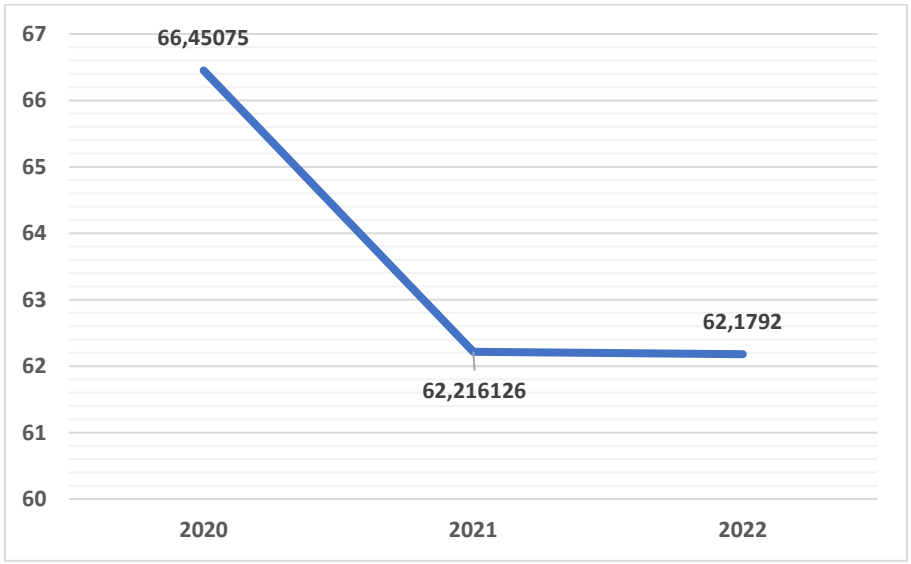
Tabel II.18
Potensi Aktivitas Ekonomi Berdampak Pada Lingkungan Hidup
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	IndikatorKinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang Lingkungan Hidup	Usaha	44	45	43	44	45
2	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	40	15,38	12,5	6,67	15,38
3	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	20	60	20	60	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2023

Kualitas lingkungan suatu wilayah dapat diketahui dengan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan pertimbangan beberapa faktor, yaitu kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan. Pada Tahun 2021 perhitungan IKLH mulai diterapkan hingga level kabupaten/kota. Secara spasial IKLH yang tinggi berarti semakin baik kondisi lingkungannya , sementara IKLH yang rendah berarti kondisi lingkungannya tidak cukup baik. Capaian IKLH Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 termasuk dalam kategori sedang (50 – 69,9). Tahun 2022 IKLH sebesar 62,1792 adapun nilai indeks kualitas air sebesar 55,76, nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 87,87 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebsar 25,69. Berikut ini merupakan capaian IKLH Kota Pangkalpinang dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022.

Gambar II.11
Capaian IKLH Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2023

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi kewenangan kota merupakan salah satu indikator kinerja dalam urusan lingkungan hidup. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin lingkungan.

Kota Pangkalpinang juga turut berupaya dalam memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk beraktivitas, bersosialisasi dan saling berinteraksi dalam bentuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Definisi RTH pada dasarnya merupakan kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana lingkungan/kota dan atau pengamanan jaringan prasarana dan atau budidaya pertanian. Penyediaan RTH berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30% dari seluruh luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% peruntukan RTH yang bersifat publik dan 10% diantaranya bersifat privat.

Persentase luasan RTH publik kawasan perkotaan di Kota Pangkalpinang hingga Tahun 2022 mencapai 21,22% menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebelumnya yang hanya mencapai 21,30%. Kondisi tersebut menunjukkan RTH di Kota Pangkalpinang masih rendah karena masih berada jauh di bawah standar yang ditetapkan dalam SPM. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan RTH dengan membangun taman-taman baru.

Tabel II.19
Capaian Kinerja Pembangunan Lingkungan Hidup
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi kewenangan Kota	%	40	50	28,57	71,42	0
2.	Rasio penyelesaian dan atau penegakan hukum lingkungan	%	NA	12,5	10,81	26,31	44,12
3.	Persentase luasan RTH publik kawasan perkotaan	%	21,24	21,25	21,30	21,22	21,22
4.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	-77,62	35,02	59,92	-10,73	
5.	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Kasus	1	3	1	3	0
6	Jumlah KLHS dan kajian Daya Dukung Daya Tampung	Dok	NA	1 DDDT & 1 KLHS	1 KLHS	0	1 KLHS
7	Indeks Kualitas Air	Index	NA	NA	56,67	47,255	55,76
8	Indeks Kualitas Udara	Index	91,48	91,22	88,36	86,71	87,87
9	Indeks Tutupan Lahan	Index	43,17	42,75	42,75	42,6	25,69
10	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	NA	28,88	13,95	13,63	17,58
11	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	20	60	20	60	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2023

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi (1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga; (2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; (3) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran; dan (4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian. Adapun indikator kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang terdapat di Kota Pangkalpinang pada dasarnya sama dengan yang terdapat pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 namun terdapat beberapa indikator tambahan diantaranya adalah kepemilikan akta kelahiran, rasio perkawinan yang dicatat di catatan sipil, kemudian penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Berikut merupakan capaian kinerja masing-masing indikator urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang terdapat di Kota Pangkalpinang:

Tabel II.20
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	N/A	NA	1048	978	690	691
2	Rasio Bayi Ber-akta kelahiran	N/A	NA	802	988	1009	-
3	Kepemilikan akta kelahiran	Per 1000 penduduk	103,13	79,81	86,33	95,33	-
4	Rasio perkawinan yang dicatat di catatan sipil	N/A	NA	523	574	631	644
5	Cakupan Akta Kematian	%	37,08	49,68	68,87	100	100
6	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	96,11	100	93,71
7	Kepemilikan KTP	%	104,5	140,8	97,81	99,08	99,26
8	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , 2023

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang mendorong masyarakat untuk berinsiatif dalam memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Parisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat dari kegiatan pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyrakat dapat dinilai apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Pengertian subjek disini adalah motor penggerak, bukan hanya sebagai peneria manfaat atau objek semata. Dalam hal ini subjek dari pemberdayaan masyarakat biasanya merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, LPM, Posyandu, PKK, dan LSM.

Kinerja urusan pemberdayaan masyakat di Kota Pangkalpinang kemudian digambarkan dari presentase PKK aktif, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, Posyandu aktif, LPM berprestasi, jumlah kelompok binaan LPM, swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat, serta jumlah LSM. Jika dilihat dari persentase PKK yang aktif maka telihat kinerja yang sangat baik karena setiap tahun dapat mencapai 100%. Secara lebih rinci kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.21
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	75,5	75,5	49	491	516
3	Posyandu aktif	Unit	76,7	76,7	117	117	200
4	LPM Berprestasi	Unit	15,17	15,17	7	7	7
5	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Unit	64,5	64,5	42	42	42

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	58	58	70	75	80
7	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	33	34	40	50	60
8	Jumlah LSM	%	75,5	75,5	80	80	80

Sumber: Dinas PPPA dan KB , 2023

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang selalu positif dimana terjadi kenaikan jumlah penduduk baik secara alami maupun migrasi dari luar wilayah. Pertumbuhan penduduk memiliki konsekuensi jangka panjang sehingga perencanaan pembangunan perlu memberikan atensi lebih kepada pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Upaya lainnya untuk mensukseskan program KB adalah melalui peningkatan peran masyarakat dalam mensosialisasikan program KB. Peran masyarakat tersebut antara lain melalui kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Bina Keluarga Balita (UPPKS- BKB), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan pembentukan kader. Peningkatan peran UPPKS-BKB dengan mengikutsertakan anggota yang masih usia subur dalam program KB.

Tabel II.22
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2018 -2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,02	2,05	1,96	1,02	2,01
2	Total Fertility Rate (TFR)	Per 1.000 perempuan	2,37	2,00	2,00	2	1,98
3	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)	Per 1.000 perempuan	12,30	8,26	8,26	8,26	8,2
4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun	%	2,5	2,3	2,3	2,03	-

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
5	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*)	%	11,69	8,52	10,35	7,4	25,65
6	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100
7	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100
9	Rasio Akseptor KB	%	88,46	78,48	79,40	78,24	98,14
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR (*Contraceptive Prevalence Rate)* bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	88,46	78,48	79,40	78,24	98,14
11	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	14,47	14,91	13,69	18,91	22,44
12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Pria	%	5,87	6,14	6,18	7,08	4,01
13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	14,28	42,86	42,85	100	100
14	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa per desa	%	18,75	20	20	442	-
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	86,67	86,09	84,92	55	-
16	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100
17	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	%	2,37	2,00	2,00	2	1,98
18	Persenta setingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	36,98	28,16	33,55	27,81	54,75

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
19	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB	%	50,77	57,44	55,75	57,14	-
20	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKB) ber KB	%	34,26	40,49	49,27	50,59	-
21	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKB) ber KB	%	30,36	33,59	40,10	39,47	-
22	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah yang bekerjasama dengan BPJS dan memberi pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPPA dan KB, 2023

9. Perhubungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan perhubungan untuk Pemerintah Daerah meliputi 4 sub urusan antara lain : 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3) Penerbangan; dan 4) Perkeretaapian. Berdasarkan kondisi wilayahnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang hanya melaksanakan sub urusan berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kondisi kinerja urusan perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ketersedian Kelengkapan Jalan

Persentase ketersedian perlengkapan jalan di Kota Pangkalpinang menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2018 sebesar 88 persen menurun menjadi 61,69 persen di Tahun 2022. Hal ini dikarenakan jumlah pemasangan perlengkapan jalan hingga Tahun 2022 berada dibawah target yang harusnya tersedia.

b. Angkutan Umum

Angkutan merupakan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalulintas jalan, sedangkan kendaraan bermotor umum merupakan setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut

bayaran (Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Jumlah angkutan umum di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan dari 76 unit di Tahun 2019 menjadi 98 unit di Tahun 2022. Untuk rasio ijin trayek juga masih sangat rendah Tahun 2022 sebesar 19,79 persen.

c. Penerangan Jalan Umum

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalulintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal. Saat ini berkaitan dengan pengelolaan PJU menjadi kewenangan urusan perhubungan di Kota Pangkalpinang. Perkembangan kondisi kinerja urusan perhubungan Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.23
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, *traffic light, warning light*)	%	88	93	52,17	59,65	61,69
	a. Rambu jalan	unit	100	230	171	207	235
	b. Marka jalan	m^2	-	-	-	8	18
	c. Traffic light	unit	-	1	1	1	1
	d. Warning light	unit	2	2	3	3	2
	e. Guardrail	M	-	200	200	200	200
2	Persentase Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	57	60	97,57	80	80
3	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi sedang	%	26	24	1,64	15	15
4	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi rusak	%	17	16	0,79	5	5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
5	Jumlah angkutan umum	Unit	NA	76	93	94	98
6	Lama pengujian kelayakan angkutan u mum (KIR)	menit	15	15	23,5	45	45
7	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	rupiah	65.000	65.000	60.000	75.000	75.000
8	Rasio ijin trayek	%	NA	16	19,58	19,79	19,79
9	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	625	447	340	255	226
10	Terminal Bus	Unit	3	3	3	3	3
11	Angka Pelanggaran / kecelakaan Lalu lintas berkurang	%	NA	42,61	66,96	77,36	77,39
12	Kendaraan bermotor wajib uji dengan kendaraan yang melakukan uji kelaikan jalan	Unit	7.300	6.872	5.198	3.737	3.856
13	Jumlah arus keluar penumpang Angkutan Darat	%	NA	NA	64.078	71.716	64.738

Sumber : Dinas Perhubungan, 2023

10. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika ditandai melalui pengembangan komunikasi, informatika, media massa, serta peningkatan SDM di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan urusan komunikasi dan informatika juga dilakukan di lingkungan perangkat daerah yaitu dengan pembuatan dan penggunaan website. Tujuan pembangunan website bagi perangkat daerah adalah untuk mempermudah komunikasi antar lembaga dengan masyarakat ataupun pihak-pihak terkait yang berusaha menjalin komunikasi untuk mendapatkan informasi. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 telah terdapat 15 perangkat daerah yang telah memiliki website dan aktif melakukan update, jumlahnya meningkat hingga pada Tahun 2022 terdapat 33 perangkat daerah

yang telah memiliki dan aktif menggunakan website. Sementara itu, dilihat dari sisi jumlah surat kabar dan jumlah penyiaran radio/TV yang terdapat di Kota Pangkalpinang terlihat tidak ada perubahan.

Kemudian untuk jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi di Kota Pangkalpinang dapat dilakukan dengan lima media yaitu melalui media massa (majalah, radio, dan televisi); media baru (wesite, online); media tradisional (pertunjukan seni); media interpersonal (sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya); media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho). Berdasarkan data setiap Tahunnya terdapat adanya peningkatan pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi melalui berbagai media, dan media yang paling banyak digunakan adalah media baru seperti website atau media online karena dinilai lebih efisien dan mudah dalam penyalurannya kepada masyarakat.

Persentase penduduk yang menggunakan HP atau telepon di Kota Pangkalpinang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pameran dan expo juga dilaksanakan satu kali setiap tahunnya guna mendukung pembangunan komunikasi dan informatika di Kota Pangkalpinang. Kinerja pelaksanaan Pengembangan komunikasi dan informatika selama Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.24
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai SPBE	Nilai	1,7	NA	NA	2,1	2,2
2	Persentase BTS yang memilikiijin dan perpanjangan	%	NA	NA	NA	100	100
3	Website Perangkat Daerah	Website	15	18	18	30	33
4	Website PD yang aktif	Website	15	18	18	30	24
5	Jumlah surat kabar nasional/ lokal		6	6	6	6	6
6	Jumlah penyiaran radio/ TV	Radio/ TV	7	7	7	7	7
7	Persentase PDPelayananPublik yang memiliki portal website	%	1	1	1	1	100
8	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
9	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK	%	NA	NA	NA	100	100
10	Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui :						
	- Media massa seperti majalah, radio dan televisi	kali	25	25	500	1200	1250
	- Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spaduk dan baliho	kali	30	40	40	40	40
11	Persentase pengaduan informasi publik yang tertangani	%	100	100	100	100	95
12	Cakupan layanan telekomunikasi	%	100	100	100	100	100
13	Jumlah Provider Telekomunikasi Yang Ada di Pangkalpinang	Jumlah	6	6	6	6	6
14	Jumlah Jaringan Komunikasi	Jumlah	6	6	6	6	6
15	Jumlah aplikasi umum	aplikasi	13	15	17	34	4
16	Jumlah aplikasi khusus	Aplikasi	7	8	9	18	42
17	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	0,03	0,03	0,03	0,03	57,5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, 2023

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang koperasi dan UMKM untuk Pemerintah Daerah adalah:

a. Izin Usaha Simpan Pinjam
   1) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
   2) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota

b. Pengawasan dan pemeriksaan
   1) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
   2) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

c. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
   Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

d. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
   Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

e. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
   Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.

f. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
   Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

g. Pengembangan UMKM
   Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian indikator usaha mikro dan kecil pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, jumlah UKM yang ada di Kota Pangkalpinang sebanyak 24.471 unit dari Tahun 2021 meningkat menjadi 26.065 unit pada Tahun 2022. Untuk perkembangan koperasi yang ada di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir mengalami

fluktuatif dengan kecenderungan fluktuatif. Persentase koperasi aktif sampai Tahun 2018 sebesar 57,98% menurun di akhir Tahun 2022 sebesar 56,9%.

Jumlah KSP/USP yang masuk kategori sehat selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, terlihat dari Tahun 2018 jumlah KSP/USP yang masuk kategori sehat sebanyak 13 unit meningkat menjadi 18 unit pada Tahun 2022. Hal ini mengakibatkan banyaknya penyerapan tenaga kerja pada UMKM. Banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Kota Pangkalpinang, menjadikan meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada UMKM. Capaian indikator urusan perkembangan UMKM dan koperasi dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.25
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	26.984	27.205	27.479	24.471	26,065
2	Jumlah Koperasi	Unit	119	119	119	119	121
3	Persentase Koperasi Aktif	%	57,98	53,78	54,62	55,46	56,9
4	Jumlah KSP / USP yang masuk kategori sehat	Unit	13	15	16	18	18
5	Ijin Simpan Pinjam yang Diterbitkan	Ijin	0	0	0	0	0
6	Persentase UMK (Usaha Mikro Kecil) dari UMKM	%	97	97	97	100	100
7	Konstribusi sub sektor industri Kecil dan Menengah dalam penyerapan tenaga kerja	%	0	0	20	0	0
8	Penyerapan tenaga kerja pada UMKM	Orang	72.047	72.909	74.584	74,687	75
9	Persentase UMKM yg mendapat kredit dari lembaga keuangan	%	10,78	11,06	11,65	14,96	15,87
10	*One vilage one product*	produk	0	0	0	0	0
11	Jumlah outlet / *showroom* produk umkm	outlet	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan , 2023

12. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi 4 sub urusan antara lain 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) dan Pelayanan Penanaman Modal.

Total Nilai investasi berskala Nasional (PMA/PMDN) Tahun 2022 yang masuk ke Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 3.956.674.829.280 dengan realisasi sebesar Rp.371.170.160.821,00 sampai dengan triwulan III Tahun 2022. Untuk promosi Penanaman Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan kegiatan promosi peluang penanaman modal yang dilaksanakan setahun sekali. Sementara itu untuk mendukung kemudahan pelayanan telah tersedia Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Skor kepuasan masyarakat akan pelayanan investasi sangat baik di Tahun 2022 sebesar 90,33. Perkembangan selengkapnya kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.26
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	investor	543	255	328	3544	5853
2	Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN)	Rp	258.289.557.336	368.638.115. 109	2.041.393.876.256	3.312.974.474.099	3.956.674.829.280
3	Realisasi Investasi	Rp	50.322.419.500	1.462.371.667.878	215.539.253. 869	438.146.631. 380	371.170.160. 821
4	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	ijin	6468	6409	4422	4197	12.271
5	Survey Kepuasan Masyarakat	skor	84,36	85,15	86,7	86,24	90,33

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, 2023

13. Kepemudaan dan Olahraga

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur kewenangan urusan kepemudaan dan olahraga diantaranya kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. Kondisi organisasi kepemudaan di Kota Pangkalpinang belum banyak berkembang. Jumlah organisasi pemuda sebanyak 53 organisasi di Tahun 2022 jumlah tersebut sama sejak Tahun 2019.

Untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan untuk menghasilkan manfaat semaksimal mungkin, pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses pembangunan. Olahraga telah menjadi fenomena global dan diakui kedudukannya oleh PBB sebagai instrumen pembangunan dan perdamaian. Kebijakan Pengembangan Pemuda dan Olahraga ini menjadi strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan harapan dapat diraihnya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga. Untuk itu diperlukan kerja sama serta komitmen berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun pemuda itu sendiri dalam berupaya agar pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Langkah-langkah strategis yang mendorong implementasi kebijakan ini perlu disusun agar seluruh pihak dapat terbuka dan melaksanakannya.

Tabel II.27
Capaian Kinerja Urusan Pemuda Olahraga Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Organisasi Pemuda	Unit	32	53	53	53	53
2	Jumlah Organisasi Olah Raga	Unit	30	30	30	31	31
3	Jumlah Gedung Olah Raga	Unit	2	2	2	2	2
4	Rasio Gelanggang/Balai Remaja per 10.000	Per 10.000	56	56	56	56	56
5	Rasio organisasi pemuda dan Olahraga terhadap penduduk (per 10.000)	Per 10.000	30	30	30	31	31
6	Rasio Lapangan Olahraga terhadap penduduk (per 10.000)	Per 10.000	3	3	3	3	3
7	Jumlah Cabang Olahraga	cabang	4	3	NA	1	31
8	Jumlah Atlet Kota Yang Berprestasi di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	Atlet	123	159	70	21	30
9	Jumlah Medali Yang Diperoleh Pada Even Olahraga Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	Medali	79	566	125	43	81

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
10	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Keg	3	3	2	4	5
11	Cakupan Pembina Olahraga	keg	50	53,33	30	6,45	6,45
12	Cakupan Jumlah Pelatih yang Bersetifikat	orang	NA	NA	114	121	121
13	Cakupan Pembinaan atlet muda	Atlet	77,83	21,02	19,01	40	40
14	Jumlah Prestasi Olahraga	Buah	3	3	2	0	1
15	Jumlah GUDEP Pramuka Kota Pangkalpinang yang aktif	GUDEP	250	250	250	250	152
16	Jumlah Pemuda yang Brprestasi di tingkat daerah, nasional dan internasional	Pemuda	54	54	53	53	37
17	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	46,8 %	37,8 %	37,8 %	37,8 %	37,8 %

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

14. Statistik

Statistik menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistim Statistik Nasional. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistim Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir, oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat.

15. Persandian

Persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Berdasarkan data Tahun 2022 hampir sebagian perangkat daerah di Kota Pangkalpinang telah menggunakan sandi dalam komunikasi mitra perangkat daerah. Berikut ini merupakan capaian perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah;

Tabel II.28
Capaian Kinerja Urusan Persandian Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	0,03	0,03	0,03	0,03	57,5

Sumber: Diskominfo, 2023

16. Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Kebudayaan untuk Pemerintah Daerah adalah:

a. Kebudayaan, dengan lingkup:
   1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
   2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
   3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.

b. Kesenian Tradisional; Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.

c. Sejarah; Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.

d. Cagar Budaya;
   1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
   2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
   3. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

e. Permuseuman; Pengelolaan museum kabupaten/kota.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian kinerja urusan kebudayaan Kota Pangkalpinang dapat dilihat dari 7 indikator. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.29
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	51	51	54
2.	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	keg	2	2	4	36	41
3.	Jumlah Kegiatan Misi Kesenian	kali	2	2	1	1	3
4.	Jumlah grup kesenian	grup	34	37	51	45	52
5.	Cakupan Fasilitas Seni	Paket	NA	1	1	341	957
6.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (pamong budaya)	Orang	NA	1	NA	4	4
7.	Cakupan Gelar Seni	%	NA	1	85,7	0	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

17. Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam indikator) urusan perpustakaan yakni jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun; koleksi buku yang tersedia di perpustakaan; rasio perpustakaan persatuan penduduk; jumlah koleksi judul buku perpustakaan; dan jumlah

pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat dan perpustakaan yang ada di Kota Pangkalpinang.

Sementara jumlah perpustakaan sekolah di Kota Pangkalpinang dari Tahun 2018-2022 memiliki tren menurun, karena di Tahun 2021 ada beberapa sekolah dimana perpustakaan SD dan SMP digabung menjadi 1 perpustakaan. Berikut ini merupakan capaian urusan perpustakaan hingga Tahun 2022.

Tabel II.30
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per Tahun	%	21,65	17,86	-53,88	-23,93	38,61
2.	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Rasio	1;1,87	1:1,89	1:1,88	1:1,89	1:1,88
3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	117/ 213573	117/ 215379	117/ 218569	117/ 225162	110/ 227948
4.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	24.357	24.816	24.956	25.421	26.591
5.	Persentase pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	%	30	30	30	30	30
6.	Jumlah Perpustakaan Sekolah	unit	109	109	109	109	100

Sumber: Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan, 2023

18. Kearsipan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) indikator urusan kearsipan yakni persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, dan peningkatan SDM. Kota Pangkalpinang memiliki 5 (lima) indikator kinerja pada Tahun 2018-2022 urusan bidang kearsipan Adapun capaian kinerja tersebut sebagai berikut.

Tabel II.31
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capain Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	80,65	87,10	-	-	-
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	121	90	62	22	114
3	Jumlah arsip in aktif yang berhasil dikelola	Dok	3.278	4.469	3.277	2.880	13.900
4	Cakupan sarpras arsip terpelihara	M^3	155	155	0	0	0
5	Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	20	20	20	77	139

Sumber: Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan, 2023

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Kota Pangkalpinang pada Tahun 2021 mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan 2017. Hal ini dapat dilihat dari produksi perikanan tangkap Tahun 2017 sebesar 2.941 ton/Tahun menurun menjadi 1.180 ton/Tahun pada 2021. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Kota Pangkalpinang melalui kebijakan-kebijakan yang membantu para nelayan.

Peningkatan capaian angka konsumsi ikan di Kota Pangkalpinang yang meningkat menunjukkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dengan konsumsi protein hewani dari ikan. Selanjutnya produksi perikanan budidaya yang juga mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan 2017, produksi perikanan budidaya pada Tahun 2017 sebanyak 8.126 ton menurun menjadi 664 ton pada Tahun 2021. Rincian realisasi dan pencapaian indikator fokus urusan pilihan kelautan dan perikanan dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel II.32
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Perikanan Tangkap	ton /Tahun	2.941	3.088	930,08	1.099,30	1.180
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	40,60	NA	NA	45	NA
3	Produksi Perikanan budidaya	Ton	8.126	5.795,21	2.457	1.575,95	664
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ kapita /Tahun	38,94	41,16	44,72	57,59	69,73
5	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	29,45	30,65	31,82	22	NA

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2022

2. Pariwisata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur kewenangan urusan pariwisata sebagai berikut:

a. Destinasi Pariwisata
   1) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
   2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
   3) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
   4) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.

b. Pemasaran Pariwisata

   Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota

c. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

   Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.

d. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

   Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar

Pada Tahun 2018 sampai Tahun 2021 jumlah obyek wisata di Kota Pangkalpinang cenderung stabil pada 45 obyek wisata namun terdapat penambahan obyek wisata sehingga meningkat menjadi 57. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Pangkalpinang meningkat dibandingkan Tahun 2021 menjadi 4,30% atau senilai Rp. 742,95 Milyar. Pengelolaan obyek wisata di Kota Pangkalpinang masih belum optimal, sehingga minat masyarakat untuk berkunjung juga relatif rendah. Perkembangan selengkapnya urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.33
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	Indiktor	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Obyek Wisata		45	45	45	45	57
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) :						
	1 Mancanegara	orang	3.159	1.755	283	163	859
	2 Nusantara (Domestik)	orang	225.314	866.897	133.365	195.067	273.093
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	3,46	3,88	4,11	4,15	4,30

Sumber: Dinas Pariwisata, 2023

3. Pertanian

a. Produksi Tanaman Pangan

Produksi pangan utama di Kota Pangkalpinang adalah ubi Jalar, ketela pohon dan jagung. Luas Panen ketela pohon pada Tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi namun trennya menurun. Pada Tahun 2016 produksi ketela pohon sebesar 105,7 ton, meningkat menjadi 190,07 ton pada Tahun 2020. Produksi ubi jalar dari 53 ton pada 2016 turun menjadi 15 ton pada 2020. Sedangkan untuk produksi jagung mengalami penurunan dari 154,1 ton pada Tahun 2016 menjadi 125,2 ton pada Tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada tabel:

Tabel II.34
Luas Panen dan Produksi Tanaman Palawija Menurut Jenis Komoditas
Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020

No	Jenis Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Ketela Pohon**					
	✓ Luas Panen (ha)	11	10	7	NA	13
	✓ produksi (ton)	105,7	376	98	NA	190,07
2	**Ubi Jalar**					
	✓ Luas Panen (ha)	4	5	2	NA	1
	✓ produksi (ton)	53	174	30	NA	15
3	**Jagung**					
	✓ Luas Panen (ha)	32,4	21,5	17,9	NA	25,8
	✓ produksi (ton)	154,1	383,79	84	NA	125,2

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2021

b. Produksi Tanaman Buah-Buahan

Beberapa komoditas buah produksinya mengalami fluktuasi dari Tahun 2018 sampai 2022. Selengkapnya tentang produksi buah-buahan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.35
Jenis dan Produksi Buah-Buahan di Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2022 (ton)

Jenis Buah-buahan	2018	2019	2020	2021	2022
1) Alpukat	190	178	260	232	288
2) Mangga	240	199	187	63	121
3) Rambutan	4.005	4.602	1484	649	918
4) Duku/Langsat	63	43	43	-	12
5) Jeruk	16	5	8	-	6
6) Durian	421	269	139	38	243
7) Pepaya	647	651	558	1095	1790
8) Pisang	1.901	2.047	1.745	2.073	1.889
9) Nanas	26.816	10.267	20.949	16.763	21.834
10) Salak	34	42	17	10	9
11) Manggis	115	269	180	70	190
12) Jambu Biji	50	79	71	305	248
13) Nangka	59	123	68	79	162
14) Belimbing	6,2	70	80	61	53

Sumber: BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2023

c. Produksi Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan di Kota Pangkalpinang adalah ternak besar berupa sapi, sedangkan ternak kecil terdiri dari kambing dan babi. Disamping itu juga diusahakan aneka ternak, termasuk unggas (ayam, itik dan burung puyuh). Populasi ternak di Kota Pangkalpinang kondisinya fluktuatif, dengan tren meningkat. Populasi sapi yang semula 1363 ekor pada 2018 naik menjadi 2.149 ekor di Tahun 2022 jumlah tersebut termasuk sapi potong dan sapi perah. Jumlah kambing dari 350 ekor di Tahun 2018 menurun menjadi 839 ekor di Tahun 2022. Dan terakhir babi menurun dari semula 2.142 ekor pada 2018 menjadi 670 ekor di Tahun 2022.

Tabel II.36
Populasi Ternak di Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2022

Jenis Ternak	Banyak Ternak (ekor)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sapi	1363	1270	1446	1990	2149
Kambing	350	373	400	493	839
Babi	2.142	1.832	1500	205	670

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2023

Sedangkan untuk ternak unggas di Kota Pangkalpinang terdiri dari itik, ayam petelur, ayam kampung dan ayam pedaging. Populasi unggas yang mengalami tren kenaikan jumlahnya adalah itik, ayam pedaging dan ayam kampung, sedangkan ayam petelur mengalami penurunan.

Tabel II.37
Populasi Unggas di Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

Jenis Unggas	Banyak Unggas (ekor)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Itik	29.087	28.342	28.000	28.989	25.249
Ayam Petelur	5.387	35.770	5.680	5200	5150
Ayam Pedaging	1.928.500	2.165.100	2.200.000	2.284.600	2.290.200
Ayam Kampung	33.602	32.574	32.000	33.213	19.907

Sumber: BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2023

4. Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perdagangan untuk pemerintah daerah adalah:

a. Perizinan dan pendaftaran perusahaan, dengan lingkup:
   1) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
   2) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
   3) Penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
   4) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
   5) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
   6) Penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan
   7) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
   8) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
   9) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.
   10) Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
   11) Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).

b. Sarana Distribusi Perdagangan
   1) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
   2) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   1) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Daerah kabupaten/kota.
   2) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota.
   3) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten/kota.
   4) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

d. Pengembangan Ekspor
   1) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
   2) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota).

e. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
   Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Dari kewenangan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, maka perekonomian Kota Pangkalpinang diupayakan optimalisasinya. Dalam perekonomian makro, terlihat capaian positif pembangunan sektor perdagangan di Kota Pangkalpinang dimana dari pemulihan ekonomi di Tahun 2022 terhadap dampak COVID-19, berdasarkan angka sangat sementara publikasi BPS Kota Pangkalpinang Dalam Angka, perekonomian perdagangan tumbuh mencapai 9,22%. Dengan kontribusi pada struktur ekonomi meningkat menjadi 25,71%. Berikut ini merupakan capaian urusan perdagangan Kota Pangkalpinang.

Tabel II.38
LPE dan Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	4,78	2,61	-6,28	4,78	9,22**
2.	Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	27,22	26,88	26,00	24,59	25,71**

**= angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023

Tabel II.39
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Toko Modern (Pasar Swalayan, supermarket, toserba, Mall, Plaza, Pusat Perbelanjaan)	Unit	57	57	57	116	167
2	Pasar rakyat (Pasar Tradisional)	Unit	5	5	5	5	4
3	Cakupan Ukur alat takar dan perlengkapanny a	%	140	117	105	101	106
4	Produk pasar yang diterima pasar internasional	Jenis	NA	NA	NA	1	1
5	Nilai bersih ekspor perdagangan	U$	1.614, 546, 892.53	669. 477. 917,75	54.112. 701,30	577.438. 758,48	2.640,11
6	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	%	27,32	27,14	26,04	24,59 %	25,71
7	Pasar rakyat yang memenuhi persyaratan	%	NA	NA	NA	NA	NA
8	Ketersediaan Informasi dan Harga	Kali	364	364	364	364	364

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, 2023

5. Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri.

Sektor industri mempunyai pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa jumlah IKM yang ada di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 jumlah IKM yang ada di Kota Pangkalpinang sebesar 2058 unit meningkat menjadi 2709 unit pada Tahun 2022. Persentase pengusaha industri kecil yang telah mengikuti pelatihan selama 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 persentase pengusaha industri kecil yang telah mengikuti pelatihan sebesar 90,1% meningkat menjadi 92% pada Tahun 2022, namun sempat mengalami penurunan jumlah di Tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Namun persentase IKM yang memiliki penunjang usaha pada Tahun 2020 konsisten dalam 5 tahun belakang yaitu sebesar 100%. Sementara itu pertumbuhan jumlah industri di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir cenderung inkonsisten, terlihat dari pada Tahun 2018 sebesar 5,30% menurun menjadi 1,04% pada Tahun 2022.

Dari sisi perekonomian makro, terlihat capaian signifikan pada pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan dimana berhasil mencapai 9,25 pada Tahun 2022 dengan kontribusi ekonomi meningkat hingga mencapai 18,35%.

Tabel II.40
LPE dan Kontribusi Kategori Sektor Industri Pengolahan
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	CapaianKinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-3,45	-10,74	-4,52	29,45	9,35
2.	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan	%	16,08	13,36	12,81	17,19	18,35**

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023

Tabel II.41
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan jumlah industri	%	5,30	5,93	21,56	3,70	1.04
2	Jumlah IKM	unit	2058	2180	2650	2681	2709
3	Jumlah IKM yang dikembangkan melalui Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Unit	50	54	58	63	13
4	Persentase Pengusaha Industri Kecil yang telah mengikuti Pelatihan	%	90,1	91	3,77	92,6	92
5	Persentase IKM yang memiliki Penunjang Usaha	%	100	100	100	100	100
6	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	15,99	13,36	12,81	17,19	18,35

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, 2023

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu IDSD Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BRIN. IDSD – BRIN merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

sejak Tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum, yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini maka IDSD 2022 selaras dengan GCI sehingga bisa digunakan stakeholder global untuk mengukur GCI bagi Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Pengukuran IDSD 2022 ini mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah indikator IDSD yang digunakan sebanyak 62 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota.

Nilai IDSD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2022 sebesar 3,33 yang berada diatas nilai rata – rata nasional (3,26). Dari kedua belas pilar dalam IDSD 2022, Kota Pangkalpinang memiliki nilai diatas maupun sama dengan rata-rata nasional (7 Pilar) pada Pilar 1-Institusi, Pilar 3-Adopsi TIK, Pilar 5-Kesehatan, Pilar 7-Pasar Produk, Pilar 9-Sistem Keuangan, Pilar 11-Dinamisme Bisnis dan Pilar 12-Kapabilitas Inovasi. Lebih lanjut pilar yang harus menjadi perhatian bagi Kota Pangkalpinang yaitu Pilar yang masih dibawah rata-rata nasional, yaitu Pilar 2-Infrastruktur, Pilar 4-Stabilitas Ekonomi Makro, Pilar 6-Keterampilan, Pilar 8-Tenaga Kerja dan Pilar 10-Ukuran Pasar.

Tabel II.42
Indeks Daya Saing Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2022

KABUPATEN/ KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	**4,14**	**2,91**	**3,57**	**3,05**	**3,76**	**3,73**	**2,68**	**3,73**	**2,66**	**1,31**	**5,00**	**2,62**	**3,26**
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	**4,37**	**2,46**	**3,93**	**2,74**	**3,83**	**3,43**	**2,26**	**4,22**	**2,21**	**0,20**	**5,00**	**1,86**	**3,04**
BELITUNG	4,16	2,66	3,38	2,81	3,92	3,06	1,65	3,66	1,36	0,70	5,00	0,61	2,75
BANGKA BARAT	4,15	1,66	3,50	2,31	3,92	2,98	2,37	2,85	2,60	0,44	5,00	0,36	2,68
BANGKA TENGAH	4,58	2,15	3,01	2,57	3,85	2,65	1,85	2,61	1,73	0,68	5,00	0,78	2,62
BANGKA SELATAN	4,40	1,89	3,17	2,48	3,92	2,73	1,80	3,80	2,08	0,39	5,00	0,15	2,65
BELITUNG TIMUR	4,27	1,85	2,95	2,77	3,69	2,44	1,75	3,15	1,37	0,41	5,00	0,73	2,53
PANGKAL PINANG	4,29	1,68	4,53	3,02	4,00	3,13	5,00	2,60	3,18	0,37	5,00	3,19	3,33
BANGKA	4,37	1,67	3,62	2,86	4,08	3,46	2,40	4,05	3,46	0,63	5,00	1,06	3,05

Keterangan :

Pilar 1 : Institusi
Pilar 2 : Infrastruktur
Pilar 3 : Adopsi TIK
Pilar 4 : Stabilitas ekonomi makro
Pilar 5 : Kesehatan
Pilar 6 : Keterampilan
Pilar 7 : Pasar produk
Pilar 8 : Pasar tenaga kerja
Pilar 9 : Sistem keuangan
Pilar 10 : Ukuran pasar
Pilar 11 : Dinamisme bisnis
Pilar 12 : Kapabilitas inovasi

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

1. Pilar 1: Institusi

Pilar ini mengukur kekuatan kondisi institusi di daerah. Institusi yang kuat merupakan pendorong fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Institusi memberikan ketentuan dalam bentuk peraturan tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang memengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal. Para pelaku ekonomi akan berinvestasi di daerah yang memiliki institusi yang membentuk iklim bisnis yang kondusif.

Indikator yang digunakan yaitu Dimensi Keamanan, Dimensi check and balance, Dimensi Transparansi, Dimensi Hak atas Kepemilikan, Dimensi Orientasi Masa Depan Pemerintah. Dimensi keamanan terdiri dari Indikator Kejadian Pungutan Liar, Tingkat Pembunuhan. Dimensi check and balance terdiri dari indikator Transparansi Anggaran, Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik, Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dimensi Transparansi terdiri dari indikator Upaya Pencegahan Korupsi. Dimensi Hak atas Kepemilikan terdiri dari Hak atas Kepemilikan, Kualitas Administrasi Pertanahan. Dimensi Orientasi Masa Depan Pemerintah terdiri dari indikator Tingkat Pengelolaan Lingkungan. Kota Pangkalpinang berada pada nilai 4,29 untuk nilai Pilar Institusi dan berada diatas nilai rata-rata nasional (4,14).

2. Pilar 2: Infrastruktur

Pilar ini mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur menyediakan layanan dasar dan mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya bersaing.

Indikator yang digunakan yaitu dimensi infrastruktur transportasi, dimensi infrastrukrur utilitas kelistrikan dan dimensi infrastruktur utilitas air minum. Dimensi infrastruktur transportasi terdiri dari indikator konektivitas jalan, kualitas infrastruktur jalan, proporsi jumlah stasiun kereta api, proporsi jumlah bandara, proporsi jumlah Pelabuhan. Dimensi infrastruktur utilitas air

minum menggunakan indikator air minum layak. Tahun 2022 Kota Pangkalpinang berada pada nilai 1,68 untuk nilai Pilar Infrastruktur dan berada dibawah nilai rata-rata nasional (2,91).

3. Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar ini mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah. TIK dapat mengurangi biaya transaksi dan mempercepat pertukaran informasi dan ide pada suatu daerah sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi.

Pilar ini yang digunakan yaitu dimensi adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dimensi ini terdiri dari indikator pengguna telpon seluler, jangkauan jaringan 4G, pelanggan internet fixed-broadband, pengguna internet. Kota Pangkalpinang berada pada nilai 4,53 untuk nilai Pilar 3 Adopsi TIK ini berada diatas nilai rata-rata nasional yakni 3,57 dan diatas nilai rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 3,93

4. Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar ini yang digunakan yaitu dimensi kestabilan ekonomi makro. Dimensi kestabilan ekonomi makro terdiri dari indikator inflasi, indikator kapasitas fiskal daerah, indikator pertumbuhan ekonomi, indikator tingkat pengangguran terbuka, indikator indeks ketahanan pangan, indikator nilai investasi, indikator PDRB per kapita. Kota Pangkalpinang berada pada posisi nilai 3,02 untuk pilar 4 stabilitas ekonomi makro ini berada di bawah nilai rata-rata nasional 3,05 dan berada diatas nilai rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 2,74.

5. Pilar 5: Kesehatan

Pilar ini yang digunakan dimensi Kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hiidup. Kota Pangkalpinang berada pada posisi nilai 4,00 untuk pilar 5 kesehatan ini berada di atas nilai rata-rata nasional 3,76 dan berada diatas nilai rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3,83

6. Pilar 6: Keterampilan

Pilar keterampilan menggunakan dimensi tenaga kerja saat ini dan dimensi tenaga kerja masa depan. Dimensi tenaga kerja masa kini dihitung melalui indikator rata-rata Tahun sekolah, indikator keterampilan lulusan, indikator keterampilan digital. Dimensi tenaga kerja masa depan dihitung melalui indikator kemudahan menemukan pekerja terampil, indikator angka harapan sekolah, indikator harapan berpikir kritis dalam mengajar, indikator rasio murid-guru pendidikan dasar. Kota Pangkalpinang berada pada posisi nilai 3,13 untuk pilar ini berada dibawah nilai rata-rata nasional 3.73 dan berada di bawah nilai rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 3,43.

7. Pilar 7: Pasar Produk

Pilar ini menggunakan dimensi persaingan domestik. Dimensi persaingan domestik terdiri dari indikator tingkat dominasi pasar dan indikator sektor jasa. Kota Pangkalpinang berada pada posisi nilai 5,00 untuk pilar 7 ini pasar produk berada diatas nilai rata-rata nasional 2,68 dan berada diatas nilai rata-rata nilai diatas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2,26.

8. Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja

Pilar ini menggambarkan fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja sebagai merupakan faktor penentu pasar tenaga kerja di daerah. Investor akan mempertimbangkan tingkat ketrampilan dan upah tenaga kerja yang akan dibayar, dalam menanam modal bisnisnya. Tenaga kerja mempertimbangkan upah yang akan diterima dan kesejahteraan sosial lainnya dalam memutuskan untuk bekerja. Pilar pasar tenaga kerja terdiri dari dimensi fleksibilitas dan dimensi meritokrasi dan insentif. Dimensi fleksibilitas terdiri dari indikator kebijakan pasar tenaga kerja dan indikator upah kerja. Dimensi meritokrasi dan insentif terdiri dari indikator kesetaraan upah perempuan dan laki-laki. Kota Pangkalpinang berada pada posisi nilai 2,60 untuk pilar ini berada di bawah nilai rata-rata nasional 3,73 dan juga dibawah nilai rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 4,22.

9. Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar ini terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, dan sejumlah prosedur dan peraturan yang menjamin terlaksananya simpan pinjam secara baik. Pilar mengalokasikan sumber daya dan investasi yang dapat dimanfaatkan suatu daerah. Sistem keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisensi penggunaan dana, serta membantu lalu lintas dana melalui jasa system pembayaran. Pilar system keuangan terdiri dari dua dimensi yakni dimensi kedalaman dan dimensi stabilitas. Dimensi kedalaman dihitung menggunakan indikator kredit usaha rakyat (KUR) per penduduk dan indikator pembiayaan lembaga ventura kepada UMKM / start-up. Dimensi stabilitas dihitung melalui indikator rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman. Kota Pangkalpinang berada pada posisi nilai yakni 3,18 untuk pilar ini berada di atas nilai rata-rata nasional yakni 2,66 dan berada diatas posisi nilai rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 2,21.

10. Pilar 10: Ukuran Pasar

Pilar ini menggambarkan ukuran pasar yang dapat menguatkan sektor industri di daerah sehingga meningkatkan nilai tambah. Pilar ini mempengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan perusahaan mengeksploitasi skala ekonomi. Pilar ukuran pasar terdiri dari dimensi ukuran pasar. Dimensi ukuran pasar terdiri dari dua indikator yakni indikator PDRB dan indikator rasio nilai impor terhadap PDRB. Kota Pangkalpinang berda pada posisi nilai 0,37, untuk pilar ini berada dibawah posisi nilai rata-rata nasional 1,31 dan berada diatas nilai rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 0,20.

11. Pilar 11: Ukuran Dinamisme Bisnis

Pilar ini menggambarkan kemudahan melakukan bisnis yang dilihat melalu administrasi dan budaya kewiraushaan. Secara administratif, rendahnya hambatan untuk memulai bisnis serta kejelasan hukum mengenai kepailitan akan memudahkan perusahaan keluar masuk pasar. Pilar ini merupakan kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah. Sektor swasta yang gesit dan dinamis dapat meningkatkan produktivitas dengan mengambil resiko bisnis, menguji ide-ide baru dan menciptakan produk serta layanan yang inovatif. Pilar dinamisme bisnis ini terdiri dari yakni dimensi persyaratan administrasi. Dimensi persyaratan administrasi terdiri dari 3 indikator yakni indikator biaya untuk memulai usaha, indikator waktu untuk memulai usaha dan indikator tingkat pemulihan insolvensi. Kota Pangkalpinang berada pada posisi nilai yakni 5,00, untuk pilar ini sama dengan nilai rata-rata nasional dan nilai rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 5,00.

12. Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

Pilar ini menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Pilar kapabilitas inovasi ini terdiri dari tiga dimensi yakni dimensi keanekaragaman dan kolaborasi, dimensi riset dan dimensi komersialisasi. Dimensi keanekaragamn dan kolaborasi terdiri dari dua indikator yakni indikator keanekaragaman tenaga kerja dan indikator status pengembangan klaster. Dimensi riset terdiri dari empat indikator yakni indikator publikasi ilmiah, indikator aplikasi kekayaan intelektual (KI), indikator belanja riset, dan indikator indeks keunggulan lembaga riset. Dimensi komersialisasi meliputi indikator aplikasi merek dagang. Kota Pangkalpinang berada pada posisi nilai 3,19, untuk pilar ini berada diatas nilai rata-rata nasional yakni 2,62 dan juga berada diatas nilai rata-rata Provinsi Kepualan Bangka Belitung dengan nilai 1,86.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga, dividen dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain maupun dari luar negeri.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama dalam sebulan/setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pada Tahun 2022, pengeluaran konsumsi per kapita di Kota Pangkalpinang mencapai Rp 2.027.789 per kapita per bulan. Sebagian besar pengeluaran tersebut dipergunakan rumah tangga untuk membeli pengeluaran konsumsi kelompok non makanan sebesar Rp 1.088.529 atau sebesar 53,68%. Sedangkan pengeluaran konsumsi kelompok makanan sebesar Rp 939.260 atau sebesar 46,32%.

2. Nilai Tukar Petani

Penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang diterima Petani (It) terhadap Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani diperdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.

NTP secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Desember Tahun 2021 tercatat sebesar 135,93 atau mengalami kenaikan sebesar 0,75%, dibandingkan NTP bulan November Tahun 2021 sebesar 134,91, kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang diterima petani yang mengalami kenaikan sebesar 3,16% dan turunnya sebesar 2,38%, sedangkan NTP bulan Januari Tahun 2022 sebesar 134,76 atau turun 0,86% dibanding NTP bulan sebelumnya. Turunnya NTP dikarenakan Indeks Harga yang diterima Petani (It) turun sebesar 0,74% sementara Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib) mengalami kenaikan sebesar 0,13%.

3. Ekspor dan Impor

Komoditas ekspor dan impor pada daerah Kota Pangkalpinang dilakukan melalui pelabuhan laut, yaitu pelabuhan bongkar muat Pangkalbalam. Volume ekspor Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 adalah sebesar 35.262,93 ton dengan nilai US $263.737.895,37 dan Tahun 2021 sebesar 52.325,39 ton dengan nilai US $1.281.491.628,00, mengalami kenaikan dengan jumlah ekspor sebesar 17.060,46 ton dan kenaikan nilai sebesar 1.017.753.732,63.

Pada Tahun 2020, volume impor Kota Pangkalpinang melalui pelabuhan bongkar muat Pangkalbalam adalah sebesar 9.417,37 ton dengan nilai US $8.777.241 dan pada Tahun 2021 impor sebesar 14.583,57 ton dengan nilai US $9.379.084,00 mengalami kenaikan dengan jumlah impor sebesar 5.166,2 ton dan dengan nilai sebesar US $601.843.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Transportasi

Transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam memperlancar kegiatan pembangunan suatu daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat yang berada disekitar wilayah tersebut tak terkecuali pembangunan dikelurahan/perdesaan, termasuk daerah pelosok termasuk penggunungan, perbukitan lembah/ngarai dan dusun. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan peningkatan ekonomi, terutama pada sektor perdagangan barang jasa dan pariwisata serta sektor sumber daya lainnya. Oleh karena itu, jalan sebagai prasarana utama dalam perhubungan darat harus diperhatikan kondisi dan penggunaannya.

Persentase peningkatan pembangunan kualitas dan kuantitas prasarana jalan raya Kota Pangkalpinang dalam 3 Tahun terakhir adalah sebagai berikut: Pada Tahun 2020 di Kota Pangkalpinang terdapat jalan sepanjang 403 km, dimana 97,27% dari total jalan sudah dilapisi aspal. Sedangkan sisanya sekitar 2,73% merupakan jalan tanah. Berdasarkan kondisi jalan 91,81% dikategorikan baik, 1,24% dikategorikan sedang, 4,47% dikategorikan rusak sedangkan 2,73% sisanya dalam keadaan rusak berat. Pada Tahun 2021 di Kota Pangkalpinang terdapat jalan sepanjang 403 km, dimana 97,27% dari total jalan sudah dilapisi aspal. Sedangkan sisanya sekitar 2,73% merupakan jalan tanah. Berdasarkan kondisi jalan 94,26% dikategorikan baik, 0% dikategorikan sedang, 5,02% dikategorikan rusak sedangkan 0,58% persen sisanya dalam keadaan rusak berat. Sedangkan pada Tahun 2022 panjang jalan Kota Pangkalpinang 403,137 km, dengan kondisi jalan 384,04 km dalam kondisi baik, 0,53 km kondisi sedang, 12,22 km dalam kondisi rusak dan 8,35 km dalam kondisi rusak berat.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Jumlah kasus kejahatan pidana yang terjadi di Kota Pangkalpinang selama 6 (enam) tahun kondisinya fluktuatif paling terendah jumlah kejahatan dilaporkan pada Tahun 2021 sedangkan yang tertinggi pada Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Kasus kriminal yang paling menonjol terjadi diwilayah Kota Pangkalpinang adalah pencurian dan penyalahgunaan narkotika. Tercatat jumlah kejahatan Tahun 2020 sebanyak 419, Tahun 2021 sebanyak 399 dan Tahun 2022 sebanyak 681 kejahatan yang dilaporkan.

2. Perizinan

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang (DPMPTSP & NAKER) meliputi urusan penanaman modal, pelayanan bidang lingkungan, perdagangan, perindustrian, konstruksi, penataan ruang, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, perhubungan, pariwisata, pertanian dan perizinan berusaha melalui aplikasi OSS RBA serta pemberian layanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota yang mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas yang meliputi pemberian, penolakan, pengeluaran dan pencabutan izin yang dikeluarkan. Selama tiga Tahun terakhir terjadi penurunan jumlah izin/non izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang.

3. Investasi

Investasi pada pemerintah Kota Pangkalpinang masih didominasi investor lokal, sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta potensi dan peluang investasi lainnya terbagi atas 4 (empat) sektor antara lain sektor pariwisata, sektor pertanian, peternakan dan sektor perikanan.

Secara umum perkembangan investasi di Kota Pangkalpinang cukup baik yang ditandai dengan berkembangnya pembangunan yang bernilai investasi dan memberikan dampak baik terhadap perkembangan perekonomian daerah maupun kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Masuknya perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang ritel, *real estate* dan telekomunikasi menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan peluang kesempatan kerja. Dalam hal ini perlu diupaya percepatan yang lebih terarah, terukur dan berkesinambungan melalui kebijakan daerah yang mendukung masuknya para investor. Kebijakan yang telah dirumuskan adalah Rencana Umum Penanaman Modal yang menjadi salah satu panduan terhadap arah pembangunan dan pengembangan investasi di Kota Pangkalpinang serta adanya Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Oleh karenanya beberapa langkah strategis yang masih diperlukan antara lain meningkatkan kegiatan kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta melalui peningkatan kerjasama dalam kegiatan pameran dan promosi investasi baik secara nasional dan internasional serta memberikan kemudahan pelayanan bagi pengembangan kegiatan usaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan mudah dilaksanakan berdasarkan Standar Opersional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Dinas PMPTSP dan Naker. Disisi lain pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk dikedepankan dalam rangka optimalisasi dan integrasi pembangunan diberbagai sektor yang mendukung kegiatan usaha investasi didaerah Kota Pangkalpinang.

Dalam pelaksanaan pengajuan permohonan perizinan/non izin dan investasi oleh para pengusaha dan investor dapat melakukan pendaftaran secara elekteronik *(online)* melalui portal resmi yang dikeluar oleh Kementerian Investasi dan BKPM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, selanjutnya permohonan terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) sesuai dengan surat Menteri Investasi atau Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. Permohonan

perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA ini telah diselenggarakan sejak Tahun 2018. OSS-RBA mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan ditingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi.

NSWI (*National Single Window for Investment*) merupakan sistem yang melakukan pendalaman pada layanan koneksi di setiap Perangkat Daerah (PD) yang ada disuatu daerah untuk kepentingan investasi. NSWI ini menjadi salah satu bagian dari INSW (*Indonesia Nasional Single Window*) yang terfokus pada layanan kepabeanan. Secara umum, INSW diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Sistem Nasional Indonesia yang bertugas untuk menyampaikan tahapan pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan secara tunggal untuk izin kepabeanan dan pengeluaran barang merupakan sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara resmi.

Dalam upaya peningkatan serta menciptakan iklim investasi yang ramah dengan persyaratan yang mudah serta kondisi keamanan yang relatif lebih baik dan kondusif dibandingkan daerah lain, hal ini dapat menarik investor menanamkan modal usahanya sehingga peredaran/perputaran uang yang ada di Kota Pangkalpinang ini tidak langsung dibawa keluar daerah (diinvestasikan keluar) namun dapat diinvestasikan kembali menjadi tempat usaha sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kota Pangkalpinang. Kondisi ini dapat kita lihat dengan banyaknya pengusaha untuk berinvestasi, antara lain Transmart, ACE Hardware, Alfamart, Indomaret, JCO, Pizza HUT, Kentucky Fried Chicken, Richeese Factory dan McDonald berhasil masuk untuk mengembangkan bisnis/usahanya ke Kota Pangkalpinang.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang mengalami perubahan signifikan di Tahun 2022 sebesar 6,21%. Angka ini tak lepas dari tinggi angka investasi di Kota Pangkalpinang. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang mencatat ada tiga sektor yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum 11,16%, informasi dan komunikasi 10,91%, serta transportasi dan

pergudangan 10,74%. Hasil rilis BPS Kota Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2023 melaporkan, PDRB ADHB Kota Pangkalpinang Tahun 2022 mencapai Rp.17.277,54 Miliar Rupiah, artinya pendapatan penduduk tercatat mengalami kenaikan signifikan, jika diukur menurut besaran PDRB ADHK Tahun 2022, juga mengalami kenaikan menjadi Rp.10.208,34 Miliar Rupiah.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkalpinang pada Tahun 2022 sebesar 65,78% artinya sebesar 65,78% penduduk usia kerja aktif secara ekonomi dan rata-rata usia kerja produktif pada usia ini adalah berumur 15 (lima belas) Tahun ke atas. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi (S1/D4, S2 dan S3). Maka presentase angkatan kerja terhadap penduduk pada usia kerja terdiri dari tenaga kerja memiliki pendidikan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 87,62%, SMA sebesar 69,48%, SMP sebesar 52,80% dan lulus SD sebanyak 54,10%.

2.5 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

A. Bidang Urusan Pendidikan

SPM Pendidikan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Pelayanan dasar dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik, yang dibagi ke dalam beberapa jenis pelayanan dasar. Pelayanan dasar dimaksud harus diberikan sesuai dengan mutu yang telah ditentukan, dimana mutu tersebut terkait ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar Pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas :

a. Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama);
c. Pendidikan Kesetaraan.

Ketiga jenis pelayanan dasar yang disebutkan di atas adalah pelayanan pendidikan yang wajib diselenggarakan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM Pendidikan bertujuan agar seluruh penduduk Kota Pangkalpinang dapat mengikuti pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar atau Pendidikan Kesetaraan. Secara rinci, target pencapaian SPM Pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.43
Capaian SPM Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dibagi jumlah anak usia 5-6 Tahun	3.887 / 8.605	100%	45,17%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-15 Tahun	32.593 / 38.850	100%	83,89%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi penduduk usia 7-18 Tahun	1.167 / 1.167	100%	100%

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, 2023

B. Bidang Urusan Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan SPM telah ditetapkan bahwa target pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan untuk semua jenis layanan adalah sebagai berikut :

Tabel II.44
Capaian SPM Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil dibagi target jumlah ibu hamil di Kota	4.061 / 4.285	100%	94,77%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi target Jumlah ibu bersalin di kota	3.925 / 4.086	100%	96,06%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai stndar dibagi target Jumlah bayi baru lahir di Kota	3.866 / 3.891	100%	99,36%

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah balita di Kota Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	15.442 / 16.881	100%	91,48%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia sekolah dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah anak usia pendidikan dasar di kota	32.722 / 40.301	100%	91,12%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah orang usia 15 – 59 Tahun di Kota	142.440 / 144.528	100%	98,56%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang usia 60 Tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standardibagi Jumlah target orang usia 60 Tahun keatas di Kota	13.681 / 14.034	100%	97,48%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah penderita hipertensi	40.114 / 42.098	100%	95,29%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah penderita DM	5.306 / 5.404	100%	98,19%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dibagi target Jumlah penderita ODGJ Berat	383 / 383	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	Jumlah penderita TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standardibagi target Jumlah penderita TBC di Kota	6.385 / 6.385	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang yang terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV susuai standar dibagi target Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV	6.095 / 6.095	100%	100%

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, 2023

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam penyelenggaraan urusan ini, sebagai berikut:

a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. Penyediaan layanan pengolahan air limbah

Realisasi penerapan SPM bidang urusan pekerjaan umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel II.45
Capaian SPM Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan air minum dibagi jumlah warga yang seharusnya memperoleh air minum	188.410 / 192.495	100%	97,88%
2	Penyediaan layanan pengolahan air limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik dibagi jumlah warga yang seharusnya memperoleh layanan limbah domestik	189.680 / 192.495	100%	98,54%

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, 2023

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan yang harus dilaksanakan pada urusan ini ada 2 (dua) sebagai berikut:

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; dan
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM telah ditetapkan bahwa target pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman untuk semua jenis layanan adalah 100%.

Tabel II. 46
Capaian SPM Perumahan Rakyat Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani dibagi jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani	$\frac{0}{5}$	100%	0%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atauBangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Total RumahTanggaTerkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan	$\frac{0}{1}$	100%	0%

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, 2023

E. Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM telah ditetapkan bahwa target pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk semua jenis layanan adalah 100%.

Tabel II.47
Capaian SPM Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada dibagi jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan	$\frac{0}{5}$	100%	0%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara yang seharusnya menerima layanan	$\frac{6000}{6000}$	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumla warga negara uang seharusnya menerima layanan	$\frac{486}{500}$	100%	97,20%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara yang seharusnya menerima layanan	$\frac{486}{500}$	100%	97,20%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap *(response time)* Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah dibagi Jumlah Kejadian Kebakaran	$\frac{55}{55}$	100%	100%

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, 2023

F. Bidang Urusan Sosial

Terdapat 5 jenis layanan dasar yang harus diterapkan pada penyelanggaraan urusan Sosial, sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/ Kota.

Tabel II.48
Capaian SPM Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{131}{131}$	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{36}{36}$	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{30}{30}$	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{21}{21}$	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{582}{582}$	100%	100%

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, 2023

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Covid-19 yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar untuk Indonesia. Bukan hanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga turut harus memikirkan langkah-langkah dalam menangani Covid-19 demi

meminimalisir dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kondisi ini menjadi lebih menghawatirkan dengan munculnya varian *delta* dan *omicron* yang kemudian diikuti dengan kasus aktif yang naik secara eksponensial pada awal Juli 2021. Pandemi Covid-19 telah merubah banyak aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik gaya hidup, belajar maupun cara bekerja. Hingga saat ini, perubahan-perubahan masih terus terjadi dan secara pasti cara-cara konvensional mulai bergeser ke arah digital dan *online*.

Kedudukan perencanaan sangatlah strategis dalam pembangunan dan menjadi penting dalam struktur organisasi pemerintahan. Dengan adanya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka tercipta satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan II 2022, di tengah risiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat. Perkembangan tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022 yang mencapai 5,44% (yoy), jauh diatas capaian triwulan sebelumnya 5,01% (yoy). Akselerasi kinerja ekonomi ditopang oleh permintaan domestik yang terus meningkat, terutama konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tetap tinggi. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas lapangan usaha dan diseluruh wilayah. Kedepan, perbaikan ekonomi Indonesia diprakirakan masih berlanjut, didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan dan aktivitas dunia usaha. Namun demikian, dampak perlambatan ekonomi global terhadap kinerja ekspor dan potensi tertahannya konsumsi rumah tangga akibat kenaikan inflasi patut diwaspadai.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2022 didukung oleh hampir seluruh komponennya. Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 5,51% (yoy), jauh diatas capaian triwulan sebelumnya

sebesar 4,34% (yoy). Kinerja positif tersebut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan semakin longgarnya kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas terkait perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Investasi tumbuh melambat sebesar 3,07% (yoy), terutama investasi bangunan, ditengah kinerja investasi non bangunan yang tetap baik. Sementara itu, konsumsi pemerintah masih terkontraksi sebesar 5,24% (yoy) terutama bersumber dari penurunan belanja barang untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekspor tercatat meningkat sebesar 19,74% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat. Sementara itu, impor tumbuh tinggi sebesar 12,34% (yoy) sejalan dengan kinerja permintaan domestik dan ekspor yang membaik.

Dari sisi Lapangan Usaha, kinerja hampir seluruh lapangan usaha pada triwulan II 2022 menunjukkan berlanjutnya perbaikan ekonomi. Perbaikan itu terutama didorong oleh beberapa lapangan usaha seperti Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Sementara itu, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatat pertumbuhan yang tinggi didorong oleh pelonggaran syarat perjalanan dan peningkatan aktivitas terkait perayaan HBKN. Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh peningkatan pertumbuhan yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat diwilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Bali-Nusa Tenggara .

Berbagai skenario yang telah dirumuskan membuat postur dan alokasi anggaran, serta asumsi makro dalam APBN ke depan masih terfokus pada pemulihan perekonomian yang kemungkinan mulai berangsur normal mulai tahun 2023. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan kembali semua asumsi dan target ekonomi baik dilevel pusat; level pemerintah provinsi; dan level pemerintah kabupaten/kota kebijakan ekonomi secara lebih relevan.

Kondisi perekonomian pusat yang belum normal dan masih fokus pada pemulihan ekonomi diyakini masih berdampak kepada keuangan daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu penyesuaian kebijakan ekonomi harus segera dilakukan. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian berbagai target keuangan daerah atau APBD untuk beberapa tahun kedepan. Untuk itu seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah harus dioptimalkan khususnya pada masa-masa resesi ekonomi (mikro) saat ini.

Pengelolaan keuangan daerah di Kota Pangkalpinang harus mengedepankan asas efisiensi dan efektivitas serta fokus pada pencapaian target kinerja yang akan ditetapkan. Berbagai rumusan kebijakan ekonomi daerah perlu diakselerasi dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala. Beberapa kebijakan ekonomi daerah yang dapat menarik dan meningkatkan penerimaan daerah perlu dioptimalkan. Bersamaan dengan optimalisasi sumber potensial penerimaan daerah, kebijakan belanja dan pembiayaan juga perlu dikelola dengan cermat sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBD yang bertanggung jawab melalui manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, haruslah memperhatikan kinerja keuangan masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu yang dianalisis sekurang kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang akan menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan kedepan.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Adapun analisis kinerja APBD masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan dimasa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kota Pangkalpinang berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami fluktuasi namun masih berada pada kategori kurang. Pada tahun 2018 DOFD Kota Pangkalpinang mencapai angka 17,13% yang berarti masuk dalam kategori kurang. Memasuki tahun 2019 DOFD Kota Pangkalpinang turun menjadi 16,93% kemudian ditahun 2020 turun lagi menjadi 16,71%. Pada tahun 2021 DOFD meningkat menjadi 17,81% dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 19,62%. Untuk mengurangi angka ketergantungan kepada bantuan pusat, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari DOFD Kota Pangkalpinang yang semakin meningkat.

Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kota Pangkalpinang yang sebesar 17,70% masih masuk kategori kurang karena nilai DOF nya antara 10,01%-20,00%. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa meningkat dan masuk kategori baik dan sangat baik, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang harus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif dalam sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat maupun provinsi akan semakin berkurang. Adapun perkembangan DOFD Kota Pangkalpinang periode tahun 2018-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kota Pangkalpinang, Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Pendapatan	915,529.31	916,390.34	843,377.90	948,312.09	1,029,179.29	930,557.78
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	167,131.99	155,116.32	140,964.40	168,864.06	201,938.30	166,803.01
Persentase PAD terhadap Pendapatan	18.26%	16.93%	16.71%	17.81%	19.62%	17.93%

Sumber: *DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2023 (diolah)*

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kota Pangkalpinang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun 2018-2022 menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya. Idealnya semakin tinggi tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya harus berbanding lurus dengan peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.

Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 rata–rata mengalami kenaikan sebesar 1,34% per tahun. Fluktuasi ini tidak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang membuat kontribusi pendapat asli daerah terkoreksi hanya naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,84%. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami realokasi dan refocusing hingga mengalami penurunan sebesar -0,16%.

1. Pendapatan Daerah

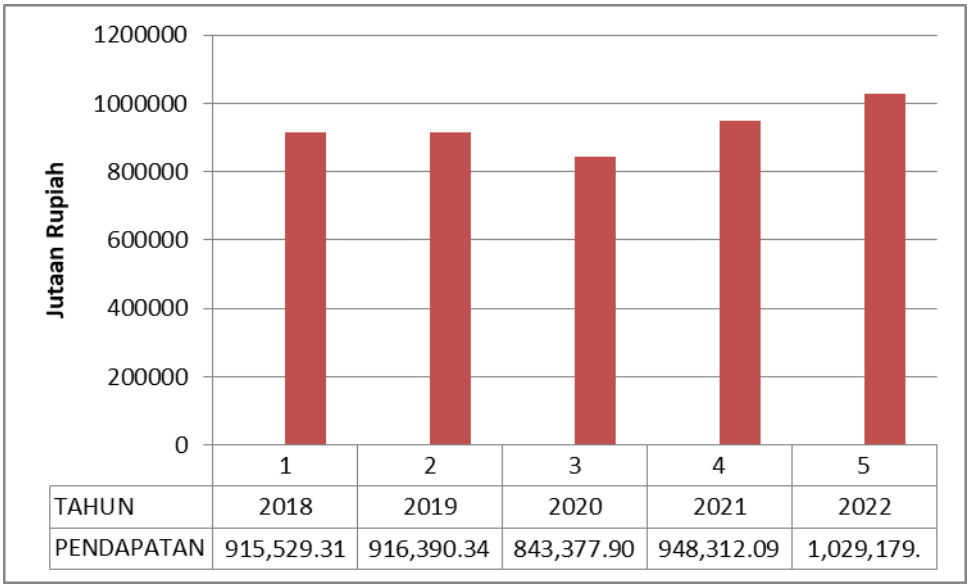
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan strukur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
b. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagis Hasil dan Bantuan Keuangan);
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan daerah harus mampu mencipatakan akselerasi peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Pendapatan daerah Kota Pangkalpinang dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami trend fluktuatif menurun dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,34% pertahun dari Rp975 miliar ditahun 2018 menjadi Rp1029 miliar ditahun 2022.

Gambar III. 1
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)



	1	2	3	4	5
TAHUN	2018	2019	2020	2021	2022
PENDAPATAN	915,529.31	916,390.34	843,377.90	948,312.09	1,029,179.

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

Berdasarkan gambar tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan Kota Pangkalpinang terbaik pada tahun 2022. Jika dilihat lebih dalam, terdapat komponen pendapatan yang nilainya naik dan ada juga yang nilainya menurun. PAD meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,84% pertahun dari tahun 2018 sebesar Rp167 miliar, turun menjadi Rp155 miliar ditahun 2019 dan kembali naik menjadi Rp168 miliar ditahun 2021 dan sebesar Rp201 miliar ditahun 2022, meskipun sempat mengalami penurunan ke nilai terendah pada tahun 2020 sebesar Rp140 miliar. Pendapatan transfer relatif stabil dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,79%

pertahun dari Rp748 miliar ditahun 2018 menjadi Rp803 miliar di tahun 2022. Sedangkan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah tercatat mengalami pertumbuhan negatif sebesar -9,96% pertahun dari Rp32,75 miliar ditahun 2019, turun hingga Rp23,9 miliar ditahun 2022. Penurunan ini terjadi karena pada tahun 2022 pos pendapatan hibah yang termasuk dalam lain-lain pendapatan yang sah kosong.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah Kota meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak *reklame*, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perijinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

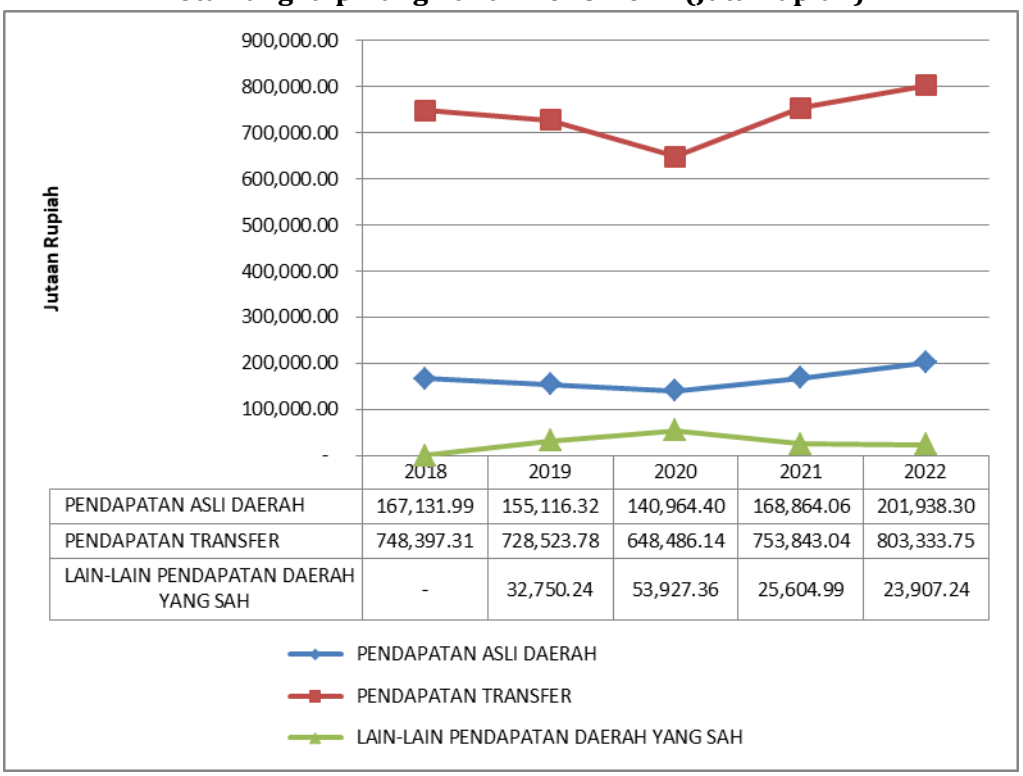
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini berasal dari deviden BUMD Kota Pangkalpinang di lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya yaitu Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan BLUD dan lain-lain.

Gambar III.2
Trend Pendapatan Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)



	2018	2019	2020	2021	2022
PENDAPATAN ASLI DAERAH	167,131.99	155,116.32	140,964.40	168,864.06	201,938.30
PENDAPATAN TRANSFER	748,397.31	728,523.78	648,486.14	753,843.04	803,333.75
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	32,750.24	53,927.36	25,604.99	23,907.24

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022(diolah)

Sumber pendapatan terbesar pada struktur pendapatan daerah Kota Pangkalpinang berasal dari pendapatan transfer, disusul PAD dari pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah, kemudian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada kurun waktu

2018-2022, PAD meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 4,84% dengan optimalisasi tertinggi pada sektor pendapatan pajak daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	**PENDAPATAN**	**915,529.31**	**916,390.34**	**843,377.90**	**948,312.09**	**1,029,179.29**	**2.97%**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**167,131.99**	**155,116.32**	**140,964.40**	**168,864.06**	**201,938.30**	**4.84%**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	85,749.36	90,644.30	78,015.23	93,456.85	117,344.40	8.16%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	13,217.37	12,004.67	12,754.65	11,919.96	12,073.46	-2.24%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,727.03	5,932.83	5,337.81	6,032.65	6,707.03	4.03%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	62,438.24	46,534.52	44,856.71	57,454.60	65,813.41	1.32%
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**748,397.31**	**728,523.78**	**648,486.14**	**753,843.04**	**803,333.75**	**1.79%**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	665,149.90	631,622.88	565,471.97	685,437.86	710,725.58	1.67%
1.2.1.01	Dana Perimbangan	665,149.90	631,622.88	565,471.97	647,557.40	680,745.78	0.58%
1.2.1.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	64,726.60	67,239.49	43,544.54	69,275.12	153,083.36	24.01%
1.2.1.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	442,796.61	476,256.56	432,562.50	424,862.44	422,743.58	-1.15%
1.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus	157,626.70	88,126.84	89,364.93	153,419.83	104,918.84	-9.68%
1.2.1.01.03.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	23,799.32	43,594.35	42,286.92	*109,471.58*	*65,688.77*	28.89%
1.2.1.01.03.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	45,212.53	43,674.58	43,615.12	*43,948.26*	*39,230.07*	-3.49%
1.2.1.01.03.03	Dana Alokasi Khusus (Penugasan)	88,614.86	857.91	3,462.89			-80.23%
1.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0.00	0.00	0.00	37,880.46	29,979.81	-20.86%
1.2.1.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	0.00			37,880.46	29,979.81	-20.86%
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	83,247.41	96,900.90	83,014.17	68,405.18	92,608.17	2.70%

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	60,256.39	85,592.85	79,346.17	65,346.18	88,634.37	10.13%
1.2.2.02	Bantuan Keuangan	22,991.02	11,308.05	3,668.00	3,059.00	3,973.80	-35.52%
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0.00**	**32,750.24**	**53,927.36**	**25,604.99**	**23,907.24**	**-9.96%**
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	22,509.84	25,282.20	655.98	0.00	-82.93%
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	10,240.40	28,645.16	24,949.02	23,907.24	32.66%

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut diatas, rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi pendapatan daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 5 tahun mengalami fluktuasi yang stabil namun masih perlu dioptimalisasi, sehingga kinerja pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan agar capaian rata-rata pertumbuhan dapat direalisasikan dengan baik dan maksimal.

2. Belanja Daerah

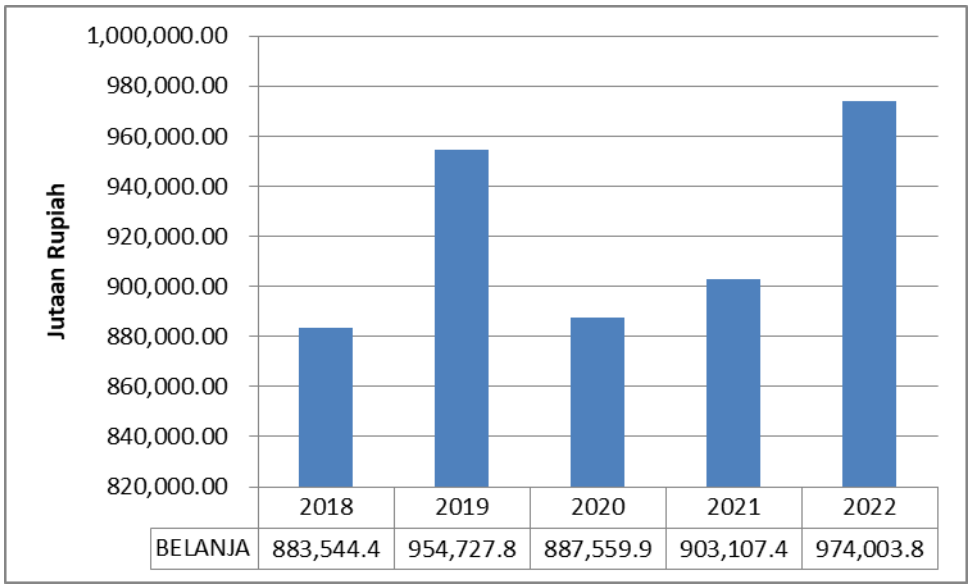
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib. Urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar-pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2018-2022 realisasi belanja daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata kenaikan mencapai 2,47% per tahun dari Rp883,5 miliar pada tahun 2018, naik menjadi Rp954,7 miliar di tahun 2019, namun kembali turun pada tahun 2020 menjadi Rp887,5 miliar pada saat pandemi covid-19 dan meningkat kembali pada tahun 2021 dan 2022 menjadi Rp903 miliar dan Rp974 miliar. Fluktuasi belanja tersebut seirama dengan fluktuasi pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Realisasi Belanja Daerah Kota Pangkalpinang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar III.3
Realisasi Belanja Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

Dari gambar dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Belanja Daerah menunjukkan kinerja berfluktuatif dan dengan pertumbuhan 2,47%. Hal ini sangat kuat dipengaruhi oleh serapan belanja yang ada pada masing-masing OPD.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Untuk belanja pegawai mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan -1,03% pertahun dari Rp419,7 miliar ditahun 2018, naik pada tahun 2019 menjadi Rp464,7 miliar kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing menjadi Rp406,4 dan Rp383 miliar, pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp402,7 miliar. Sedangkan belanja hibah yang pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp34,4 miliar turun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp5,9 miliar. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang pada tahun 2018-2022 mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -3,88%.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
2	**BELANJA**	**883,544.43**	**954,727.84**	**887,559.91**	**903,107.40**	**974,003.84**	**2.47%**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**655,715.76**	**703,611.29**	**710,394.46**	**714,696.40**	**779,421.36**	**4.42%**
2.1.1	Belanja pegawai	419,712.86	464,715.14	406,485.70	383,499.03	402,742.96	-1.03%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	199,466.93	224,401.57	279,570.52	292,599.38	359,217.43	15.84%
2.1.3	Belanja Hibah	34,489.31	11,759.16	20,778.93	33,142.60	5,937.84	-35.59%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2,046.65	1,937.72	3,559.32	5,455.40	11,523.14	54.04%
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	0.00	797.71	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.2	**BELANJA MODAL**	**227,828.67**	**251,116.00**	**162,795.40**	**188,175.83**	**194,501.48**	**-3.88%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	6,510.89	9,023.00	9,881.62	11,347.00	22,500.76	36.34%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,446.73	58,137.00	36,583.46	33,410.66	58,056.48	19.52%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17,429.52	28,130.00	16,626.00	66,201.72	35,501.07	19.46%
2.2.4	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	152,293.66	133,813.00	74,861.74	63,324.26	65,371.20	-19.06%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19,716.19	12,289.00	12,417.29	13,892.20	13,071.96	-9.76%
2.2.6	Belanja Modal BLUD	1,243.88	798.00	1,990.57	0.00	0.00	26.50%
2.2.7	Belanja Modal Bersumber dari Dana KAPITASI	1,631.13	1,307.00	521.12	0.00	0.00	-43.48%
2.2.8	Belanja Modal BOS	556.67	7,619.00	9,913.59	0.00	0.00	322.00%
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**0.00**	**0.54**	**14,370.05**	**235.16**	**81.00**	**430.16%**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	0.00	0.54	14,370.05	235.16	81.00	430.16%
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
2.4.1	Transfer Bantuan Keuangan				-	-	0.00%
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya						0.00%

Sumber: *DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)*

3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman dan dari hasil divestasi. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan daerah Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2018-2022 hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Selama kurun waktu 2018-2022, Kota Pangkalpinang mengeluarkan penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah kecuali pada tahun 2020. Penyertaan modal pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 1,5 miliar kemudian naik menjadi sebesar Rp2 miliar pada 2021 dan pada tahun 2022 naik menjadi Rp4 miliar. Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5
Realisasi Pembiayaan
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
3	**PEMBIAYAAN**	**150,671.39**	**179,832.04**	**139,994.96**	**95,812.95**	**139,017.65**	**-1.99%**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**150,671.39**	**179,832.04**	**139,994.96**	**95,812.95**	**139,017.65**	**-1.99%**
3.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150,671.39	179,832.04	139,994.96	95,812.95	139,017.65	-1.99%
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1,500.00**	**1,500.00**	**-**	**2,000.00**	**4,000.00**	**27.79%**
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1,500.00	1,500.00	-	2,000.00	4,000.00	27.79%
3.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1,500.00	1,500.00		2,000.00	4,000.00	27.79%

Sumber: *DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)*

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1. Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan dan (v) aset lainnya.

2. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban dapat memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kota Pangkalpinang berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Secara keseluruhan Neraca Kota Pangkalpinang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel III.6
Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	2019	2018
1	**ASET**				
2	**ASET LANCAR**				
3	Kas di Kas Daerah	120.276,16	23.319,67	51.895,24	92.582,33
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	53,32	0,01	-	355,56
5	Kas di Bendahara Penerimaan	-	0,73	-	0,37
6	Kas di Rekening BLUD	14.500,74	4.807,51	2.152,90	1.660,27
7	Kas di Bendahara JKN	0,71	217,04	290,22	1.107,79
8	Kas di Bendahara BOS	4.186,72	7.467,99	5.656,60	4.481,27
9	Kas Lainnya	24,28	560,27	417,35	81,13
10	Deposito	-	60.000,00	80.000,00	80.000,00
11	Piutang Pajak	61.225,18	58.979,66	54.594,32	48.475,32
12	Piutang Retribusi	1.265,62	1.350,90	1.255,77	1.178,32
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.707,03	6.032,65	5.337,81	4.806,15
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.679,91	2.809,98	8.649,32	7.778,66
15	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	13.918,07	13.190,25	18.117,69	31.976,74
16	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	176,49	176,49	584,52	-
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	17,13	17,13	17,13	17,13
18	Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi	33,09	33,09	39,83	70,09
19	Piutang Lainnya	275,21	275,21	282,35	246,45
20	Penyisihan Piutang	(34.606,61)	(32.520,87)	(28.314,48)	(23.791,51)
21	Beban Jasa Dibayar Dimuka	217,70	261,58	159,47	309,57
22	Persediaan	12.920,29	10.700,94	10.766,51	10.367,94
23	**Jumlah Aset Lancar (3 s.d 21)**	209.871,04	157.680,21	211.902,54	261.703,58
23	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	-	-	-	-
24	**Investasi Nonpermanen**	-	-	-	-
25	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-	-	-
26	**Jumlah Investasi Nonpermanen (25)**	-	-	-	-
27	**Investasi Permanen**	-	-	-	-
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	122.841,64	120.975,01	128.119,21	126.749,89
29	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-
30	**Jumlah Investasi Nonpermanen (28 s.d 29)**	122.841,64	120.975,01	128.119,21	126.749,89

No	Uraian	2021	2020	2019	2018
31	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (26 + 30)**	122.841,64	120.975,01	128.119,21	126.749,89
32	**ASET TETAP**	-	-	-	-
33	Tanah	1.072.711,15	1.048.301,13	1.006.700,10	934.782,29
34	Peralatan dan Mesin	453.999,71	409.505,77	342.982,83	282.449,11
35	Gedung dan Bangunan	862.150,06	823.759,45	787.691,40	762.516,57
36	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.503.777,68	1.384.336,34	1.285.051,73	1.174.028,57
37	Aset Tetap Lainnya	14.593,72	14.776,84	12.466,74	9.914,73
38	Konstruksi dalam Pengerjaan	138.463,96	109.669,57	110.703,67	98.721,22
39	Akumulasi Penyusutan	(1.187.935,58)	(1.030.218,30)	(866.748,55)	(701.841,84)
40	**Jumlah Aset Tetap (33 s.d 39)**	2.857.760,70	2.760.130,81	2.678.847,93	2.560.570,65
41	**DANA CADANGAN**	-	-	-	-
42	Dana Cadangan	-	-	-	-
43	**Jumlah Dana Cadangan (42)**	-	-	-	-
44	**ASET LAINNYA**	-	-	-	-
45	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-
46	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
47	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24.116,32	24.116,32	27.381,21	27.381,21
48	Aset Tak Berwujud	8.389,96	8.375,49	8.196,89	5.254,16
49	Akumulasi Amortisasi	(8.309,18)	(8.262,75)	(8.014,21)	(5.036,18)
50	Aset Lain-Lain	39.766,57	40.090,83	13.364,61	15.157,96
51	Uang Jaminan Sewa Rusunawa	-	-	29,33	26,43
52	**Jumlah Aset Lainnya (45 s.d 51)**	63.963,67	64.319,89	40.957,84	42.783,58
53	**JUMLAH ASET (22+31+40+43+52)**	3.254.437,06	3.103.105,91	3.059.827,51	2.991.807,70
		-	-	-	-
54	**KEWAJIBAN**	-	-	-	-
55	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	-	-	-	-
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	466,05	408,86	446,63	381,96
57	Utang Bunga	-	-	-	-
58	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	-	-	-	-
59	Pendapatan Diterima Dimuka	1.296,72	1.787,85	1.471,20	1.604,68
60	Utang Beban	1.038,87	847,46	867,92	837,68
61	Utang Transfer	-	-	-	-
62	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.451,00	584,56	2.686,97	15,32
63	Utang Lainnya (BLUD)	11.508,49	5.211,13	8.936,61	3.670,15
64	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s.d 63)**	16.761,12	8.839,85	14.409,33	6.509,80
65	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	-	-	-	-
66	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-	-	-
67	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-

No	Uraian	2021	2020	2019	2018
68	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
69	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (66 s.d 68)**	-	-	-	-
70	**JUMLAH KEWAJIBAN (64 + 69)**	16.761,12	8.839,85	14.409,33	6.509,80
71	**EKUITAS DANA**	-	-	-	-
72	**EKUITAS**	-	-	-	-
73	Ekuitas	3.237.675,94	3.094.266,06	3.045.418,18	2.985.297,90
74	Sisa Kas BLUD	-	-	-	-
75	Sisa Kas JKN	-	-	-	-
74	**JUMLAH EKUITAS DANA (73)**	3.237.675,94	3.094.266,06	3.045.418,18	2.985.297,90
75	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (66 + 69)**	3.254.437,06	3.103.105,91	3.059.827,51	2.991.807,70

Sumber: *DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2021 (diolah)*

4. Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kota Pangkalpinang periode tahun 2017-2021 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solavabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut ilikuid.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas diukur menggunakan rasio lancar dan rasio *quick.* Rasio lancar yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Rasio ini dapat digunakan untuk menunjukan efisiensi siklus operasi. Rasio lancar Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2017-2021 fluktiatif setiap tahun dan berada antara angka 12,5 sampai dengan 40,2, sehingga kemampuan membayar hutang jangka cukup sampai dengan 12,5 pada tahun 2021 yang berarti rasionya semakin baik.

Berikut ini terlihat rasio lancar Kota Pangkalpinang tahun 2017-2021 (dalam Jutaan):

Tabel III.7
Rasio Lancar Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2021 (Juta Rupiah)

No	Tahun	Aset Lancar	Hutang Jangka Pendek	Rasio Lancar
1	2018	261.703,58	6.509,80	40,2
2	2019	211.902,54	14.409,33	14,7
3	2020	157.680,21	8.839,85	17,8
4	2021	209.871,04	16.761,12	12,5

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

b. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

1. *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kota Pangkalpinang dari tahun 2017-2021 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi ditahun 2019 dan 2021 yaitu sebesar 0,005 dan yang tertinggi terjadi ditahun 2018 sebesar 0,002. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2017-2021 fluktiatif dari total kekayaan sendiri yang telah dikurangi dengan kewajiban yang ada (aset bersih). Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Kota Pangkalpinang cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada.

Tabel III.8
Rasio Hutang Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan)

Uraian	2018	2019	2020	2021
KEWAJIBAN	6.509,80	14.409,33	8.839,85	16.761,12
EKUITAS	2.985.297,90	3.045.418,18	3.094.266,06	3.237.675,94
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	**0,002**	**0,005**	**0,003**	**0,005**

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

2. *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kota Pangkalpinang dari tahun 2018-2021 mengalami fluktuatif. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 0,002. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah total kewajiban kurun waktu 2018-2021 tidak pernah lebih dari 1% dari

total aset yang ada yang terjadi ditahun 2018, namun pada tahun 2021 total kewajiban naik menjadi 0,005. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar dari pada jumlah hutang yang ada di Kota Pangkalpinang.

Tabel III.9
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2021 (Juta Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021
KEWAJIBAN	6.509,80	14.409,33	8.839,85	16.761,12
AKTIVA	2.991.807,70	3.059.827,51	3.103.105,91	3.254.437,06
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	**0,002**	**0,005**	**0,003**	**0,005**

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan keuntungan.

1. Perputaran aktiva tetap *(fixed assets turn over)*

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dan lain-lain untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumber daya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aktiva tetap Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 2018-2021 tren stabil. Adapun rasio ditahun 2018 sampai dengan tahun 2020 hanya mencapai 0,07. Rasio pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,06 setelah tahun 2020 sebesar 0,05. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung

menurun. Oleh karena itu efektifitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel III.10
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2021
(dalam Jutaan)

Uraian	2018	2019	2020	2021
PAD	167.132	155.116	140.964	168.864
AKTIVA TETAP	2.560.570,65	2.678.847,93	2.760.130,81	2.857.760,70
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	**0,07**	**0,06**	**0,05**	**0,06**

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

2. Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, semakin tinggi rasionya maka semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 2018-2021 relatif tetap. Rasio ditahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mencapai 0,05 sampai dengan 0,06. Secara keseluruhan dari tahun 2018-2021 rata-rata nilai total aset daerah terbilang cukup masih rendah efektifitasnya dan masih perlu dioptimalkan. Untuk itu Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial yang dapat menghasilkan PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan

PAD daerah kedepannya dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki.

Tabel III.11
Rasio Perputaran Total Aktiva Kota Pangkalpinang
Tahun 2018– 2021 (dalam Jutaan)

Uraian	2018	2019	2020	2021
PAD	167.132	155.116	140.964	168.864
TOTAL AKTIVA	2.991.807,70	3.059.827,51	3.103.105,91	3.254.437,06
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	**0,06**	**0,05**	**0,05**	**0,05**

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah**.**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Pangkalpinang 2017-2021 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; dan
b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 45% pertahun. Proporsi Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur ditahun 2018 sebesar 47% dari total pengeluaran daerah dan proporsinya fluktiatif cenderung stagnan sampai dengan tahun 2022 yaitu sebesar 41%.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2018	419,713	885,044	47%
2	2019	464,715	956,228	49%
3	2020	406,486	887,560	46%
4	2021	383,499	905,107	42%
5	2022	402,743	978,004	41%
Rata-rata		**415,431**	**922,389**	**45%**

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2023 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Pada dasarnya, analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan

Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2018-2022 memiliki pertumbuhan dengan rata-rata -1,88% pertahun dari Rp457,7 miliar tahun 2018 menjadi Rp424,2 miliar ditahun 2022. Tingginya angka belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tahun 2019 disebabkan karena adanya kenaikan yang cukup tinggi pada pos belanja pegawai sebesar Rp464,7 miliar, sehingga diambil kebijakan penghematan belanja pegawai pada tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.13
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)

Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	**457,748.82**	**480,710.27**	**445,193.99**	**424,332.18**	**424,284.93**	-1.88%
Belanja Operasi	**456,248.82**	**479,209.73**	**430,823.94**	**422,097.02**	**420,203.93**	-2.04%
Belanja pegawai	419,712.86	464,715.14	406,485.70	383,499.03	402,742.96	-1.03%
Belanja Hibah	34,489.31	11,759.16	20,778.93	33,142.60	5,937.84	-35.59%
Belanja Bantuan Sosial	2,046.65	1,937.72	3,559.32	5,455.40	11,523.14	54.04%
Belanja Bantuan Keuangan	0.00	797.71	0.00	0.00	0.00	
Belanja Tak Terduga	**0.00**	**0.54**	**14,370.05**	**235.16**	**81.00**	430.16%
Belanja Tak Terduga	0.00	0.54	14,370.05	235.16	81.00	430.16%
Transfer	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Transfer Bantuan Keuangan						
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya						
Pengeluaran Pembiayaan	**1,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**2,000.00**	**4,000.00**	27.79%
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1,500.00	1,500.00		2,000.00	4,000.00	27.79%

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2018-2022) perkembangan surplus/defisit riil anggaran relatif baik. Surplus anggaran terjadi setiap tahun. Pada tahun 2018 diperoleh surplus riil anggaran/Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp179,8 miliar, tahun 2019 sampai dengan 2021 diperoleh surplus riil anggaran sebesar Rp139,9 tahun 2019, Rp95,8 tahun 2020 dan Rp139 miliar pada tahun 2021.

Tabel III.14
Defisit Riil Anggaran
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi Pendapatan Daerah	915,529.31	916,390.34	843,377.90	948,312.09	1,029,179.29
2	Penerimaan Pembiayaan	150,671.39	179,832.04	139,994.96	95,812.95	139,017.65
	Dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	883,544.43	954,727.84	887,559.91	903,107.40	974,003.84
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	4,000.00
Defisit riil		**179,832.04**	**139,994.96**	**95,812.95**	**139,017.65**	**190,193.09**

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

Tabel III.15
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	150,671.39	179,832.04	139,994.96	95,812.95	139,017.65
Total Komposisi Penutup Defisit	**150,671.39**	**179,832.04**	**139,994.96**	**95,812.95**	**139,017.65**

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

Tabel III.16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kota Pangkalpinang dari tahun 2018-2022 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau akibat Lainnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Kota Pangkalpinang.

Tabel III.17
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2022 (dalam Miliaran)

Uraian	2018		2019		2020		2020		2022	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	150,62	100%	179,83	100%	139,99	100%	95,81	100%	139,02	100%
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	150,62		179,83		139,99		95,81		139,02	

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPD hingga tahun 2026. Dalam konteks pemulihan pasca pandemi global Covid-19 dan persiapan menghadapi isu ekonomi yaitu bahwa akan terjadinya resesi pada tahun 2023, ruang fiskal pada periode RPD kemungkinan besar akan menyempit seiring penerimaan dana transfer kedepan yang kemungkinan semakin berkurang. Oleh karena itu, penggunaan ruang fiskal daerah kedepan harus lebih efektif dan efisien terkait pemulihan ekonomi maupun untuk prioritas lainnya.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2023 hingga 2026.

Secara umum, arah kebijakan perekonomian Kota Pangkalpinang tahun 2023-2026 adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan tahun 2023-2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan inovasi daerah. Percepatan penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas belanja daerah yang diharapkan akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk masuk kembali ke dunia usaha. Pengembangan inovasi didorong untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat; dan
2. Pemulihan daya saing ekonomi. Kebijakan pemulihan daya saing ekonomi diarahkan untuk mengakselerasi tiga lapangan usaha

penyumbang PDRB terbesar Kota Pangkalpinang. Strategi yang perlu ditempuh adalah melalui peningkatan investasi, penyiapan tenaga kerja berkualitas, pembangunan infrastruktur penunjang, pencetakan wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi kedalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
d. Kebijakan dibidang keuangan negara terutama terkait pemulihan pasca Covid-19.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Pangkalpinang ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 hingga tahun 2022 (APBD) yang disesuaikan dengan dengan mempertimbangkan target-target keuangan dalam APBD tahun 2023.

Penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Pangkalpinang tahun 2023-2026 dilakukan dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi makro yang diselaraskan dengan asumsi dasar pada APBN

dan APBD Provinsi. Kondisi perekonomian Kota Pangkalpinang ditahun 2023-2026 diasumsikan akan tetap searah dengan kondisi ditingkat Provinsi Bangka Belitung dan Nasional.

a. Proyeksi Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah Kota Pangkalpinang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kota Pangkalpinang masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2020). Kenyataan ini membuat pemerintah kota masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya.

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Dengan melihat bahwa kondisi keuangan lokal secara umum ditahun 2023 mulai membaik maka seluruh komponen PAD berdasarkan realisasi tahun 2022, maka ditahun 2023-2026 seluruh komponen ini ditargetkan nilainya membaik seperti realisasi tahun 2022 dan memperhatikan angka pada APBD tahun 2023. Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik itu dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan naik mengingat pandemi Covid-19 sudah dalam tahap *recovery*. Adapun proyeksi secara umum menggunakan tahun dasar realisasi APBD 2023.

Komponen pendapatan daerah pada tahun 2023 ditargetkan naik rata-rata 2,04% pertahun sampai dengan tahun 2026 yang didongkrak oleh peningkatan PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Jika dilihat pada seluruh komponen pendapatan daerah, komponen

pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Masing-masing pendapatan akan ditargetkan naik khususnya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam kisaran 0,5-4%, dimana total pendapatan asli daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp175,8 miliar dan akan terus naik sampai dengan tahun 2026 menjadi Rp187,2 miliar. Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Kondisi ini didukung oleh kebijakan pemulihan berbagai sektor ekonomi sehingga memberikan dampak positif kepada proporsi dana transfer yang akan disalurkan kedaerah. Disamping itu juga dilakukan penguatan kebijakan untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifkasi serta perbaikan manajemen sumber pendapatan yang ada. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Intensifikasi pajak meliputi validitas data pajak potensi pajak daerah, peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan operasi (SIDAK), penegakan sanksi hukum, peningkatan pengawasan dan pembinaan aparat, penagihan terhadap penunggak daerah dan pemberian hadiah wajib. Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut.

Mengacu pada kinerja perekonomian pusat dan Kota Pangkalpinang yang dipekirakan belum akan mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2023, maka proyeksi pendapatan transfer tahun 2023 diasumsikan tidak jauh dengan tahun 2022. Pada awal tahun 2023 diharapkan target vaksinasi Covid-19 khususnya vaksin *Booster* terpenuhi sehingga telah tercapai *herd immunity*. Kondisi tersebut diasumsikan akan berdampak positif pada kinerja perekonomian. Oleh karena itu, pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, pendapatan transfer diproyeksi naik perkomponen. Angka tersebut cukup

realistis mengingat LPE Provinsi dan LPE Nasional telah ditargetkan secara normal. Meskipun demikian, proyeksi pendapatan transfer belum berani dipasang angka diatasnya karena karakteristik pandemi yang penuh ketidakpastian.

Skema proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan naik dengan rata-rata kenaikan 1,67% per tahunnya dari tahun 2024 sebesar RP699,7 miliar pada tahun 2024 dan ditargetkan mencapai Rp723,3 miliar pada tahun 2026.

Adapun Lain-lain pendapatan yang sah juga ditargetkan naik sebesar 5% nilainya dari tahun 2024 yaitu senilai Rp5,25 miliar sampai dengan tahun 2026 menjadi Rp5,8 miliar. Hal ini karena adanya pos penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai kecenderungan kenaikan yang cukup tinggi. Adapun rincian proyeksi pendapatan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.18
Proyeksi Pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (dalam jutaan)

No	Uraian	Realisasi 2022	APBD 2023	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
					2024	2025	2026
1	**PENDAPATAN**	**1,029,179.29**	**925,876.04**		**944,721.59**	**964,017.99**	**983,778.11**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**201,938.30**	**170,418.05**		**175,835.42**	**181,453.67**	**187,280.63**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	117,344.40	114,000.00	4,00%	118,560.00	123,302.40	128,234.50
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12,073.46	14,798.62	0,5%	14,872.61	14,946.97	15,021.71
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,707.03	6,363.36	4,00%	6,617.89	6,882.61	7,157.91
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65,813.41	35,256.07	1,50%	35,784.91	36,321.69	36,866.51
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**803,333.75**	**750,457.99**		**763,636.18**	**777,051.82**	**790,709.35**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	710,725.58	688,207.99	1,67%	699,705.55	711,395.18	723,280.11
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	92,608.17	62,250.00	2,70%	63,930.63	65,656.64	67,429.24
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**23,907.24**	**5,000.00**		**5,100.00**	**5,202.00**	**5,306.04**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23,907.24	5,000.00	5,00%	5,250.00	5,512.50	5,788.13

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

Seperti yang terlihat pada tabel III.18 diatas, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kota Pangkalpinang, antara lain sebagai berikut:

a. Penataan kelembagaan, kebijakan dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;
b. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat ;
c. Pemberian *Reward* dan *Punishment* ;
d. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
e. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan media massa, media cetak dan tatap muka.
f. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai dibidang Pajak daerah melalui pengiriman bimtek pajak daerah.
g. Melakukan analisa terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pratisi dan akademisi.
h. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar perangkat daerah pengelola pendapatan di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang.
i. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;
j. Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha;
k. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil;
l. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya; dan
m. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah;

b. Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada periode ini Pemerintah Kota Pangkalpinang akan menggunakan prinsip *money follow program* dalam mengalokasikan pagu indikatif belanja langsung OPD yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung OPD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui:

1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pangkalpinang yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan

dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
3) Mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat;
4) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
5) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
   a) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD; dan
   b) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kota Pangkalpinang, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel dan restoran.
7) Pengeluaran APBD untuk tahun 2024 diprioritaskan untuk penyelenggaran dan Pilkada serentak 2024.

Anggaran belanja daerah Kota Pangkalpinang dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 diproyeksikan tumbuh sebesar 0,92% dengan berpatokan pada APBD tahun 2023 sebagai dasar proyeksi. Pada tahun 2024 anggaran belanja daerah Kota Pangkalpinang diproyeksikan sebesar Rp976,3 miliar terdiri dari belanja operasi sebesar Rp802,98 miliar, belanja modal sebesar Rp168 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar. Pada tahun anggaran 2026 anggaran belanja daerah Kota Pangkalpinang diproyeksikan mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya mengikuti proyeksi pendapatan dengan hitungan pesimis dengan kenaikan sebesar 2% dimana pada tahun 2026 belanja daerah Kota Pangkalpinang diproyeksikan sebesar Rp994 miliar dengan belanja operasi menjadi sebesar Rp817,8 miliar, belanja modal sebesar Rp171,5 miliar dan belanja tidak terduga diproyeksi tetap seperti tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp5 miliar. Hal ini dapat dilihat pada tabel III.19 di bawah ini.

Tabel III.19
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)

No	Uraian	APBD 2022	APBD 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Tahun 2024-2026 (%)
	Belanja	**1,079,389.36**	**969,664.48**	**976,320.44**	**976,574.24**	**994,310.25**	0.92%
	Belanja Operasi	854,385.62	797,481.72	802,984.16	803,193.98	817,856.22	0.93%
	Belanja Modal	207,953.54	167,182.75	168,336.28	168,380.26	171,454.03	0.93%
	Belanja Tak Terduga	17,050.20	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00%
	Transfer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

Sedangkan arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2024-2026, meliputi:

1) Pemulihan pasca Covid-19 berikut dampak sosialnya;
2) Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian daerah;
3) Penambahan belanja pegawai sebagai akibat dari kebijakan rencana rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan rekrutmen CPNS;
4) Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
5) Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundang-undangan;
6) Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan; dan
7) Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung diawal adalah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan) dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Penggunaan belanja operasi dibagi menjadi tiga kategori prioritas. Prioritas I digunakan untuk memenuhi belanja wajib mengikat, diantaranya belanja pegawai, belanja rutin perangkat daerah seperti tagihan listrik, telepon, air dan internet. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi komponen belanja operasi khususnya belanja pegawai ditargetkan naik ±2,00%

pertahun. Penekanan kenaikan belanja pegawai sebesar 2,00% bertujuan untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah pegawai. Prioritas II meliputi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program-program unggulan Walikota. Prioritas III digunakan untuk membiayai program-program urusan di luar prioritas I dan II. Selain itu, pada tahun 2024 perlu diprioritaskan belanja operasi untuk dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung untuk pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah, diantaranya pengembangan kawasan pariwisata percepatan pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah dan pelayanan publik yang bersifat dasar.

Kota Pangkalpinang masih perlu mengalokasikan belanja tak terduga sebagai pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan isu resesi ekonomi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023. Belanja transfer masih diprioritaskan untuk belanja bantuan keuangan. Adapun rincian proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pangkalpinang tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.20
Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Pangkalpinang Tahun 2023-2026 (Juta Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	APBD 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Tahun 2023-2026 (%)
Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	**451,193.77**	**468,197.74**	**479,264.00**	**468,320.62**	**476,526.89**	**0.59%**
Belanja Operasi	**430,143.57**	**458,697.74**	**469,264.00**	**458,320.62**	**466,526.89**	**0.57%**
Belanja pegawai	402,742.96	432,645.20	424,264.00	438,320.62	446,526.89	1.06%
Belanja Hibah	12,867.56	19,191.55	40,000.00	15,000.00	15,000.00	-7.89%
Belanja Bantuan Sosial	14,533.05	6,860.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-10.01%
Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	-	-	-	
Belanja Tak Terduga	**17,050.20**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00%**
Belanja Tak Terduga	17,050.20	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00%
Transfer	**0.00**	-	-	-	-	
Transfer Bantuan Keuangan	0.00	-	-	-	-	
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	-	-	-	-	
Pengeluaran Pembiayaan	**4,000.00**	**4,500.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**3.57%**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3.57%

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

3.3.2 Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan.

Sedangkan arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kota Pangkalpinang tahun 2023-2026 ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang dianggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp48,3 miliar naik menjadi Rp16,8 miliar pada tahun 2026 dan direncanakan berasal dari pelampauan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah tahun sebelumnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Pangkalpinang tahun 2022-2026 antara lain dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pendapatan bunga deposito;
b. Apabila anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup

defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD;

c. Pada anggaran tahun 2023 perlu dipersiapkan dana cadangan untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.21
Proyeksi Pembiayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2023-2026 (Juta Rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2022	APBD 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Tahun 2023-2026 (%)
	Pembiayaan	**135,017.65**	**43,800.00**	**36,598.84**	**17,556.25**	**15,532.14**	**-29.22%**
	Penerimaan Pembiayaan	**139,017.65**	**48,300.00**	**41,598.84**	**22,556.25**	**20,532.14**	**-24.81%**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	139,017.65	48,300.00	41,598.84	22,556.25	20,532.14	-24.81%
	Pengeluaran Pembiayaan	**4,000.00**	**4,500.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**3.57%**
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	**3.57%**

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya proyeksi kapasitas riil keuangan daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Kapasitas riil Kota Pangkalpinang dari tahun 2023 hingga 2026 diproyeksi dengan tren relatif meningkat namun landai. Untuk itu prioritas belanja harus diefektifkan. Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.22
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)

Uraian	Realisasi 2022	APBD 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
Pendapatan	1,029,179.29	925,876.04	944,721.59	964,017.99	983,778.11
Penerimaan Pembiayaan	139,017.65	48,300.00	41,598.84	22,556.25	20,532.14
TOTAL PENERIMAAN	**1,168,196.93**	**974,176.04**	**986,320.44**	**986,574.24**	**1,004,310.25**
(***Dikurangi)***:					
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	451,193.77	468,197.74	479,264.00	468,320.62	476,526.89
Kapasitas riil kemampuan keuangan	**717,003.16**	**505,978.30**	**507,056.44**	**518,253.62**	**527,783.36**

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

Perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan dan lain-lain), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/ subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan berbeda Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/kegiatan/subkegiatan OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel III.23
Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kota Pangkalpinang
Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Realisasi 2022	APBD 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
1	Pendapatan	1,029,179.29	925,876.04	944,721.59	964,017.99	983,778.11
2	Penerimaan Pembiayaan	139,017.65	48,300.00	41,598.84	22,556.25	20,532.14
	Kapasitas Riil Pagu OPD	**1,168,196.93**	**974,176.04**	**986,320.44**	**986,574.24**	**1,004,310.25**

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang, 2022 (diolah)

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang pada periode 2024-2026 ini merupakan tindak lanjut dari pembangunan daerah sebelumnya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Pangkalpinang pada akhir tahun 2026 nanti. Berbagai capaian telah diraih oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sehingga tidak dapat dipungkiri pelaksanaan pembangunan memiliki dampak positif pada pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Nasional. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, masih terdapat permasalahan yang menyertai sehingga perlu adanya antisipasi dan penyelesaian secara terintegratif pada kebijakan pembangunan, khususnya dalam meredam berkembangnya permasalahan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis yang berkembang bersifat dinamis, khususnya berbagai fenomena yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mengakselerasi capaian pembangunan.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis selanjutnya menjadi bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan ke depan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang periode 2024-2026, permasalahan dan isu strategis difokuskan kepada kondisi terkini dan telaah terhadap isu strategis internasional, nasional dan regional.

Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan daerah sehingga memberi nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Namun sebaliknya, jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Proses identifikasi dan analisa permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional maupun internasional harus ditelaah dan dianalisa untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPD Kota Pangkalpinang periode pembangunan 2024-2026 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan sampai perumusan program prioritas.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.1 Permasalahan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan periode 2024-2026, permasalahan pembangunan Kota Pangkalpinang memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detail kondisi Kota Pangkalpinang sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan dapat relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kota Pangkalpinang, yakni:

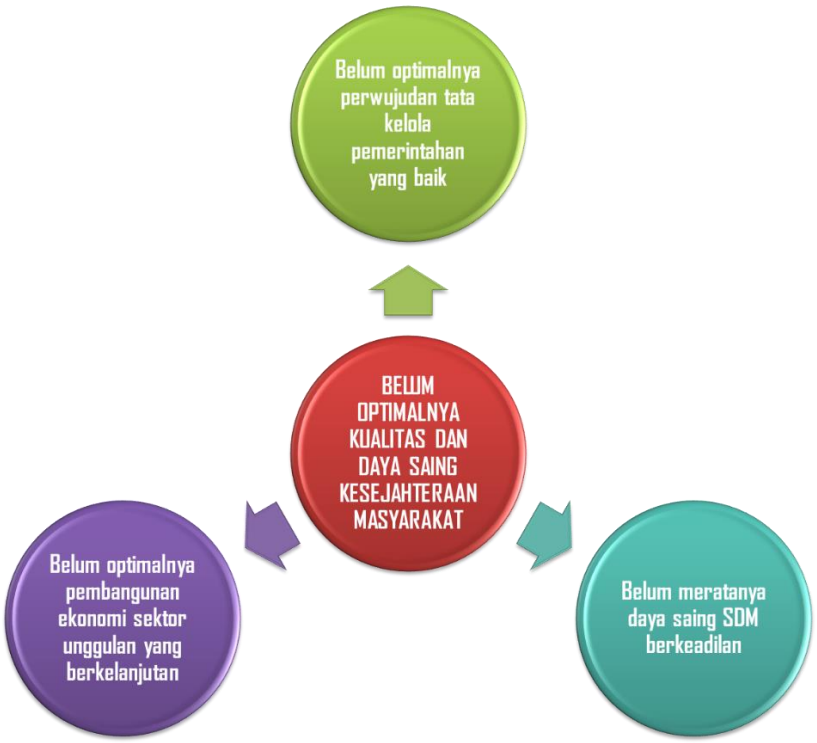
"BELUM OPTIMALNYA KUALITAS DAN DAYA SAING KESEJAHTERAAN MASYARAKAT".

Permasalahan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) permasalahan pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Belum meratanya daya saing SDM berkeadilan
3. Belum optimalnya pembangunan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan.

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar IV.1
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026



Untuk mengetahui secara detail bagaimana dampak permasalahan dan antisipasi serta penyelesaiannya, perlu adanya penjabaran dari masalah pokok menjadi permasalahan pada pembangunan daerah. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kota Pangkalpinang.

1. Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata Kelola Pemerintahan berkaitan erat dengan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Urusan ini diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan.

Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, sehingga juga menemui kesulitan dalam menentukan target-target kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi masih perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan dicapai.

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Kapasitas aparatur yang kompeten dan profesional menjadi akselerator pencapaian tujuan pembangunan jika ditempatkan pada tugas dan fungsi yang sesuai, begitu pula akuntabilitas kinerja juga memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan capaian target pembangunan daerah. Poin penting pada permasalahan optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah perencanaan dan implementasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Selain itu, kinerja pelayanan OPD di Kota Pangkalpinang belum optimal disebabkan oleh adanya ego sektoral sehingga menyebabkan kinerja pemerintah daerah terhambat. Sebagai contoh, pengelolaan keuangan daerah masih dilaksanakan oleh OPD yang terpisah-pisah dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, maupun aset, sehingga menyulitkan tata usaha pelaporan keuangan daerah. Koordinasi antara perangkat daerah dalam sinkronisasi data pencapaian kinerja juga masih kurang. Basis data yang masih belum *reliable*, sehingga berimplikasi pada kesulitan dalam mengukur capaian pembangunan untuk merumuskan dokumen perencanaan pembangunan dan memproyeksikan target pembangunan berbasis *baseline* data yang akurat. Salah satu penyebabnya adalah belum memiliki sistem *database* yang handal sehingga segala informasi dan data belum dapat dikolektifkan dalam satu sistem.

Permasalahan yang lebih masih bisa diperbaiki dan ditingkatkan adalah terkait pengelolaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran dan pengklasifikasian kinerja instansi pemerintah. SAKIP Kota Pangkalpinang di tahun 2021 berada di kategori B. Nilai SAKIP Kota Pangkalpinang masih dapat ditingkatkan lagi dengan dengan meningkatkan dan mengoptimalkan pemahaman mengenai tanggung jawab termasuk evaluasi kinerja dan capaian kinerja untuk mencapai sistem manajemen kinerja, komitmen pimpinan dan kapasitas bagi kepala Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas manajemen di instansi pemerintahan. Pengaplikasian SAKIP dalam kinerja pemerintahan diharapkan akan mengoptimalkan potensi ASN agar memiliki kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang harus dijaga dan diawasi pelaksanaannya di Kota Pangkalpinang untuk mencapai efektifitas jalannya pemerintahan seperti peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 menjadi bukti semakin optimalnya pengelolaan keuangan daerah baik dari segi penggunaannya maupun administrasinya.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif tehadap hasil pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan salah satunya adalah perubahan *software* klaim JKN BPJS sehingga klaim hanya dapat terlaksana selama 9 bulan yang

membuat pelayanan lambat. Kemudian dalam penerapannya masalah rumah layak huni mempunyai permasalahan tenaga teknis (teknik sipil) yang masih kurang, masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni dan terbatasnya dokumen perencanaan dan *database* sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pelayanan yang berbelit-belit, inefisiensi, lambat, tidak ramah dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bentuk rendahnya kualitas pelayanan. Faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik adalah SDM aparatur, organisasi birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif serta lemahnya implementasi kebijakan dan belum diterapkannya prinsip *good governance*.

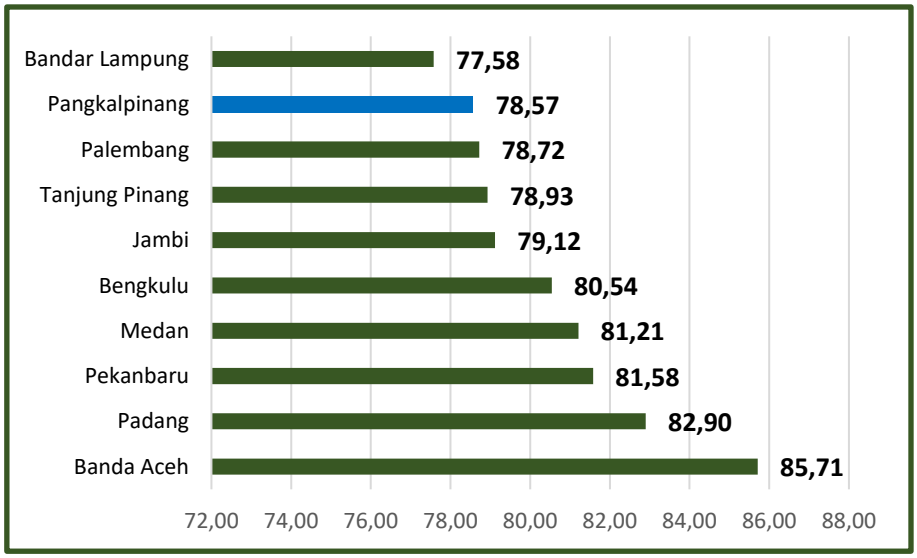
2. Belum Meratanya Daya Saing SDM Berkeadilan

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur untuk penunjang kehidupan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan secara menyeluruh, kualitas SDM menjadi prioritas utama untuk membantu percepatan realisasi visi pembangunan daerah. Dalam membangun kualitas sumber daya manusia, Kota Pangkalpinang masih berupaya untuk meningkatkan berbagai sarana prasarana pembangunan sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan wilayah lain, bahkan secara nasional.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pangkalpinang terlihat cukup rendah dibandingkan dengan ibukota provinsi lain di Pulau Sumatera dimana capaiannya berada di peringkat kedua terbawah setelah Kota Bandar Lampung yang mencapai 77,58. Kondisi ini menunjukkan kurangnya daya saing pembangunan SDM dalam pelaksanaan pembangunan Kota Pangkalpinang.

Gambar IV.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Ibukota Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021



Sumber: BPS RI, Tahun 2022

Capaian IPM Kota Pangkalpinang ini merupakan hasil dari capaian seluruh komponen penyusun IPM yaitu dari sisi pendidikan, kesehatan maupun kondisi ekonomi masyarakat. Pada peningkatan mutu pendidikan wilayah, Kota Pangkalpinang telah memberikan pelayanan dalam hal sarana pendidikan baik kualitas tenaga pengajar maupun fasilitas fisik pendidikan sekolah, sehingga dalam perjalanannya terdapat mengatasi berbagai macam permasalahan seperti sulitnya akses, belum optimalnya pendanaan dan kekurangan lainnya, yang terlihat dari tingginya angka rata-rata lama sekolah di Kota Pangkalpinang dibanding wilayah lain termasuk angka provinsi dan nasional.

Baik angka harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah, jika dibandingkan dengan capaian ibu kota provinsi di Sumatera memiliki capaian sangat rendah. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Pangkalpinang berada di urutan terakhir dengan capaian 13,16 tahun dan 10,13 tahun.

Tabel IV.1
Rata Rata Lama Sekolah Dan Harapan Lama Sekolah (tahun)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

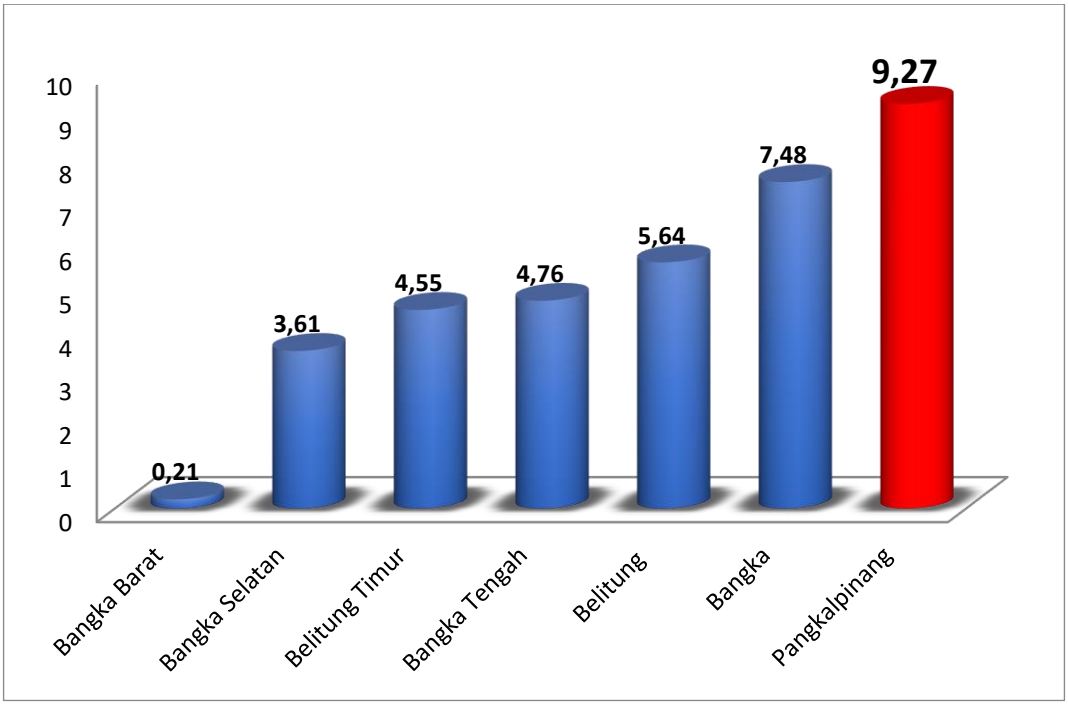
No.	Nama Ibukota Provinsi	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
1	Banda Aceh	17,80	12,83
2	Medan	14,75	11,48
3	Padang	16,53	11,60
4	Pekanbaru	15,55	11,92
5	Jambi	15,37	11,20
6	Palembang	14,42	10,75
7	Bengkulu	16,03	11,80
8	Bandar Lampung	14,70	10,95
9	**Pangkalpinang**	**13,16**	**10,13**
10	Tanjung Pinang	14,13	10,26

Sumber: BPS RI Tahun 2022

3. Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi Sektor Unggulan yang Berkelanjutan

Dalam melihat kondisi perekonomian saat ini, penekanan pemerintah daerah untuk membangun perekonomian adalah melalui peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi selama Pandemi COVID-19. Hal ini tentu saja menjadi perhatian ke depannya mengingat Pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan masih dengan kondisi yang belum bisa dipastikan. Oleh karena itu, berbagai arah kebijakan ditujukan kepada penguatan ketahanan perekonomian maupun pemulihan ekonomi daerah.

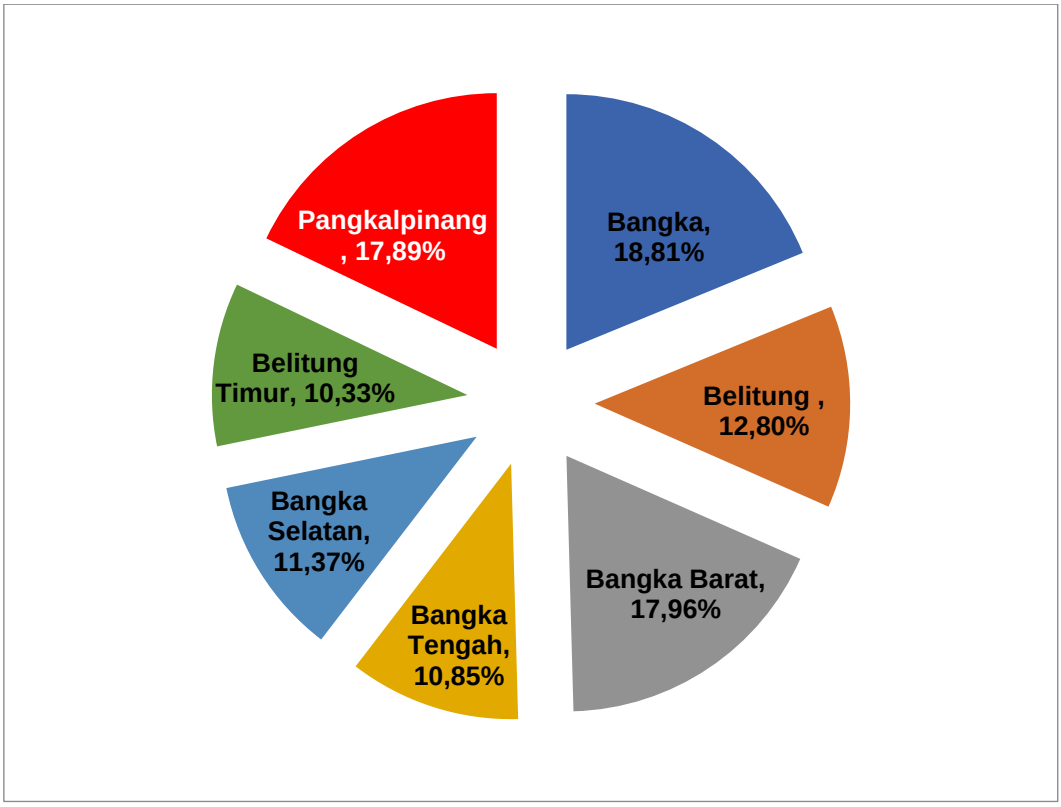
Gambar IV.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Pada tahun 2021, di mana Pandemi COVID-19 telah terjadi selama lebih dari satu tahun dengan penanganan serta pemulihan perekonomian yang telah dilakukan di beberapa daerah, termasuk Kota Pangkalpinang; pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin membaik. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi yang seluruhnya bernilai positif. Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang mencapai angka 9,27 yang merupakan angka tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar IV.4
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021



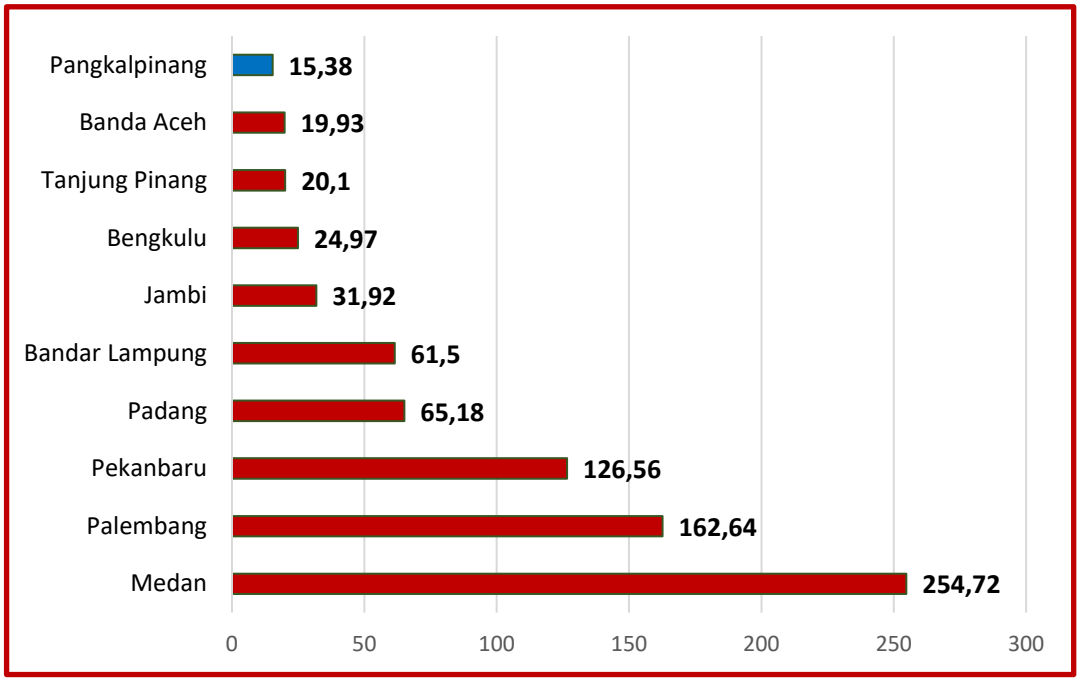
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Sementara itu, kontribusi perekonomian di Kota Pangkalpinang masih berada di tingkat bawah yaitu sebesar 17,89% terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka ini berada pada peringkat ketiga setelah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan kontribusi daerah terhadap perekonomian Provinsi. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam peningkatan nilai tambah sektor unggulan Kota Pangkalpinang untuk mengakselerasi capaian perekonomian daerah.

Permasalahan muncul pada pencapaian nilai tambah untuk daya saing perekonomian daerah dimana Kota Pangkalpinang memiliki nilai PDRB sebesar 15,38 triliun rupiah dengan peringkat terakhir dari nilai tambah produksi perekonomian daerah jika dibandingkan dengan seluruh ibu kota provinsi di Sumatera. Kondisi ini tentu saja menjadi ganjalan dalam upaya akselerasi pembangunan dengan posisi perekonomian daerah yang belum

mampu bersaing dengan daerah-daerah yang menjadi barometer pembangunan di provinsinya masing-masing.

Gambar IV.5
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Trilyun Rp.)
Ibukota Provinsi Se-Sumatera Tahun 2021



Sumber: BPS RI Tahun 2022

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur berperan sebagai penggerak di sektor perekonomian dan akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

Salah satu poin utama dalam melihat permasalahan infrastruktur pembangunan di Kota Pangkalpinang adalah bagaimana pemerintah daerah menyediakan aksesibilitas yang bermanfaat khususnya kondisi sarana jalan. Selain sarana konektivitas wilayah, penyediaan sanitasi layak dan air minum layak juga menjadi *concern* pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan pada periode pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026, maka berbagai poin-poin kebijakan pada pelaksanaan periode pembangunan daerah harus selaras dengan perkembangan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada periode pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan permasalahan utama Kota Pangkalpinang **"Belum Optimalnya Kualitas dan Daya Saing Kesejahteraan Masyarakat"** akan dirincikan menjadi permasalahan pokok dengan penjabaran permasalahan sebagai berikut:

Tabel IV.2
Keterkaitan Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah
Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

PERMASALAHAN UTAMA	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN
Belum Optimalnya Kualitas dan Daya Saing Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya perencanaan dan implementasi terhadap kinerja pemerintah daerah
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
	Belum meratanya daya saing SDM berkeadilan	Potensi tenaga kerja berpendidikan rendah dan minim keterampilan
		Masih adanya ketimpangan kesejahteraan masyarakat
		Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan
		Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan

PERMASALAHAN UTAMA	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN
		Minimnya peran pemuda dan perempuan dalam membangun Pangkalpinang
	Belum optimalnya pembangunan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah
		Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan
		Belum optimalnya kondusivitas iklim investasi
		Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pembangunan berkualitas
		Meningkatnya aktivitas pembangunan yang berpotensi degradasi lingkungan hidup

4.1.2 Permasalahan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah

A. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Bidang Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Permasalahan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan urusan pendidikan diantaranya:

a) Belum Optimalnya Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK), mulai tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel II.9 pada Bab II. Secara umum capaian APK di Kota Pangkalpinang mengalami fluktuatif

untuk setiap tahunnya. Apabila dilakukan perbandingan antara capaian dengan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Pangkalpinang 2018-2023, capaian APK tahun 2022 masih berada dibawah target kinerja yang telah ditetapkan. Secara rinci perbandingan capaian APK dengan target dalam RPJMD Perubahan 2018-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.3
Capaian Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP Tahun 2022
Dibandingkan Dengan Target Kinerja RPJMD Perubahan
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Indikator	Capaian	Target RPJMD Perubahan	Persentase
APK SD	99,01	103	96%
APK SMP	90,10	104	87%

b) Belum Optimalnya Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Secara umum capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Pangkalpinang mengalami fluktuatif untuk setiap tahunnya. Pencapaian APS SD/MI/Paket A tahun 2022 dan APS SMP/MTs/Paket B masing-masing sebesar 97,81 persen dan 90,08 persen. ini tentunya berdampak pada rendahnya capaian rata-rata lama sekolah di Kota Pangkalpinang. Dalam skala Nasional, pada tahun 2022, APS Kota Pangkalpinang untuk anak usia 7-12 tahun sebesar 97,81 persen masih di bawah capaian nasional sebesar 99,10 persen dan APS Kota Pangkalpinang untuk anak usia 13-15 tahun sebesar 90,08 persen masih di bawah capaian nasional sebesar 95,92 persen.

c) Masih adanya Anak Putus Sekolah (APuS)

Masih ada peserta didik yang putus sekolah baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK. Pada tahun 2021, Angka Putus Sekolah (APuS) SD/MI turun dari 0,08% di tahun 2020 menjadi 0,07% pada tahun 2021, namun angka ini masih lebih tinggi dari APuS tahun 2019 yang mencapai 0,02%. Sedangkan APuS SMP/MTs mengalami penurunan yang cukup tinggi dari 0,26% pada tahun 2020 menjadi 0,11% pada tahun 2021. Masih adanya siswa SD/MI yang putus sekolah dikarenakan beberapa

faktor antara lain adanya dampak dari pandemi Covid 19 dimana proses pendidikan yang tidak berjalan dengan efektif mengakibatkan banyak siswa mengalami *learning loss*, sehingga berpengaruh pada hilangnya motivasi siswa untuk kembali ke sekolah.

d) Masih ada kondisi bangunan sekolah yang kurang baik

Gedung sekolah sebagai komponen utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam penentuan mutu suatu lembaga pendidikan. Sebagai komponen utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, maka gedung sekolah membutuhkan pemeliharaan yang baik. Kurangnya pemeliharaan bangunan sekolah yang dilakukan, akan menyebabkan suatu kondisi atau dampak negatif, yaitu menurunnya tingkat produktivitas kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan data pendidikan Kota Pangkalpinang 2017 2021, kondisi bangunan SD/MI dalam kondisi baik mengalami penurunan dari tahun ke tahun, baik untuk tingkat pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs. Untuk tingkat SD/Mi, bangunan sekolah dalam kondisi baik pada tahun 2017 mencapai 83,9%, dan meningkat menjadi 86,3% pada tahun 2018. Namun kondisinya terus menurun pada tahun tahun setelahnya hingga pada tahun 2021 mencapai 74,9%. Untuk tingkat SMP/MTs, kondisi bangunan dalam kondisi baik menurun dari 83,2% pada tahun 2017 menjadi 67,9% pada tahun 2021.

2. Urusan Bidang Kesehatan

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Masih ada kasus *stunting* pada balita

Prevalensi *stunting* pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 terdapat balita dengan (tinggi badan/umur) di bawah -3 SD di kota Pangkalpinang sebesar 8% kemudian naik dan puncaknya di tahun 2020 sebesar 0,96%, kemudian turun hingga tahun 2022 yang mencapai 0,65%. Kejadian *stunting* balita dapat dipengaruhi

oleh peningkatan jumlah balita gizi kurang sehingga upaya yang paling efektif yaitu penatalaksanaan balita gizi kurang secara komprehensif. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan balita.

b) Masih Tingginya Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2022. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2018 sebesar 2,8 kemudian menurun sehingga pada tahun 2021 mencapai angka 1,9. Namun pada tahun 2022 kembali naik hamper dua kali lipat dari jumlah kasus tahun 2021 menjadi 3,6 kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup. Melihat masih tingginya Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup mengindikasikan belum optimalnya kualitas kesehatan terutama ibu hamil dan bersalin serta bayi baru lahir. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan bersalin serta bayi baru lahir. Kesehatan bayi juga dipengaruhi oleh kesehatan ibu sejak sebelum hamil, sehingga perlunya peningkatan promosi kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat sampai dengan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir.

c) Masih tingginya Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2018 sebesar 3,7 kemudian menurun sehingga pada tahun 2020 mencapai angka 2,6. Namun pada tahun 2021 naik kembali menjadi 2,8 dan puncaknya pada tahun 2022 angka kematian balita per 1000 kelahiran menjadi 4,6. Peningkatan angka kematian balita ini perlu segera disikapi dengan mengetahui penyebab dan cara penanggulangannya. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk dapat

meningkatkan kualitas pelayanan ibu sejak sebelum hamil, pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita, peningkatan promosi kesehatan, dan juga peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

d) Masih ada kasus balita gizi buruk

Persentase balita yang mengalami gizi buruk pada kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) mengalami fluktuasi cenderung menurun. Pada tahun 2021 terdapat balita gizi buruk sebanyak 0,81% anak balita dari sebelumnya 10,05% balita gizi buruk di tahun 2017. Masih adanya balita gizi buruk mengindikasikan kurang optimalnya kualitas kesehatan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan balita.

3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

a) Belum Semua Jalan Berkondisi Mantap

Pada tahun 2022, panjang jalan di Kota Pangkalpinang dalam kondisi mantap mencapai 94,77% meningkat sebesar 0,51% dari tahun 2021 yang mencapai 94,26%. Secara umum kondisi jalan di Kota Pangkalpinang berada pada permukaan tanah yang stabil dan kondisi lalu lintas yang tidak terlalu berat, sehingga kondisi jalan yang mantap dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Kerusakan jalan biasanya terjadi pada daerah dengan permukaan tanahnya kurang stabil, seperti di sekitar rawa-rawa, pada daerah dengan beban lalu lintas yang tinggi, tingginya curah hujan yang terjadi serta terjadinya genangan air yang menjadi faktor-faktor yang dapat menurunkan kualitas perkerasan jalan. Dengan demikian, upaya peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan bukan hanya perbaikan aspal saja, namun juga perbaikan saluran drainase sehingga air tidak menggenangi jalanan.

b) Beberapa permasalahan yang masih belum tertangani dengan optimal antara lain penanggulangan banjir; Pengelolaan dan pengembangan SPAM; Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan; serta Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.

4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a) Masih Terdapat Rumah Dalam Kondisi Tidak Layak Huni (RTLH)

Jumlah seluruh rumah layak huni dalam kurun waktu 2017-2021 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2021 persentase ketersediaan rumah layak huni mencapai 96,21% sehingga masih terdapat 3,79% rumah dalam kondisi tidak layak huni.

b) Masih Tingginya Luas Kawasan Kumuh Di Perkotaan

Luas kawasan kumuh di Perkotaan di Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuatif. Luas kawasan kumuh pada tahun 2017 sebesar 196,2 ha yang kemudian menjadi 187,89 ha di tahun 2018 dan 21,9 pada tahun 2019, namun pada tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat menjadi 148,5 ha dan 150,09 ha. Sampai dengan tahun 2017 terdapat 14 kelurahan yang masih tergolong dalam lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Pangkalpinang. Kemudian pada Tahun 2018, angkanya berkurang menjadi 13 kelurahan, total perumahan kumuh dan pemukiman kumuh tersisa 187,89 hektare. Sedangkan Tahun 2019 berkurang lagi menjadi 12 kelurahan berdasarkan beberapa penilaiaan, hingga tersisa satu Kelurahan Paritlalang yang masih menjadi kawasan kumuh di Pangkalpinang, sisa luasan kumuh 21,90 hektare.

Namun berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, ada perubahan kriteria kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sehingga pada tahun 2021 masih terdapat enam

kelurahan yang masih dikategorikan sebagai kawasan kumuh di perkotaan. Dengan begitu luas kawasan kumuh di Pangkalpinang bertambah menjadi 150,09 hektare pada tahun 2021.

5. Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

a) Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada

Penegakan perda dan perkada merupakan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum tersebut tentunya harus dibarengi dengan upaya untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Namun berdasarkan capaian tahun 2022, pemberian layanan kepada masyarakat akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada masih rendah.

b) Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS

Penguatan peran dan eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tugas penegakan hukum di tengah masyarakat otomatis dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum yang semakin baik. Sampai dengan tahun 2022 upaya pembinaan dan peningkatan kompetensi PPNS masih belum optimal.

c) Tinginya angka kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Pangkalpinang dalam lima tahun terakhir (2017-2021) cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah angka kriminalitas sebanyak 85 kasus meningkat terus sampai dengan tahun 2021 yang mencapai 117 kasus. Meningkatnya jumlah angka kriminalitas ini menggambarkan intensitas kriminalitas yang semakin tinggi.

d) Belum optimalnya pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah warga Negara yang memperoleh informasi rawan bencana pada tahun 2021 mencapai 5034 orang, jumlah ini masih dibawah target kinerja sebanyak 6000 orang atau tingkat capaian sebesar 83,9%. Demikian juga dengan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 5034 orang dari target kinerja 6000 orang atau tingkat capaian sebesar 83,9%.

6. Urusan Bidang Sosial

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan urusan Sosial adalah sebagai berikut:

a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Telantar Dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Pelayanan terhadap penyandang disabilitas telantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti di Kota Pangkalpinang masih belum optimal. Capaian kinerja tahun 2021, persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di luar panti masing-masing mencapai 74%, 12% dan 8%.

b) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di Kota Pangkalpinang masih rendah. Capaian kinerja Pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di Kota Pangkalpinang masih rendah. Dari jumlah 88 orang gelandangan dan pengemis di Kota Pangkalpinang, baru 33 orang saya yang dapat menerima layanan rehabilitasi sosial dasar atau sebesar 37,5%.

B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Bidang Tenaga Kerja

a) Masih Tingginya Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

TPT di Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu lima tahun cenderung meningkat. pada tahun 2018 angka TPT di Kota Pangkalpinang mencapai 4,70%, dan naik menjadi 5,01% pada tahun 2019. Tahun 2020 merupakan puncak kenaikan angka TPT di Kota Pangkalpinang yang mencapai 6,93%, yang kemudian sedikit menurun di tahun 2021 menjadi 6,81%. Hal ini terjadi seiring dengan kasus pandemi COVID-19 di dunia dan khususnya di Kota Pangkalpinang yang terjadi mulai tahun 2020. Namun seiring adanya pemulihan dan penanganan pandemi COVID-19 khususnya dari aspek kesejahteraan masyarakat dan perekonomian maka angka pengangguran mengalami penurunan hingga mencapai 5,90% pada tahun 2022. Namun angka capaian ini masih lebih tinggi dari target kinerja sebesar 5,30% di tahun 2022.

2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu nilai untuk mengukur ada tidaknya ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Semakin besar nilai indeks tersebut maka semakin kecil adanya ketimpangan di antara keduanya dalam pembangunan manusia. Data perkembangan indeks pembangunan gender (IPG) Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021) menunjukan perkembangan yang semakin baik. Nilai indeks pada tahun 2017 sebesar 92,8 kemudian naik hingga pada tahun 2021 mencapai 93,25, walaupun ada sedikit penurunan di tahun 2019 dari tahun 2018. Secara rinci nilai indeks adalah: 2017 nilai IPG 92,8; 2018 nilai IPG 92,94; 2019 nilai IPG 92,89; 2020 nilai IPG 93,16; dan 2021 nilai IPG 93,25. Perkembangan nilai IPG di Kota Pangkalpinang ini jauh di atas nilai IPG Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Nasional.

b) Belum Optimalnya Pemberdayaan Gender

Pemberdayaan gender ditujukan untuk mengetahui perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. Pengukuran pemberdayaan gender dinilai dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Perkembangan pemberdayaan gender di Kota Pangkalpinang masih berada di bawah rata-rata nasional. Nilai capaian IDG Kota Pangkalpinang tahun 2021 sebesar 61,19, sedikit di atas nilai IDG Prov. Kep. Bangka Belitung sebesar 57,49, tetapi jauh di bawah nilai rata-rata nasional sebesar 76,26. Hal ini menuntut peran Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk lebih optimal untuk memberdayakan perempuan agar berpartisipasi aktif dan mampu memiliki daya saing sehingga emansipasi perempuan dapat terwujud.

3. Urusan Bidang pangan

Capaian indikator kinerja ketahanan pangan di Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik. Beberapa capaian kinerja sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Ketersediaan energi per kapita pada tahun 2022 mencapai 2465 kkal/kap/hari, lebih tinggi standar 2.200 kkal/kap/hari. Ketersediaan protein per kapita pada tahun 2022 mencapai 57 kkal/kap/hari, dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2022 mencapai 99,6.

4. Urusan Bidang Pertanahan

a) Masih ada lahan yang belum bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat di Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 mencapai 44,70%. Menurun dari capaian tahun 2021 sebesar 45,05%. Hal ini berarti masih ada 55.30% lahan (aset umum) yang belum bersertifikat.

5. Urusan Bidang Lingkungan Hidup

a) Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan suatu wilayah dapat diketahui dengan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan nilai hasil perhitungan nilai indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Capaian IKLH Kota Pangkalpinang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 masih dalam kategori sedang (50 – 69,9). Tahun 2022 IKLH sebesar 62,1792 adapun nilai indeks kualitas air sebesar 55,76, nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 87,87 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebsar 25,69.

b) Masih rendahnya luas ruang terbuka hijau (RTH)

Persentase luasan RTH publik kawasan perkotaan di Kota Pangkalpinang hingga Tahun 2022 mencapai 21,22% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 21,30%. Kondisi tersebut menunjukkan RTH di Kota Pangkalpinang masih rendah karena masih berada jauh di bawah standar yang ditetapkan sebesar 30%.

6. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Cakupan penerbitan KK adalah jumlah dokumen KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kota Pangkalpinang tahun 2022 sebesar 93,71%.

b) Cakupan Pernerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan kabupaten/kota mulai

tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang. Cakupan Pernerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kota Pangkalpinang tahun 2022 sebesar 99,26%.

c) Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan. Cakupan Penerbitan Kutipan akta kelahiran Kota Pangkalpinang tahun 2021 sebesar 95,33%.

d) Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian

Cakupan pelayanan penerbitan kutipan akta kematian adalah jumlah dokumen kutipan akta kematian yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kematian yang harus diterbitkan kutipan akta kematiannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang meninggal dunia dan masih mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian di Kota Pangkalpinang tahun 2022 sebesar 100%.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang mendorong masyarakat untuk berinsiatif dalam memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Parisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat dari kegiatan pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyrakat dapat dinilai apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Pengertian subjek disini adalah motor penggerak, bukan hanya sebagai penerima manfaat atau objek semata. Dalam hal ini subjek dari pemberdayaan masyarakat biasanya merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, LPM, Posyandu, PKK, dan LSM.

Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Pangkalpinang kemudian digambarkan dari presentase PKK aktif, Posyandu aktif, LPM berprestasi, jumlah kelompok binaan LPM, dan sebagainya sudah berjalan dengan baik. Namun hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk memelihara dan mempertahankan prestasi ini agar lebih baik lagi di masa yang akan dating.

8. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a) Laju Pertumbuhan Penduduk relatif tinggi

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kota Pangkalpinang selam lima tahun terakhir fluktuatif. Secara berurutan LPP Kota Pangkalpinang tahun 2018-2022 adalah: 2,02%; 2,05%; 1,96%; 1,02%; dan 2,01%. Angka capaian ini berada di atas rata-rata nasional yang pada tahun 2022 mencapai angka 1,17%.

b) Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. TFR Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antarwilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program

pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

TFR Kota Pangkalpinang tahun 2022 sebesar 1,98 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 1-2 anak selama masa usia suburnya. Angka ini ada di bawah hasil sensus penduduk 2020 (SP2020) Kep. Bangka Belitung yang mencatat TFR sebesar 2,24 yang berarti hanya sekitar 2 (dua) anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya.

9. Urusan Bidang Perhubungan

Kondisi kinerja urusan perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, *traffic light*, *warning light*)

Persentase ketersedian perlengkapan jalan di Kota Pangkalpinang menunjukan peningkatan selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2018 sebesar 88 persen menurun menjadi 61,69 persen di tahun 2022 hal ini dikarenakan jumlah pemasangan perlengkapan jalan hingga tahun 2022 berada dibawah target yang harusnya tersedia.

b) Ketersediaa Angkutan Umum yang kurang berkembang

Jumlah angkutan umum di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan dari 76 unit di tahun 2019 menjadi 98 unit di tahun 2022. Untuk rasio ijin trayek juga masih sangat rendah tahun 2022 sebesar 19,79 persen.

c) Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal. Saat ini berkaitan dengan pengelolaan PJU menjadi kewenangan urusan perhubungan di Kota Pangkalpinang. Fasilitasi PJU di Kota Pangkalpinang belum menjangkau seluruh jalan yang ada. Oleh karena itu masih fasilitasi pemasangan dan pemeliharaan PJU masih permasalahan di Kota Pangkalpinang.

10. Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika

a) Belum optimalnya nilai SPBE

Nilai SPBE Kota Pangkalpinang tahun 2022 sebesar 2,2 dengan predikat cukup, predikat yang diraih ini sama dengan capaian tahun 2021 dengan capaian nilai indeks 2,1. Capaian ini hanya naik satu level jika dibandingkan dengan capaian empat tahun lalu (2018) yang meraih nilai indeks 1,7 dengan predikat kurang.

b) Belum semua website perangkat daerah yang aktif

Jumlah website yang dikelola oleh perangkat daerah pada tahun 2022 sebanyak 33 unit, artinya setiap perangkat daerah di Kota Pangkalpinang telah memiliki website. Namun dari jumlah tersebut hanya 24 unit saja yang aktif.

11. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Perkembangan perkoperasian yang tidak optimal

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Untuk perkembangan koperasi yang ada di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir

mengalami cenderung tidak mengalami perkembangan secara kuantitas dan juga kualitasnya. Jumlah koperasi dalam lima tahun terakhir tidak menunjukan penambahan yang signifikan. Tahun 2022 terdapat 121 unit koperasi di Kota Pangkalpinang, hal ini menunjukan hanya ada dua unit koperasi saja yang terbentuk dari tahun 2018 yang berjumlah 119 unit. Dari segi aktivitasnya, dalam kurun waktu 2018-2022 juga tidak menunjukan perkembangan yang signifikan. Persentase koperasi aktif dalam kurun waktu lima tahun terakhir fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Persentase koperasi aktif tahun 2018 sebesar 57,98% menurun di akhir tahun 2022 sebesar 56,9%.

12. Urusan Bidang Penanaman Modal

a) Masih rendahnya realisasi investasi

Total Nilai investasi berskala Nasional (PMA/PMDN) Tahun 2022 yang masuk ke Kota Pangkalpinang sebesar Rp3.956.674.829.280,00 dengan realisasi sebesar Rp371.170.160.821,00 sampai dengan triwulan III tahun 2022 atau sebesar 9,38%. Rendahnya realisasi investasi dibandingkan dengan nilai investasi perlu dicari solusi guna meningkatkan realisasi investasi.

13. Urusan Bidang Pemuda dan Olahraga

Kebijakan Pengembangan Pemuda dan Olahraga ini menjadi strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dengan harapan dapat diraihnya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga. Untuk itu diperlukan kerjasama serta komitmen berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun pemuda itu sendiri dalam berupaya agar pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Langkah-

langkah strategis yang mendorong implementasi kebijakan ini perlu disusun agar seluruh pihak dapat terbuka dan melaksanakannya.

14. Urusan Bidang Statistik Sektoral

Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yeng lengkap, akurat, dan mutakhir, oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat.

15. Urusan Bidang Persandian

Persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Berdasarkan data tahun 2022 hampir sebagian perangkat daerah di Kota Pangkalpinang telah menggunakan sandi dalam komunikasi mitra perangkat daerah.

16. Urusan Bidang Kebudayaan

Permasalahan di urusan Bidang Kebudayaan, sebagai berikut:

a) Belum optimalnya pelestarian benda, situs dan cagar budaya

Capaian Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di tahun 2022 baru mencapai 54%, sedikit lebih tinggi dari tahun 2021 yang mencapai 51%.

17. Urusan Bidang Perpustakaan

Permasalahan di urusan Bidang Perpustakaan, sebagai berikut:

a) Belum optimal inovasi pelayanan perpustakaan

Pelayanan dan pembinaan perpustakaan Pada era digital saat ini, pengembangan digitalisasi perpustakaan mutlak diperlukan. Perpustakaan digital bukanlan hal yang baru di Indonesia, lebih dari satu dekade perpustakaan digital telah berkembang di Indonesia terutama di lingkungan perguruan-perguruan tinggi.

18. Urusan Bidang Kearsipan

Permasalahan di urusan Bidang Kearsipan, sebagai berikut:

a) Masih rendahnya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar baku kearsipan. Tantangan terberat adalah penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar baku kearsipan. Penyebab kegagalan tersebut antara lain disebabkan adanya permasalahan pengelolaan arsip yang belum maksimal walaupun sudah mempunyai Depo Arsip Daerah namun belum memiliki sarana dan prasarana sesuai standar ANRI.

b) Masih rendahnya arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku. Perlindungan dan penyelamatan arsip oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang belum menunjukan keseriusan dalam pelaksanaannya, karena belum diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia kearsipan yang memadai, disamping anggaran yang tersedia minim. Disamping itu, kendala yang dihadapi adalah sebagian besar perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang belum pernah menyerahkan arsip inaktifnya ke Lembaga Kearsipan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan berbagai upaya dalam menyelamatkan dan mempromosikan pentingnya arsip untuk diselamatkan.

c) Belum adanya layanan perizinan penggunaan arsip yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Program layanan perizinan penggunaan arsip di Kota Pangkalpinang belum dilaksanakan, hal ini disebabkan belum ada aturan yang mengatur tentang pedoman keterbukaan arsip statis untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penyelidikan dan penyidikan di Kota Pangkalpinang.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan urusan di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

a) Pertumbuhan produksi perikanan tangkap masih sangat rendah;

Potensi kelautan yang besar di Kota Pangkapinang sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat yang potensial terutama di untuk masyarakat sekitar pantai. Namun apabila melihat perkembangan pertumbuhan produksi perikanan tangkap dalam lima tahun (2017-2021) mempunyai kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap mencapai 2941 ton/tahun, naik di tahun 2018 menjadi 3088 ton/tahun, namun turun drastis di tahun 2019 dengan produksi sebesar 930,08 ton/tahun. Pada tahun 2020 dan 2021 yang mencapai produksi masing-masing 1099 ton/th, dan 1180 ton/th. Jumlah produksi ini masih jauh dari capaian jumlah produksi di tahun 2017 dan 2018.

b) Pertumbuhan produksi perikanan budidaya masih sangat rendah;

Pertumbuhan produksi perikanan budidaya tahun 2021 sebesar 664 ton, turun drastis dibandingkan produksi tahun 2020 yang mencapai 1575,95 ton. Apabila melihat data produksi selama kurun waktu 2017-2021 menunjukan perkembangan negative yang sangat signifikan. Pada tahun 2017 jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 8126 ton, pada tahun-tahun selanjutnya terjadi penurunan yang terus menerus. Pada tahun 2018 jumlah produksi 5795,21 ton,

tahun 2019 jumlah produksi 2457 ton. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengembangkan perikanan budidaya sebagai sumber penghasilan masyarakat yang potensial.

2. Urusan Bidang Pariwisata

Pada tahun 2018 sampai tahun 2021 jumlah obyek wisata di Kota Pangkalpinang cenderung stabil pada 45 obyek wisata namun terdapat penambahan obyek wisata sehingga meningkat menjadi 57. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Pangkalpinang meningkat dibandingkan tahun 2021 menjadi 4,30% atau senilai Rp. 742,95 Milyar. Pengelolaan obyek wisata di Kota Pangkalpinang masih belum optimal, sehingga minat masyarakat untuk berkunjung juga relatif rendah.

3. Urusan Bidang Pertanian

a) Belum optimalnya produksi pertanian

Budidaya pertanian pertanian di Kota Pangkalpinang tetap ada meskipun dalam skala kecil-kecil yang tersebar di beberapa lokasi kelurahan. Selain itu tidak semua areal pertanian dikelola secara intensif, oleh karenanya terlihat pada jumlah produksi pertanian yang bervariasi dengan perbedaan yang besar untuk tiap satuan luas panen.

4. Urusan Bidang Perdagangan

a) Belum ada pasar yang telah sesuai standar

Di Kota Pangkalpinang terdapat 4 pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Namun dari keempat pasar rakyat tersebut, belum ada pasar rakyat yang sesuai dengan kriteria pasar dan persyaratan pasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian karena sektor perdagangan merupakan sektor unggulan daerah Kota Pangkalpinang, oleh karenanya pembangunan dan pengelolaan sarana

perdagangan di Kota Pangkalpinang harusnya menjadi prioritas daerah.

b) Belum dapat dilakukan pembangunan pasar rakyat

Selain terdapat 4 pasar rakyat yang dikelola pemerintah, terdapat pula beberapa pasar yang tidak resmi, yang muncul dengan sendirinya yang dipengaruhi oleh perkembangan permukiman penduduk yang tersebar jauh dari pusat kota dan lain-lain. Pasar-pasar jenis ini berkembang di beberapa lokasi, antara lain: di Kampung Asem, Air Itam, Jalan Teresia, dan Jalan Simpang Kerabut. Hal ini menuntut perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk melakukan pengembangan pasar rakyat di lokasi pasar-pasar tidak resmi yang menjadi cikal bakal pembentukan pasar rakyat.

5. Urusan Bidang Perindustrian

Sektor industri, terutama industri pengolahan, mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kota Pangkalpinang, hal ini terlihat dari kontribusi sektor ini dalam PDRB Kota Pangkalpinang dan juga dari laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kota Pangkalpinang tahun 2021 dan 2022 secara berurutan adalah 17,19% dan 18,35%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan di Kota Pangkalpinang tahun 2021 dan 2022 secara berurutan adalah 29,45 dan 9,35. Besarnya kontribusi ini dipengaruhi oleh pengolahan timah yang meningkat seiring dengan naiknya harga timah di pasaran dunia. Oleh karenanya Pemerintah Kota Pangkalpinang harus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap industri timah pengolahan timah, karena ketersediaan timah sebagai barang tambang semakin lama semakin berkurang.

4.2 ISU STRATEGI

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Pangkalpinang adalah adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona masih satu *family* dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari Tahun 2020, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari 2020 virus Corona dapat menular antar-manusia dan sudah menjajah di berbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia. Beberapa dampak yang terjadi akibat Covid-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar

ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi.

Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran. Isu strategis Pandemi Covid-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif terhadap perencanaan pembangunan pasca Pandemi Covid-19. Selain isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan di Kota Pangkalpinang seperti:

A. *Sustainable Development Goals/SDGs*

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut ***Sustainable Development Goals* (SDGs).** Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deplation* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya *(Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada

lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability, Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar negara;
11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
14) Konservasi dan sumber daya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan,

mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;

16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai wilayah yang berupaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota Pangkalpinang berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana salah satu upaya adalah mengarusutamakan berbagai tujuan penggunaan lahan apalagi Kota Pangkalpinang memiliki Topografi yang ekstrem. Hal ini dikarenakan Tutupan hutan di Kota Pangkalpinang telah berkurang lebih karena ekspansi kawasan hutan untuk kebutuhan permukinan dan pembangunan berbagai infrastruktur/saranan dan prasarana lainnya. Hal ini tentu saja berdampak pada hilangnya modal alam terutama keanekaragaman hayati, frekuensi bencana banjir dan angin puting beliung serta peningkatan emisi gas rumah kaca.

B. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed Stated Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejolak perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi COVID-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia. Adapun kondisi perekonomian Kota Pangkalpinang juga terkena imbasnya dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -0,76 persen pada tahun 2020.

C. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

Sebagai wilayah yang memiliki 58.647 ha (lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh hektar) kawasan hutan lindung, Kota Pangkalpinang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Upaya penerapan ekonomi ramah lingkungan di Kota Pangkalpinang akan memberi rasa aman pada generasi selanjutnya sekaligus pada habitat satwa yang ada di Kota Pangkalpinang.

D. Antisipasi Perubahan Iklim Global *(Global Warming/Climate Change)*

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika penjagaan atas jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim; dan
5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui *"Katowice Climate Package"* yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kota Pangkalpinang.

E. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregrat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Indonesia diharapkan tidak hanya bertahan sebagai sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, di mana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara *video conference*. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional,

antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

1) Visi, Misi, 5 (Lima) Arahan Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

a) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
b) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
c) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
d) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
e) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
f) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
g) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

h) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
i) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

b) Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

c) Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

d) Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

e) Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- Penyebaran pusat-pusatpertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Pengentasan kemiskinan; dan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- Moderasi beragama; dan
- Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- Pembangunan Rendah Karbon.

g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik,
   - Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   - Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
   - Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   - Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
   - Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
   - Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Dalam kebijakan nasional ini setidaknya terdapat tiga kebijakan yang memiliki kontribusi cukup signifikan dalam pembangunan Kota Pangkalpinang yakni transformasi ekonomi, penyederhaaan regulasi dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia dan kebijakan pembangunan nasional di Kota Pangkalpinang.

Pertama, transformasi ekonomi*. Laju pertumbuhan ekonomi minus pada tahun 2020, berpengaruh pada kebijakan percepatan pemulihan ekonomi. Di tahun-tahun selanjutnya, arah kebijakan perekonomian ditransformasikan dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi. Hal ini diperkirakan akan memengaruhi peta perekonomian Kota Pangkalpinang yang selama ini disokong oleh dua sektor terkuat yaitu pertanian dan perdagangan.*

Kedua, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. *Sampai dengan tahun 2024, telah diagendakan penyederhanaan sejumlah aturan melalui UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Terbitnya UU Cipta Kerja di tahun 2020 yang menaungi sejumlah sektor penting seperti ketenagakerjaan, lingkungan dan investasi diperkirakan akan membawa dampak besar bagi tatanan sosial ekonomi masyarakat. Penyederhanaan*

birokrasi yang diprioritaskan untuk mempermudah investasi akan berdampak pada pemangkasan birokrasi dan eselonisasi. Hal ini turut berpengaruh pada kondisi kinerja aparatur pemerintahan di daerah.

Ketiga, pembangunan sumberdaya manusia. *Produktivitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 174 negara (Human Capital Index, World Bank, 2020), di bawah Vietnam, Malaysia dan Thailand. Padahal, struktur penduduk Indonesia sedang didominasi penduduk usia produktif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan syarat mutlak jika Indonesia ingin meraih bonus demografi. Beberapa kebijakan nasional yang akan mempengaruhi arah pembangunan daerah diantaranya pengendalian penduduk, pemenuhan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, revolusi mental, pendidikan karakter dan moderasi beragama untuk memperkuat toleransi.*

2) Arah Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan wilayah Sumatera pada pelaksanaan pembangunan jangka menengah nasional diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Pada pengembangan sektor unggulan, proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni pengembangan komoditas unggulan karet, kopi, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya.

B. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19/*Corona Virus Disease* 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena "hantaman" efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan

perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besara defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2024. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada

penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskanlah beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing,* maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

Salah satu poin penting dalam melihat dampak COVID-19 pada pembangunan Nasional adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi semasa Pandemi COVID-19. Hal tersebut juga memicu perekonomian di daerah yang mengalami kontraksi, tak terkecuali Kota Pangkalpinang. Penurunan pertumbuhan ekonomi hingga ke level pertumbuhan ekonomi negatif menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan percepatan penanganan, pemulihan serta peningkatan ketahanan kondisi sosial ekonomi masyarakat selama Pandemi berlangsung.

4.2.3 Isu Strategis Regional

Perencanaan pembangunan daerah yang baik adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kondisi kekinian daerah yang memotret berbagai isu-isu strategis yang berkembang di dalam masyarakat dan pembangunan daerah.

A. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 – 2025

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD tersebut memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dijadikan acuan dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 menurut Perda No. 03 Tahun 2017 melalui perumusan visi pembangunan daerah yang dilandasi oleh:

1. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD 2005-2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2007-2012 dan 2012-2017;
2. Identifikasi terhadap isu strategis jangka panjang yang dirumuskan menggunakan pendekatan teknokratik;
3. Masukan dan kesepakatan bersama dari seluruh Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan berdasarkan hasil Focuss Group Discussion (FGD), Forum Konsultasi Publik dan Forum Musrenbang;
4. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034;
6. Memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya guna melakukan penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemanfaatan struktur serta pola ruang provinsi lain sekitarnya, yang dalam hal ini adalah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Barat.

Pendekatan misi, strategi, arah kebijakan serta program dan indikator capaian berpedoman pada Master Plan Kepulauan Bangka Belitung 2020, Visi Kepulauan Bangka Belitung 2020 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta evaluasi pencapaian pembangunan jangka panjang Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahap kedua, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi aktual perekonomian dan isu-isu kemasyarakatan.

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas dan dengan mempertimbangkan terjadinya perubahan pada visi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2005 – 2025, yang semula dan telah dilaksanakan pada tahap I (2005-20012) dan tahap II (2012-2017) adalah:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah akan dilakukan melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara optimal dan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, khususnya perkebunan, perikanan dan kelautan; industry pengolahan dan pariwisata sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang orientasi pemasarannya terutama ke luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; pembangunan sarana dan prasarana ekonomi; serta reformasi di bidang peraturan dan perijinan.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan Imtaq.
3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil.

4. Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Untuk yang akan dilaksanakan pada tahap III (2017-2022) dan tahap IV (2022-2025) diubah menjadi:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah.
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Dengan demikian, maka Visi dan Misi pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005 - 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 4
Visi dan Misi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 - 2025

Visi	Misi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Maju, Sejahtera Dan Berwawasan Lingkungan 2025	1 Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari
	2 Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
	3 Mewujudkan pemerintahan yang amanah
	4 Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
	5 Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

B. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Perencanaannya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan, dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah kabupaten/kota, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), evaluasi kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Dengan memperhatikan RPJPD 2005 – 2025 Provinsi Kepulauaan Bangka Belitung, RPJM Nasional 2020-2024, RPD Provinsi Tetangga yang berbatasan dan terdekat, permasalahan yang ada, isu-isu strategis, serta capaian kinerja urusan pemerintahan 5 tahun yang lalu (2017-2022), maka dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi Daerah;
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM;
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi;
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi;
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam;

Untuk mencapai ke 6 (enam) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 19 (sembilan belas) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian;
2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan;
3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian;
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan;
5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan;
6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik;
7. Meningkatnya Ekspor;
8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah;
9. Meningkatnya Meningkatnya Pembangunan Manusia;
10. Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi;
11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
12. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur;
13. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang;
14. Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana;
15. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan;
16. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk;
17. Menurunkan Tingkat Kemiskinan;
18. Meningkatkan Kesempatan Kerja;
19. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

RPJPD Kota Pangkalpinang sudah memasuki periode terakhir dari pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, telaahan ini menjadi penting untuk diperhatikan sebagai upaya memastikan setiap visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang Kota Pangkalpinang sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan kondisi umum Kota Pangkalpinang berkaitan dengan permasalahan, tantangan serta keterbatasan

yang dihadapi maka ditetapkan Visi Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yaitu:

"MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA SENYUM"

(SEJAHTERA NYAMAN UNGGUL MAKMUR)

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul** dan **Makmur**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kota Pangkalpinang yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Pangkalpinang **Nyaman,** merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Unggul, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*selfdetermination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Makmur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kota Pangkalpinang, dapat diukur dengan menggunaka ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin daripada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang

diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusi pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Demikian pula dari sisi mutu sumberdaya manusianya dengan menggunakan indikator sosial budaya yang dapat dilihat dari tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercermin melalui tingkat pendidikan masyarakat terendah dan budaya masyarakat, sedangkan untuk derajat kesehatan masyarakat dilihat dari angka harapan hidup yang semakin panjang. Disamping indikator-indikator ekonomi dan sosial budaya tersebut, juga indikator politik, hukum, keamanan dan ketertiban adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dapat dijadikan indikator dalam mengukur kemajuan daerah.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 2018-2023, telah ditentukan misi yang merupakan penopang bagi pencapaian visi tersebut. Kota Pangkalpinang telah menetapkan 5 misi pembangunan, yaitu sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan.**

   Misi ini akan menjadi *paying* dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. **Meningkatkan Kualitas Keamanan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana.**

   Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Menuju Tercapainya *Good Governance*.**

   Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas aparatur sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e- government (e-planning, e-budgeting, e-sakip, e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)*.

4. **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkeadilan.**

   Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. **Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

   Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

4.2.4 Isu Strategis Kota Pangkalpinang

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, hingga isu-isu strategis regional, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kota Pangkalpinang yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah periode 2024-2026. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kota Pangkalpinang dijabarkan sebagai berikut:

1. **Implementasi Reformasi Birokrasi di Setiap Urusan Pemerintah Daerah**

   Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi sebagai upaya menuju *good governance*, antara lain melalui perubahan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja khususnya budaya kerja melayani masyarakat.

   Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Diharapkan Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi

masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

Kota Pangkalpinang sendiri masih memiliki "pekerjaan rumah" dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi Pangkapinang hanya mencapai kategori B dengan nilai 62,78. Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian bagi stakeholder bidang pemerintahan. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan seperti:

a. Perlunya pemetaan terhadap dampak hasil kebijakan ketika diimplementasikan sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih relevan dalam menyelesaikan permasalahan.
b. Perlu dilakukan identifikasi awal dalam mengetahun pola koordinasi dan pola rentang kendali sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi.
c. Perlu dilakukan identifikasi/reviu yang komprehemsif untuk memastikan bahwa peta proses bisnis dan SOP telahs esuai dengan kinerja utama organisasi, khususnya setelah dilakukan penyederhanaan organisasi.
d. Belum memiliki milestone yang jelas atas setiap tahapan dan belum dilakukan evaluasi/monev secara berkala untuk memastikan ketercapaian target SPBE.
e. Optimalisasi pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 seperti memperjelas peran, hasil dan tanggung jawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi (Indikator Kinerja Individu).
f. Optimalisasi penyusunan peta kerangka logis dalam rangka memastikan perencanaan selaras di setiap level organisasi.
g. Optimalisasi perumusan dan pemanfaatan peta risiko/manajemen risiko dalam rangka pengawalan pencapaian kinerja utama organisasi.
h. Optimalisasi dukungan dalam peningkatan kualitas kompetensi dan anggaran dalam menunjang penguatan peran APIP.
i. Efektivitas atas inovasi-inovasi yang dibangun perlu dilakukan penilaian sebagai indikasi keberhasilan/kegagalan inovasi dalam menjamin pelayanan publik sesuai ekspektasi masyarakat.

2. **Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Presiden RI Bp. Ir. Joko Widodo pada 4 Maret 2020 menyampaikan arahan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024. Arahan ini menjadi titik tolak percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dimana pada awalnya ditargetkan pencapaiannya pada tahun 2030. Sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah, tentu pencapaian ini harus didukung oleh berbagai pihak. Sebagai upaya perwujudannya, maka perlu dirumuskan program pengentasan kemiskinan yang luar biasa dengan implementasi secara bertahap.

Implementasi penghapusan kemiskinan ekstrem akan dilaksanakan dalam dua tahap yang dilaksanakan di tahun 2021, 2022, serta 2023 dan 2024 sebagai tahap terakhir. Jika melihat skenario yang dibangun, Kota Pangkalpinang dengan angka kemiskinan ekstrem di tahun 2020 sebesar 1,39 persen akan berada pada tahap ketiga. Untuk implementasi tahap III pada 2023-2024, akan menggunakan model konvergensi untuk dilakukan secara nasional dan menyeluruh di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Meskipun begitu, Kota Pangkalpinang dapat merumuskan program/kebijakan daerah dalam mengentaskan kemiskinan secara beriringan dengan program pemerintah pusat sehingga arahan Presiden RI dapat terealisasi dengan lebih baik.

3. **SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Guna Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja**

Peningkatan derajat dan kualitas daya saing Sumber Daya Manusia sebagai penggerak utama dalam pembangunan yang berkelanjutan memiliki dampak yang signifikan pada akselerasi pencapaian target pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan SDM sebagai pelaksana/subyek pembangunan mampu mendayagunakan seluruh potensi diri dalam berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing.

Ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan

mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM tersebut masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan baik dalam kaitannya dengan kesetaraan gender serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Kondisi inilah yang perlu menjadi perhatian seluruh stakeholder dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah demi terwujudnya ketercapaian pembangunan jangka panjang Pangkalpinang.

Selain dari sisi pendidikan, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga menjadi titik vital dalam upaya pembangunan manusia yang sehat dan kuat. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi poin penting bagi stakeholder dalam memberikan layanan medis kepada seluruh masyarakat. Selain itu, kualitas tenaga kesehatan maupun penunjangnya harus ditingkatkan agar derajat kesehatan masyarakat dapat terjaga dan mampu beraktivitas keseharian dengan lebih baik.

4. **Penguatan Ketahanan Ekonomi dalam Menghadapi Resesi Ekonomi**

Sebagai ibukota provinsi, Kota Pangkapinang menjadi barometer pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Bangka Belitung, tak terkecuali dalam pembangunan perekonomian daerah. Pelaksanaan pembangunan perekonomian di Kota Pangkalpinang memang mengalami perlambatan semenjak tahun 2017 dimana puncaknya terjadi kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif di tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Namun berbagai upaya yang ditempuh melalui penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan dampak pandemi baik sosial maupun ekonomi, menjadikan perekonomian di Kota Pangkalpinang meningkat cukup pesat yang mengindikasikan perekonomian daerah menuju titik stabil kembali.

Upaya pemulihan perekonomian tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Namun dari pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam menciptakan stimulus perekonomian berkualitas, terdapat beberapa bayangan gejolak perekonomian yang disebabkan dari efek kondisi sosio-politik global. Perekonomian dunia diprediksi akan mengalami "kegelapan" pada tahun 2023 hingga beberapa tahun mendatang. Hal itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang dikenal dengan istilah *The Perfect Storm*, diantaranya seperti inflasi yang tinggi dan tak terkendali, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan perekonomian mulai dari kontraksi ekonomi yang menuju resesi ekonomi hingga stagflasi.

Selain itu, Pertumbuhan ekonomi global menghadapi risiko koreksi yang dapat lebih rendah dan resesi yang tinggi di beberapa negara, termasuk AS dan Eropa. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Perkembangan tersebut mendorong semakin tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, sehingga mengganggu aliran investasi portofolio dan tekanan nilai tukar di negara-negara emerging market, termasuk Indonesia. Perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diprakirakan melambat sebesar 4,5-5,3% (yoy).

Kondisi ini diperkirakan juga akan memberikan dampak signifikan pada Kota Pangkalpinang mengingat sebagai wilayah perkotaan, aktivitas perekonomian Pangkalpinang banyak dibentuk dari sektor sekunder dan tersier, khususnya sektor perdagangan dan industri pengolahan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan ketahanan ekonomi daerah agar ketika kondisi penyebab resesi muncul dan berkembang maka tidak mempengaruhi perekonomian Pangkalpinang secara signifikan.

Beberapa poin yang dapat menjadi perhatian dalam menghadapi perubahan iklim ekonomi kedepan seperti:

a. Sektor perdagangan yang merupakan kontributor pertama PDRB harus ditingkatkan dengan tetap mempertahankan daya beli masyarakat (seperti memantau perkembangan harga dari setiap komoditas agar inflasi dapat terkendali dan stabil)

b. Sektor industri pengolahan juga harus ditingkatkan terutama industri logam dasar (smelter). Selain itu, pemerintah dapat mengoptimalkan industri makan minum yang lebih memberdayakan ekonomi rakyat dan merupakan potensi yang tersembunyi termasuk di dalamnya UMKM dan sektor informal.
c. Dari sisi pengeluaran, hampir setengah kontribusi PDRB Pangkalpinang disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan kegiatan di sektor tersier seperti angkutan, restoran atau rumah makan, hotel yang dapat menggerakkan perekonomian.
d. Berdasarkan hasil kajian KPJU yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019, kegiatan jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi usaha unggulan dengan prospek dan potensi yang tinggi. Sementara itu, sektor kebudayaan, hiburan dan rekreasi, industri pengolahan serta perdagangan menjadi usaha dengan prospek yang sangat baik. Kota Pangkalpinang juga memiliki potensi dalam pengembangan transportasi dan pergudangan.
e. Menjadikan pengendalian inflasi sebagai salah satu motor dalam ketahanan ekonomi daerah khususnya dalam ketahanan daya beli masyarakat dan ketahanan perputaran uang di wilayah Pangkalpinang.

5. **Prinsip Berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur Pembangunan**

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan Infrastruktur Kota Pangkalpinang merujuk pada penyediaan transportasi, kelistrikan, air bersih, perumahan layak huni, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan akan berdampak langsung pada perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga hal tersebut akan menjadikan kemandirian Kota Pangkalpinang lebih baik. Khususnya pada optimalisasi pelaksanaan perekonomian di sektor perdagangan, perlu adanya infrastruktur yang lebih memadai dan mampu meningkatkan daya saing sektor perdagangan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan infrastruktur dalam rangka menjaga degradasi kualitas lingkungan hidup serta meminimalisir risiko bencana juga perlu menjadi perhatian, khususnya pada bencana banjir yang melanda Pangkalpinang.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen yang disusun bagi daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir ditahun 2022 dan 2023. Dokumen RPD menjadi acuan bagi OPD menyusun Renstra serta penyusunan RKPD. Dokumen RPD dengan RPJMD tidak memiliki banyak perbedaan mendasar, hanya tidak adanya visi dan misi serta program kampanye pada dokumen RPD dikarenakan Pilkada serentak akan dilakukan ditahun 2024.

Bab V dalam dokumen RPD ini memuat tujuan dan sasaran, dimana tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pangkalpinang. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai Kota Pangkalpinang dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun sampai tahun 2026.

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu kota yang menyusun RPD untuk tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Pangkalpinang tahun 2007-2026, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Pangkalpinang diarahkan pada pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang Kota Pangkalpinang tahun 2007-2026 adalah :

"MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA DENGAN DUKUNGAN INDUSTRI UNGGULAN"

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, disusunlah 10 (sepuluh) **Misi** pembangunan jangka panjang Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan per kapita.
2. Mewujudkan kesejahteraan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar sektor publik dari pendidikan dan kesehatan.
3. Mengurangi dampak negatif pembangunan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan dan antar daerah serta masalah pencemaran lingkungan.
4. Menciptakan aparatur pemerintah jujur, bersih, berwibawa dan berkualitas melalui dukungan fasilitas yang memadai dan penegakan supremasi hukum.
5. Menegakkan hukum yang tidak diskriminatif dan tanpa membedakan kedudukan pelaku guna menekan tindakan kejahatan dan aksi illegal.
6. Menjalin kerjasama yang baik antar dinas, antar pemerintah daerah dan antar pemerintah, dewan dan masyarakat guna mencapai masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai.
7. Memiliki modal utama pengembangan sektor perdagangan dan jasa melalui pembangunan sistem informasi dan ketersediaan data yang berkualitas terutama didalam menghadapi era globalisasi.
8. Meningkatkan peran para pengusaha melalui peningkatan jiwa kewirausahaan, wanita melalui kesetaraan gender dan wanita pengusaha didalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi.
9. Menciptakan masyarakat dengan gaya hidup yang religius dan memiliki jiwa serta tubuh yang sehat.
10. Menciptakan keharmonisan hidup melalui masyarakat taat hukum yang memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap pembangunan.

Dari visi dan misi RPJPD serta prioritas tahap IV Kota Pangkalpinang tahun 2007-2026 ini kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026. Periode tahun 2024–2026 diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kota Pangkalpinang, sebagaimana berikut :

Tabel V.1
Prioritas Tahap ke IV RPJPD dan Rumusan Tujuan
RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

PRIORITAS TAHAP IV RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	CAPAIAN AWAL (2022)	TARGET AKHIR (2026)
PEMERINTAHAN	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya *Good Governance*	Indeks Reformasi Birokrasi	62,78*	71,00
EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing	Tingkat Kemiskinan	4,55%	4,15%
		Indeks Pembangunan Manusia	79,24	80,72
	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,21%	5,5%
		Emisi Gas Rumah Kaca	609* GgCO2	590 GgCO2

**Data Tahun 2021*

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator beserta target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang tahun 2024–2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026

TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	REALISASI	TARGET		
					2022	2024	2025	2026
1.	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	**62,78***	**67,71**	**69,36**	**71,00**
		1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	62,53*	63,35	64,25	65
		1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81,21	81,25	81,30	81,35
		1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	84	85	86
2.	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing**			**Tingkat Kemiskinan**	**4,55%**	**4,25%**	**4,20%**	**4,15%**
				Indeks Pembangunan Manusia	**79,24**	**79,89**	**80,31**	**80,72**
		2.4	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,90%	5,72%	5,36%	5,00%
		2.5	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini Ratio	0,268	0,243	0,235	0,223
		2.6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,826	0,832	0,835	0,838
		2.7	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,708	0,711	0,712	0,714

TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	REALISASI	TARGET		
					2022	2024	2025	2026
		2.8	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	93,25	93,57	93,68	93,79
3.	**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**			**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**6,21%**	**5,00%**	**5,25%**	**5,50%**
				EMISI Gas Rumah Kaca	**609*GgCO2**	**600GgCO2**	**595 GgCO2**	**590 GgCO2**
		3.9	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,22%	4,85%	4,90%	4,95%
				LPE Kategori Industri Pengolahan	9,35%	5,5%	6%	6,5%
				Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB	18,02*%	19,27%	20,52%	21,77%
		3.10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Realisasi Investasi	479,67 M	500 M	525 M	550 M
		3.11	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur	NA	90,06	91,31	92,56
				Akses Rumah Layak Huni	96,21*%	97,01%	97,54%	98,10%
		3.12	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,18	60,98	61,08	61,18

**Data Tahun 2021*

Pencapaian pembangunan daerah tidak terlepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kota Pangkalpinang. Keterkaitan tujuan, sasaran serta arah kebijakan daerah dengan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.3
Keterkaitan Indikator Kinerja Utama Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
1.	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya *Good Governance***			**1.1**	**Indeks Reformasi Birokrasi**			
		1.1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah**	**1.1.1**	**Nilai SAKIP**	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPD	Bappeda dan Litbang
							Persentase Renstra PD yang baik dan konsisten	
							Indeks Inovasi Daerah	
						Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas SPIP	Inspektorat
							Level Kapabilitas SPIP	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah
							Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah	
							Indeks Pelayanan Publik	
		1.2	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**	**1.2.2**	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**	Opini BPK terhadap LKPD	Persentase penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntasi pemerintah	BAKEUDA
							Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	
		1.3	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT**	**1.3.3**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	Indeks SPBE	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online terintegrasi	Diskominfo

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	
						Persentase data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan yang dikomunikasikan /dideseminasikan dengan baik	
					Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota	Angka Kriminalitas	SATPOL PP
						Persentase penurunan pelanggaran peraturan daerah	
						Waktu tanggap(response time) penanganan kebakaran	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kecamatan
						Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	
					Persentase kelurahan dengan penyelenggaran pemerintahan kelurahan yang baik	Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Dinas PPPA dan KB
					Indeks kepuasan masyarakat layanan Dukcapil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Dinas Dukcapil
						Lama Pengurusan Dokumen Kependudukan	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Dinas Perhubungan
					Indeks Resiko Bencana	Rata-rata tingkat waktu tanggap (response time rare) penanganan bencana alam	BPBD

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
						Persentase Dampak Bencana Yang Ditangani Dengan Baik	
					Indeks Profesional ASN	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	BKPSDMD
					Indeks kepuasan DPRD atas layanan Sekretariat DPRD	Persentase PROLEGDA yang diselesaikan	Sekretariat DPRD
					Indeks Demokrasi	Persentase kasus perselisihan antar umat beragama, antar suku bangsa,ras dan antar golongan yang diselesaikan	Badan Kesbangpol
					Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perizinan	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Dinas PMPTSP dan Naker
2.	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing**		**2.2**	**Tingkat Kemiskinan**			
	2.4	**Meningkatnya kualitas kesempatan kerja**	**2.4.4**	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Dinas PMPTSP dan Naker
						Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	
	2.5	**Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat**	**2.5.5**	**Gini Ratio**	Persentase penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Capaian SPM Sosial	Dinas Sosial
						Persentase PPKS yang tertangani	
						Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
					Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian	Produkitivitas komoditi tanaman pangan,holtikultura,perkebunan dan peternakan	Dinas Pangan dan Pertanian
						Skor Pola Pangan Harapan	
						Ketersediaan Pangan Utama	
					Nilai Tukar Nelayan	Produksi PerikananTangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Angka Konsumsi Ikan per Tahun	
					Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Produksi Perikanan Budidaya	
2.	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing**		**2.3**	**Indeks Pembangunan Manusia**			
	2.6	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	**2.6.6**	**Indeks Kesehatan**	Usia Harapan Hidup	Capaian SPM Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Angka kematian ibu	
						Angka kesakitan	
						Angka kematian bayi	
						Prevelensi gizi buruk	
	2.7	**Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat**	**2.7.7**	**Indeks Pendidikan**	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	APS SD APS SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase budaya benda dan tak benda yang dilindungi dan dilestarikan	Persentase cagar budaya yang teregistrasi secara nasional	
						Persentase objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilestarikan	

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persentase pertumbuhan kunjungan masyarakat ke perpustakaan per tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabiltias kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	
					Persentase prestasi olahraga pada kejuaraan tingkat provinsi	Persentase pembinaan cabang olahraga	Dinas Pemuda dan Olaharaga
	2.8	**Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan**	**2.8.8**	**Indeks Pembangunan Gender**	Indeks Pemberdayaan Gender	Persentase Partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan	Dinas PPPA dan KB
						Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	
						Predikat Kota Layak Anak	
					Indeks Pembangunan Keluarga	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	
3.	**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**		**3.4**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**			
	3.9	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah**	**3.9.9**	**LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persentase Koperasi yang aktif	Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM
						Persentase pertumbuhan UMKM di Kota Pangkalpinang	
						Nilai ekspor bersih perdagangan	

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
			3.9.10	**LPE Kategori Industri Pengolahan**	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan usaha Industri di Kota Pangkalpinang	
			3.9.11	**Kontribusi Sub Sektor Ekraf Terhadap PDRB**	Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan	Persentase Pelaku Ekraf yang memiliki izin	Dinas Pariwisata
	3.10	**Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah**	**3.10.12**	**Realisasi Investasi**	Persentase Capaian Nilai investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	Dinas PMPTSP dan Naker
					Persentase wirausaha muda yang mandiri/mapan	Tingkat partipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap pendapatan	Jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata
						Rata-rata lama tinggal wisatawan	
						Tingkat hunian akomodasi	
	3.11	**Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar**	**3.11.13**	**Indeks Infrastruktur**	Rata-rata capaian SPM Pekerjaan Umum	Persentase saluran drainase dalam kota dalam kondisi baik	Dinas PUPR
						Persentase pelayanan air bersih	
						Persentase pelayanan air limbah	
						Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	
						Persentase tanah milik kota yang bersertikat	
			3.11.14	**Akses rumah layak huni**	Persentase penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian yang layak	Dinas Perumahan dan Permukiman

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
					infrastruktur dasar permukiman		
3.	**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**		**3,5**	**Emisi Gas Rumah Kaca**			
	3.12	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**	**3.12.15**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan sampah yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase kepatuhan pelaksanaan dokumen lingkungan	
						Indeks Kualitas Air	
						Indeks Kualitas Udara	
						Indeks Tutupan Lahan	

Penyusunan IKU Kota Pangkalpinang periode 2024-2026 disertai dengan definisi operasional yang berfungsi sebagai alat ukur dan sumber penghitungan indikator sehingga dalam proses evaluasi nantinya *stakeholder* dapat bersama-sama melakukan validasi.

Tabel V.4
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Program Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN KOTA PANGKALPINANG	SASARAN KOTA PANGKALPINANG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1.	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance**		**1. Indeks Reformasi Birokrasi**		
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda dan Litbang
				2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
				6. Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah
				7. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
				8. Program Perekonomian dan Pembangunan	
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bakeuda
				10. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				11. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	12. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
				13. Program Aplikasi Informatika	

NO	TUJUAN KOTA PANGKALPINANG	SASARAN KOTA PANGKALPINANG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		berbasis Teknologi Informasi		14. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				15. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
				16. Program Peningkatan Ketentraman dan KetertibanUmum	Satpol PP dan Damkar
				17. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				18. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
				19. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				20. Program Penyelenggaraaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				21. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				22. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PPPA dan KB
				23. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
				24. Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				25. Program Pencatatan Sipil	
				26. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				27. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
				28. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN KOTA PANGKALPINANG	SASARAN KOTA PANGKALPINANG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				29. Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				30. Program Kepegawaian Daerah	BKPSDMD
				31. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				32. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRD
				33. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
				34. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
				35. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
				36. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
				37. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				38. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
				39. Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP dan Naker
				40. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	

NO	TUJUAN KOTA PANGKALPINANG	SASARAN KOTA PANGKALPINANG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
2.	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berdaya Saing**		**2. Tingkat Kemiskinan**		
		4. Meningkatnya Kualitas Kesempatan Kerja	4. Tingkat Pengangguran Terbuka	41. Program PelatihanKerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP dan Naker
				42. Program Penempatan Tenaga Kerja	
				43. Program Hubungan Industrial	
				44. Program Perencanaan Tenaga Kerja	
		5. Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	5. Gini Ratio	45. Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				46. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				47. Program Pemberdayaan Sosial	
				48. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban TindakKekerasan.	
				49. Program Penanganan Bencana	
				50. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
				51. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				52. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				53. Program Penyuluhan Masyarakat	
				54. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				55. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				56. Program Pengawasan Keamanan Pangan	
				57. Program Penanganan Kerawanan Pangan	

NO	TUJUAN KOTA PANGKALPINANG	SASARAN KOTA PANGKALPINANG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				58. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
				59. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				60. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
2.	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berdaya Saing**		**3. Indeks Pembangunan Manusia**		
		6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6. Indeks Kesehatan	61. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				62. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				63. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
				64. Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		7. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	7. Indeks Pendidikan	65. Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				66. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				67. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
				68. Program Pengembangan Kurikulum	
				69. Program Pengembangan Kebudayaan	
				70. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
				71. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				72. Program Pembinaan Sejarah	

NO	TUJUAN KOTA PANGKALPINANG	SASARAN KOTA PANGKALPINANG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				73. Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				74. Program Pengelolaan Arsip	
				75. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
				76. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		8. Meningkatnya Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	8. Indeks Pembangunan Gender	77. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPPA dan KB
				78. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
				79. Program Perlindungan Perempuan	
				80. Program Pemenuhan Hak Anak	
				81. Program PerlindunganKhusus Anak	
				82. Program PengendalianPenduduk	
				83. Program Pembinaan KB	
				84. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
3.	**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**		**4. Laju Pertumbuhan Ekonomi**		
		9. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah	9. LPE Kategori PerdaganganBesar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	85. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				86. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.	
				87. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
				88. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
				89. Program Pelayanan izin Usaha Simpan Pinjam	

NO	TUJUAN KOTA PANGKALPINANG	SASARAN KOTA PANGKALPINANG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				90. Program Pengembangan UMKM	
				91. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	
				92. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
				93. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
				94. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
				95. Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan	
				96. Program Pengembangan Ekspor	
				97. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			10. LPE Kategori Industri Pengolahan	98. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				99. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
				100. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			11. Kontribusi Sub Sektor Ekraf Terhadap PDRB	101. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
				102. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		10. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	12. Realisasi Investasi	103. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.	Dinas PMPTSP dan Naker
				104. Program Promosi Penanaman Modal	

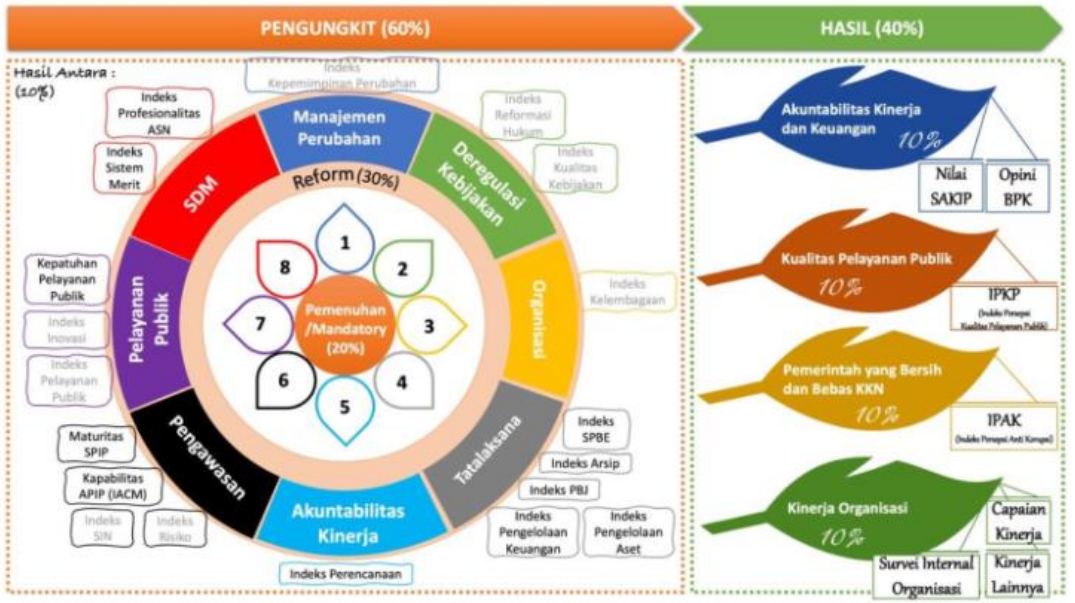
NO	TUJUAN KOTA PANGKALPINANG	SASARAN KOTA PANGKALPINANG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				105. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				106. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
				107. Program Pengembangan Daya Saing Kepramukaan	
				108. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
				109. Program Pemasaran Pariwisata	
		11. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dasar	13. Indeks Infrastruktur	110. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				111. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
				112. Program Penyelenggaraan Jalan	
				113. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				114. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				115. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				116. Program Penataan Bangunan Gedung	
				117. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
				118. Program Pengembangan Permukiman	
				119. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
				120. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	

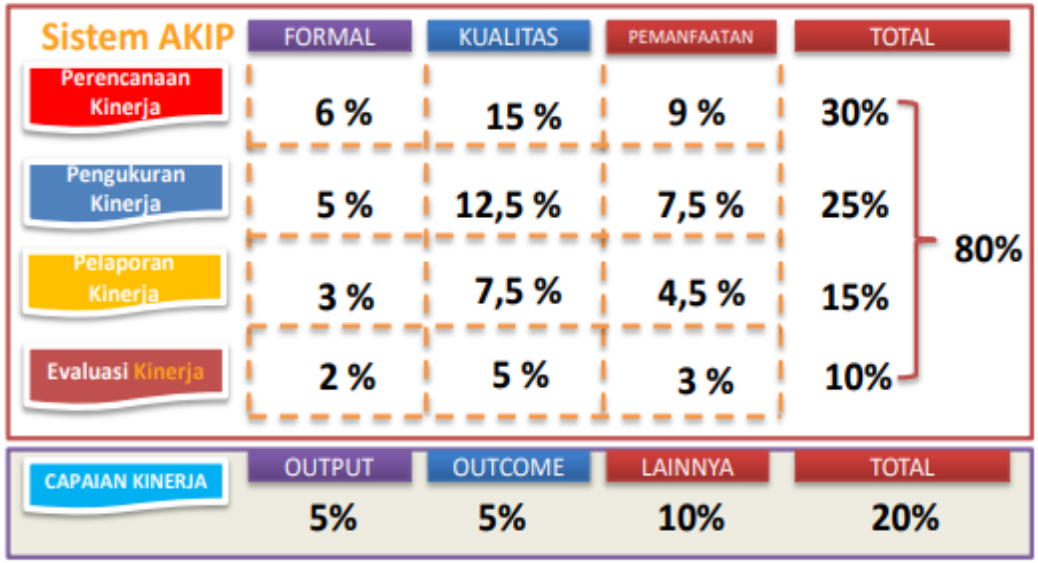
NO	TUJUAN KOTA PANGKALPINANG	SASARAN KOTA PANGKALPINANG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				121. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
				122. Program Pengelolaan Tanah Kosong	
			14. Akses Rumah Layak Huni	123. Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				124. Program Kawasan Permukiman	
				125. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
				126. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
				127. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3.	**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**		**5. Emisi Gas Rumah Kaca**		
		12. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	128. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				129. Program PengendalianPencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				130. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
				131. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
				132. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	

NO	TUJUAN KOTA PANGKALPINANG	SASARAN KOTA PANGKALPINANG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				133. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				134. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				135. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	
				136. Program Pengelolaan Persampahan	

Penyusunan IKU Kota Pangkalpinang periode 2024-2026 disertai dengan definisi operasional yang berfungsi sebagai alat ukur dan sumber penghitungan indikator sehingga dalam proses evaluasi nantinya *stakeholder* dapat bersama-sama melakukan validasi.

Tabel V.5
Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance		**Indeks Reformasi Birokrasi**	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	**Nilai SAKIP**	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**	Penentuan bobot Dimensi IPKD adalah: a) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15) b) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (20) c) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15) d) Penyerapan anggaran (20) e) Kondisi keuangan daerah (15) f) Opini BPK atas LKPD(15)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Total dari nilai persepsi per unsur / Total Unsur yang terisi x Nilai penimbang
Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing		Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} x100\%$
		Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\textit{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}}{\textit{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} x100\%$
	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini Ratio	$GR = 1 - \sum_{i=1}^{n} f_{pi} x (Fc_i + Fc_{i-1})$
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
			Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0
	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan	**Indeks Pembangunan Gender**	$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki} - \text{laki}} \text{x100}$
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	$\frac{\boldsymbol{PDRB_t - PDRB_{t-1}}}{\boldsymbol{PDRB_{t-1}}} \boldsymbol{x100\%}$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya
		EMISI GRK	Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim No : P5 / PPI / SET / KUM I / 12 / 2017 TentangPedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	**LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P= Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		LPE Kategori Industri Pengolahan	$\frac{\text{PDRB}_{(\text{IP})t} - \text{PDRB}_{(\text{IP})t-1}}{\text{PDRB}_{(\text{IP})t-1}} \text{x} 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Industri Pengolahan
		Kontribusi Sub Sektor Ekraf Terhadap PDRB	$\frac{PDRB_{(ekraf)t}}{PDRB_t} x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga berlaku
	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	**Realisasi Invetasi**	Jumlah Realisasi investasi PMDN
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	**Indeks Infrastruktur**	**Indeks Infrastruktur =** **(0,4122 x jalan) + (0,4149 x air) + (0,4620 x sanitasi) + (0,4368 x pkpl)** **+ (0,5037 x i_kom_inv)** **Variabel Indeks Infrastruktur:** Definisi % Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-*x* % Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-*x* % Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-*x* % Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN %Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		Akses Rumah Layak Huni	**Jumlah rumah tangga layak huni dibagi Jumlah rumah tangga x 100 %**
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	30% IKU + 30% IKA + 40% ITV Ket: IKU = Indeks Kualitas Udara IKA = Indeks Kualitas Air ITV = Indeks Tutupan Lahan

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kunci perencanaan pembangunan adalah kejelasan tentang tujuan yang akan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan harus mampu memperbaiki keadaan masyarakat secara utuh (jiwa dan raga). Pemerintah bersama masyarakat harus bekerja sama dalam mengorganisasikan kekuatan dan sumber daya agar pembangunan fokus pada prioritas-prioritas yang dapat memicu tercapainya tujuan pembangunan. Inti suatu strategi dan kebijakan pembangunan adalah menggerakkan pemerintahan bersama seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam penyusunan RPD diperlukan langkah yang strategis untuk menentukan tindakan dalam memilih prioritas, dengan memaksimalkan dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga diperlukan langkah yang strategi dalam menentukan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, agar lebih efektif dan efisien. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024–2026.

6.1 STRATEGI

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dalam rangka mencapai sasaran–sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategi pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024–2026. Dengan ini strategi yang disusun, diharapkan mampu mengarahkan sasaran pembangunan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk program pembangunan. Rumusan strategi tersebut dapat dilihat pada tabel VI. 1 berikut:

Tabel VI.1
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran		Strategi	
Tujuan 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance				
	Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1.	Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah
	Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		
	Sasaran 3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi		
Tujuan 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing				
	Sasaran 4	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	2.	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
	Sasaran 5	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	3.	Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim
	Sasaran 6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.	Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta daya saing masyarakat
	Sasaran 7	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat		
	Sasaran 8	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	5.	Peningkatan kualitas pembangunan gender
Tujuan 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
	Sasaran 9	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	6.	Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan
	Sasaran 10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah		
	Sasaran 11	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	7.	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan
	Sasaran 12	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		

Strategi pembangunan diatas akan dilaksanakan pada tahun 2024, 2025 dan 2026, berikut penjabaran dari strategi pembangunan daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024–2026:

1) Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah

Reformasi Birokrasi pada tataran pemerintahan tidak hanya sekedar mengandalkan perombakan institusional semata, tetapi harus diimbangi dengan perombakan mentalitas sampai kepada perubahan paradigma Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus lebih peka dalam menyambut perubahan. Perubahan sikap dan mentalitas dari birokrasi akan mewujudkan pola baru *new public service* serta meninggalkan pola lama yang telah berkerak dan mentradisi dipemerintahan yang selama ini menghalangi percepatan dalam pembangunan daerah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, terbuka berbasis informasi dan teknologi, partisipatif dan melayani masyarakat dengan didukung SDM aparatur yang kompetitif. Jika reformasi birokrasi ini tercapai, maka akan hadir birokrasi yang berkualitas, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, akuntabel dan berkinerja dengan pelayanan prima.

Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sistem politik, pemerintahan dan sistem perwakilan. Ada beberapa faktor-faktor strategis turut mempengaruhi otonomi daerah seperti inovasi, pemilihan kepala daerah, politik transnasional, kepemimpinan, hubungan intra daerah dan antar daerah dan faktor-faktor tersebut perlu diintegrasikan dalam konteks nasional dan hubungan pusat daerah. Relasi antar pusat dan daerah menimbulkan problematika tersendiri dan akhirnya menghasilkan otonomi daerah ala Indonesia. Ketahanan politik Indonesia pada tahun 2045 sangat dipengaruhi bangunan sistem politik saat ini. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi politik Indonesia tahun 2045 seperti menata ulang sistem perwakilan, penataan pemilu dan kepartaian, memperbaiki pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah dan pilkada serentak, mengedepankan nilai-nilai budaya Indonesia melalui teladan positif para elit dan aktor. Pentingnya membangun

demokrasi ala Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila dan dikawal oleh UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yaitu demokrasi yang didukung penuh oleh nilai-nilai budaya politik domestik, demokrasi yang memiliki rohnya sendiri dibumi pertiwi.

Sehubungan dengan demokrasi didaerah diketahui pada tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu serentak dan Pilkada di Indonesia. Kota Pangkalpinang juga akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak dan Pilkada tahun 2024 pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan persiapan pelaksanaan yakni berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu tentang pelaksaan teknis dan juga terkait penganggaran.

2) Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan variabel kunci untuk memenangkan persaingan antar individu, antar industri, antar sektor dan antar daerah. Semakin tinggi kompetensi tenaga kerja maka akan semakin tinggi pula nilai tambah yang dihasilkannya. Kemudian, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka akan semakin tinggi daya saing tenaga kerja yang bersangkutan dan akan berpengaruh pada tingginya pendapatan per kapita sehingga semakin tinggi juga tingkat kesejahteraannya. Kompetensi SDM tenaga kerja menjadi ujung tombak keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas daya saing tenaga kerja. Kebutuhan peningkatan produktivitas semakin penting dan mendesak dalam menyikapi perubahan teknologi yang sangat cepat dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini. Dengan ini dibutuhkan peningkatan kualitas tenaga kerja yang profesional dan kompeten. Menindaklanjuti hal tersebut, perlu dilakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas SDM yang berdaya saing sesuai standar yang dibutuhkan pasar tenaga kerja.

3) Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup. Pengentasan kemiskinan tidak dapat dipecahkan dengan hanya pemberian bantuan sosial saja, karena bantuan sosial sifatnya hanya sementara dan hanya stimulus agar masyarakat sedikit terbantu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya disebabkan oleh kekurangan pendapatan dan modal (*lack of income and asset*), tetapi juga kurangnya akses terhadap infrastruktur (*lack of access to infrastructure*), baik ekonomi maupun sosial. Infrastruktur sangat mendukung dalam penanganan kemiskinan ekstrim, dengan infrastruktur yang layak seperti rumah layak huni, sanitasi layak pakai, diharapkan memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mampu mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan akan menjadi suatu lingkaran yang tidak akan berhenti berputar jika masyarakat tidak memiliki kesadaran yang tinggi dalam keluar dalam lingkaran dan mengentaskan kemiskinannya. Penanggulangan kemiskinan secara bertahap bisa berkurang dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan itu, diharapkan produktivitas masyarakat yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

4) Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat

Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan SDM tidak hanya dibidang pendidikan, kesehatan menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas SDM. Aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan dipangaruhi oleh banyak hal yang sangat multidimensional. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas merupakan hak setiap warga masyarakat. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Memberikan kesadaran tetang pentingnya membaca bukanlah perkara mudah. Dalam meningkatkan minat baca masyarakat, perpustakaan harus memiliki strategi tepat dalam melaksanakan fungsinya sebagai tempat pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Setidaknya ada lima strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca, yakni ketersediaan buku bermutu, kemudahan akses dan bimbingan pemanfaatan koleksi, berbagi informasi dan menciptakan suasana ilmah, bimbingan cara membaca efektif dan story telling, dan melakukan kunjungan ketoko buku.

Untuk meraih dan mewujudkan ekspektasi sebagai daerah yang berdaya saing, kita harus bersungguh-sungguh membangun olahraga. Saat ini pembinaan olahraga Indonesia mengacu kepada visi dan misi pemerintah yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dengan misi yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan, dengan tujuan mengembangkan budaya olahraga dan meningkatnya prestasi olahraga yang memiliki daya saing.

5) Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender

Keberadaan perempuan tidak kalah pentingnya dalam memberikan kontribusi pembangunan daerah. Terkadang masih adanya diskrimisasi antara perempuan dan laki-laki dalam bekerja/pekerjaan, sehingga peran perempuan dalam pembangunan belum optimal. Penyetaraan antara laki-laki dan perempuan harus dilakukan, hal ini dapat dilakukan dengan pemberdayaan gender. Dengan pemberdayaan gender diharapkan perempuan mampu terlibat lebih aktif dan memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan di Kota Pangkalpinang.

6) Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan

Pelaksanaan ekonomi kerakyatan disusun sebagai usaha bersama berdasar berlandaskan azas kekeluargaan. Dengan demikian cabang-cabang produksi yang penting untuk pembangunan dapat dikelola dengan optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang. Ekonomi kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Ekonomi kerakyatan membuat semangat nasionalisme ekonomi yang kuat, tangguh dan mandiri. Ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan berorientasi pada manusia, dengan tetap mengakomodir kepentingan manusia atau masyarakat lain. Kunci ekonomi kerakyatan adalah pemberdayaan masyarakat, pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan dapat dirasakan. Pemerintah daerah mempunyai peranan yang vital untuk mengatur jalannya roda perekonomian dan menjamin kemakmuran dan mencegah ketidakadilan pada masyarakat. Dengan strategi peningkatan ekonomi kerakyatan ini diharapkan kualitas ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang dapat meningkat dan kesejahteraan dapat tercapai.

7) Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan

Penyusunan rencana tata ruang harus dilandasi pemikiran perspektif menuju keadaan pada masa depan yang lebih baik dan memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor. Penataan ruang wilayah berbasis lingkungan adalah pembangunan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan. Maksudnya, pembangunan yang dilakukan mampu memanfaatkan ruang dan melindungi berbagai sumberdaya yang ada didalam lingkungan. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan dua sisi dari suatu mata uang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang akan berlangsung secara efektif dan efisien bilamana telah didahului dengan perencanaan tata ruang yang valid dan berkualitas. Sebaliknya jika rencana tata ruang yang tidak dipersiapkan dengan mantap akan membuka peluang terjadinya penyimpangan fungsi ruang secara efektif dan efisien yang pada

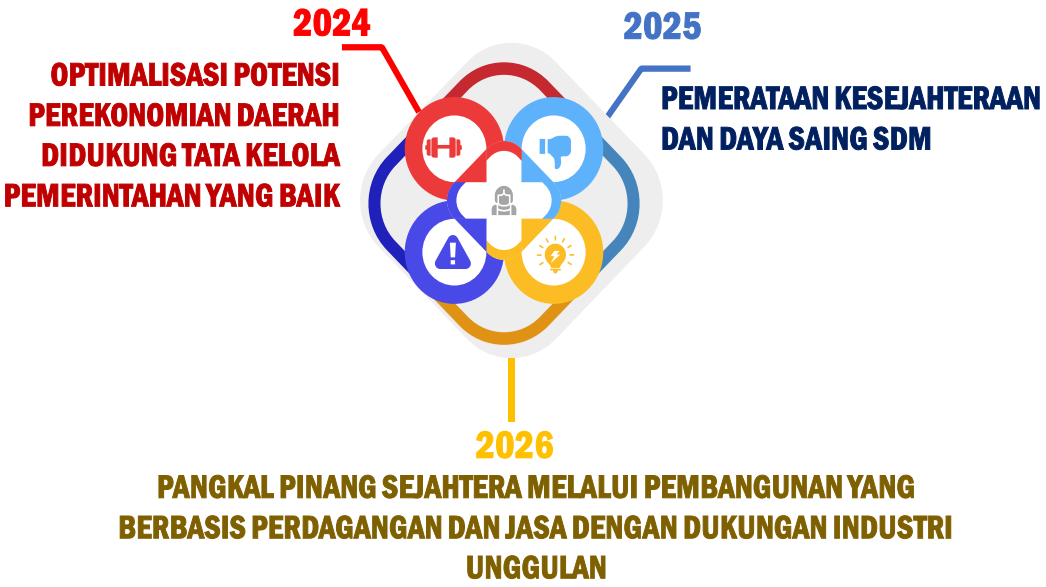
akhirnya akan menyulitkan tercapainya tertib ruang sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Dalam pembangunan, disatu sisi menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, kesempatan kerja serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan bagi langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Di pihak lain apabila pembangunan ini tidak diarahkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan, pengurasan sumber daya alam, masyarakat konsumtif serta dampak sosial lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat.

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih fokus dalam mencapai target tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang periode 2024–2026, Dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan RKPD dalam setiap tahunnya. Fokus/Tema pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2024–2026 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar VI. 1
Fokus/Tema Pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026



Dengan fokus/tema pembangunan diatas, berikut penjabaran agenda pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2024–2026:

1) Agenda Pembangunan Tahun I (2024)

Pada Tahun 2024 ini Kota Pangkalpinang memiliki tema pembangunan **"Optimalisasi Potensi Perekonomian daerah didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik".** Merujuk tema tersebut maka pembangunan Kota Pangkalpinang difokuskan pada pemerintahan dan ekonomi. Aspek pemerintahan dan ekonomi menjadi fokus pembangunan pada tahun pertama, hal ini diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan terkait tata kelola pemerintahan dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah Kota Pangkalpinang dapat melayani masyarakat dengan lebih optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang.

2) Agenda Pembangunan Tahun II (2025)

Dengan melanjutkan pembangunan tahun pertama (2024), Kebijakan pembangunan tahun kedua (2025) Kota Pangkalpinang memiliki tema **"Pemerataan Kesejahteraan dan Daya Saing SDM"**. Berdasarkan tema tersebut, maka tahun 2025 pembangunan Kota Pangkalpinang fokus utama pembangunannya adalah aspek pembangunan kesejahteraan sosial dan SDM. Pada tahun ini pemerintah Kota Pangkalpinang berfokus pembangunan pada peningkatan kualitas SDM dan beberapa bidang yang memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang. Sesuai fokus pembangunan maka kebijakan yang akan dilaksanakan diharapkan mampu mendongkrak kualitas SDM dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang.

3) Agenda Pembangunan Tahun III (2026)

Kebijakan pembangunan tahun ketiga (2026) menjadi tahun penentuan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026. Pada tahun ini mengusung tema pembangunan**, "Pangkalpinang Sejahtera Melalui Pembangunan Yang Berbasis Perdagangan dan Jasa Dengan Dukungan Industri Unggulan".** Merujuk tema pembangunan ini Kota Pangkalpinang pada tahun ini akan berupaya untuk menyempurnakan dan memaksimalkan capaian-capaian yang sudah diraih sesuai target dan atau yang belum tercapai pada pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan 2025. Pelaksanaan pembangunan tahun terakhir ini diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang.

Sesuai dengan penjabaran diatas, maka arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel VI.2
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan		
				2024	2025	2026
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah	Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan dan implementasi inovasi daerah		■	
			Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	■	■	■
			Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa dan terkendalinya inflasi daerah	■	■	■
			Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah			■
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah		■	■
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah	Optimalisasi penataan dan pengembangan ASN		■	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan		
				2024	2025	2026
			Peningkatan akses data dan informasi, pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat			
			Pembinaan politik daerah guna kesuksesan pelaksanaan Pemilu			
Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing						
	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi, informasi dan komunikasi			
	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim	Peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial			
			Peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan			
			Perbaikan dan pemerataan pangan dan gizi masyarakat			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan		
				2024	2025	2026
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta daya saing masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan			
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat		Pemerataan kualitas layanan pendidikan daerah			
			Peningkatan minat baca masyarakat			
			Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan			
	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kualitas pembangunan gender	Meningkatkan perlindungan, kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan			
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan						
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan	Terkendalinya harga barang dan tertatanya infrastruktur pusat perdagangan			
			Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas UMKM			
			Optimalisasi tata kelola dan nilai tambah produksi			
			Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Ekonomi Kreatif			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan		
				2024	2025	2026
	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan	Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah			
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan	Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur dasar dan ketaatan pada tata ruang			
			Optimalisasi penataan kawasan kumuh perkotaan			
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan	Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan anatara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam Rencana Pembangunan Daerah ini, program pembangunan daerah diprioritaskan karena sangat berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel VI.3
Keselarasan Program dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tujuan 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance															
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	1. Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan dan implementasi inovasi daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RKPD dengan APBD	%	75	100	750.000.000	100	735.000.000	100	830.000.000	100	2.315.000.000	Bappeda dan Litbang
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Kualitas Baik	%	80	90	835.000.000	95	735.000.000	100	755.000.000	100	2.325.000.000	Bappeda dan Litbang
				Persentase usulan masyarakat dan DPRD dalam Musrenbang dan Pokir yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	%	NA	70		72		74		74		
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	75	60	1.230.000.000	71,43	1.390.000.000	100	1.470.000.000	100	4.090.000.000	Bappeda dan Litbang

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	78,79	100		100		100		100		
		2. Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelengga-raan pemerinta-han	Program Penyelengga-raan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pencegahan dan investigasi	%	100	100	3.942.720.000	100	4.245.488.000	100	4.576.692.800	100	12.764.900.800	Inspektorat
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pelayanan publik, sosial dan kemasyarakatan	%	100	100		100		100		100		
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan SDM	%	100	100		100		100		100		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	%	100	100		100		100		100		
		3. Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa dan terkendali-nya inflasi daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase peningkatan pengendalian inflasi daerah	%	NA	100	3.110.000.000	100	3.460.000.000	100	3.960.000.000	100	10.530.000.000	Sekretariat Daerah
				Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD	%	85	85		87		89		89		
				Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	%	NA	100		100		100		100		
				Persentase pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang sumber daya alam	%	NA	100		100		100		100		
		4. Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah	Program Administrasi Umum	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	%	NA	100	22.906.511.421	100	23.794.286.465	100	24.532.061.510	100	71.232.859.396	Sekretariat Daerah
				Persentase peningkatan indeks kepuasan masyarakat	%	NA	100		100		100		100		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bagian Umum	%	NA	100		100		100		100		
Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	5. Optimlisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5	5	5.342.354.432	5	5.342.354.432	7	5.342.354.432	7	16.027.063.296	BAKEUDA
				Persentase Capaian Penagihan Pajak Daerah	%	5	5		5		7		7		
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian KUA-PPAS dengan APBD	%	100	100	8.738.463.858	100	11.294.621.255	100	13.050.778.653	100	33.083.863.766	BAKEUDA
				Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100		100		100		100		
				Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	46	30		30		30		30		
				Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel	%	100	100		100		100		100		
				Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	%	100	100		100		100		100		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	6. Optimalisasi penataan dan pengemba-ngan ASN	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	1.292.000.000	100	1.438.725.000	100	1.432.135.600	100	4.162.860.600	BKPSDMD
				Persentase jumlah event yang dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		
				Rasio pegawai fungsional	%	25	26		28		30		30		
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	45	47		49		50		50		
				Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	%	5	7		8		8		8		
				Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	%	91	92		93		94		94		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	29	30	600.000.000	30	800.000.000	31	900.000.000	33	2.300.000.000	BKPSDMD
				Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	25	33		33		37		37		
		7. Peningkatan akses data dan informasi, pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Program Aplikasi Informatika	Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	%	NA	100	4.334.289.300	100	4.409.289.300	100	4.469.897.751	100	13.213.476.351	Dinas Kominfo

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	3.609.465.960	100	3.684.465.960	100	3.759.465.960	100	11.053.397.880	Dinas Kominfo
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	NA	100	6.770.883.538	100	7.200.617.856	100	7.147.644.551	100	21.119.145.945	SATPOL PP
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	NA	100		100		100		100		
				Persentase warganegara yang memperoleh pelayanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	NA	100		100		100		100		
				Persentase peningkatan kompetensi PPNS dan ASN	%	NA	100		100		100		100		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	85	746.000.000	90	746.000.000	95	746.000.000	95	2.238.000.000	Kecamatan Bukit Intan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	80	80	739.750.000	85	751.373.271	90	814.122.722	90	2.305.245.993	Kecamatan Gabek
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	100	875.980.503	100	867.980.503	100	999.755.210	100	2.743.716.216	Kecamatan Gerunggang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	100	503.500.000	100	508.000.000	100	517.000.000	100	1.528.500.000	Kecamatan Girimaya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	100	504.925.090	100	504.925.090	100	500.411.774	100	1.510.261.954	Kecamatan Pangkalbalam
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	100	1.041.313.920	100	1.041.313.920	100	1.050.313.920	100	3.132.941.760	Kecamatan Rangkui

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	100	652.762.538	100	705.962.538	100	683.962.538	100	2.042.687.614	Kecamatan Taman Sari
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	%	NA	99,4	380.000.000	99,5	595.000.000	99,6	601.247.541	99,5	1.576.247.541	Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil
				Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA	%	NA	70		73		76		73		
				Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	NA	97		97,3		97,6		97,6		
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terlayani	%	100	85	509.000.000	87	538.000.000	90	898.000.000	90	1.945.000.000	Dinas PMPTP dan Tenaga Kerja
				Persentase penanganan pengaduan dan atau konsultasi masyakarat yang diselesaikan	%	100	85		87		90		90		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	NA	6000	3.410.000.000	6000	3.355.000.000	6000	3.665.250.000	18.000	10.430.250.000	BPBD
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	NA	500		500		600		1500		
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	NA	650		600		550		1800		
				Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun	Dok	NA	6		6		6		18		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda	%	100	100	28.484.087.361	100	27.990.564.545	100	27.934.087.361	100	84.408.739.267	Sekretariat DPRD
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Gangguan atau Konflik yang Tertangani	%	NA	100	63.815.088	100	115.710.812	100	115.710.812	100	295.236.712	Badan Kesbangpol
			Program Penyelengga-raan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalulintas	%	31,57	31	3.941.348.848	30,5	5.750.720.945	30	5.739.529.767	30	15.431.599.560	Dinas Perhubungan
				Persentase Sarana dan Prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	59,65	60		63		65		65		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase peningkatan standar keselamatan laik jalan kendaraan bermotor	%	NA	60		63		65		65		
		8. Pembinaan politik daerah guna kesuksesan pelaksanaan Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Pembinaan Serta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik	%	NA	100	26.376.725.846	100	1.411.375.846	100	1.411.375.846	100	29.199.477.538	Badan Kesbangpol
Tujuan 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing															
Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Kesempatan Kerja	Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	9. Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Angkatan Kerja, Khususnya Dalam Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	73,77	77	100.000.000	79	221.000.000	80	120.000.000	80	441.000.000	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	46,49	40	240.000.000	45	251.000.000	50	250.000.000	50	741.000.000	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sasaran 5. Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim	10. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	420.620.576	100	422.770.576	100	425.135.576	100	1.268.526.728	Dinas Sosial
				Persentase PPKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	%	100	100		100		100		100		
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Anak Terlantar Yang Memperoleh Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	NA	100	266.000.000	100	271.000.000	100	271.000.000	100	808.000.000	Dinas Sosial
				Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	NA	100		100		100		100		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	%	NA	100	749.000.000	100	879.745.678	100	951.808.153	100	2.580.553.831	Dinas Sosial
		11. Peningkatan pemberda-yaan petani dan nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	1180,18	1499,39	230.901.872	1649,3	240.901.872	1814,3	240.901.872	1814,3	712.705.616	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Cakupan bina kelompok perikanan tangkap	%	NA	55,56		66,67		71,11		71,11		
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	ton	755	800	524.075.440	850	524.075.440	900	524.075.440	900	1.572.226.320	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Cakupan bina kelompok perikanan budidaya	%	100	92		96,67		100		100		
			Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	%	NA	20	185.000.000	30	185.000.000	40	313.656.797	40	683.656.797	Dinas Pangan dan Pertanian
		12. Perbaikan dan Pemerataan Pangan dan Gizi Masyarakat	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kertersediaan pangan	%	NA	35	80.750.000	35	26.000.000	35	31.300.000	35	138.050.000	Dinas Pangan dan Pertanian

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase capaian angka kecukupan energi (AKE)	%	100,5	90	66.000.000	92	57.000.000	94	48.000.000	94	171.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
Sasaran 6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta daya saing masyarakat	13. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	NA	100	110.334.784.624	100	108.506.130.606	100	109.224.893.925	100	328.065.809.155	Dinas Kesehatan
				Persentase ibu bersalin mendapatkan persalinan sesuai standar	%	NA	100		100		100		100		
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan persalianan sesuai standar	%	NA	100		100		100		100		
				Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	100		100		100		100		
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	100		100		100		100		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	%	NA	100		100		100		100		
				Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	%	NA	100		100		100		100		
				Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	%	NA	100		100		100		100		
				Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	%	NA	100		100		100		100		
				Terlaksananya pelayanan orang terduga TB sesuai standard	%	NA	100		100		100		100		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard	%	NA	100		100		100		100		
				Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	%	NA	100		100		100		100		
				Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk)	%	1	0,9		0,8		0,7		0,7		
				Persentase sarana air minum yang diawasi / yang diperiksa sesuai standar	%	100	100		100		100		100		
				Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standard	%	100	100		100		100		100		
				Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	%	100	100		100		100		100		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	100	100		100		100		100		
				Persentase Kab/Kota yang menerapkan GERMAS	%	100	100		100		100		100		
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	%	100	100		100		100		100		
				Cakupan deteksi dini penyakit Hepatitis B	%	81	82		83		85		85		
				Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard	%	100	100		100		100		100		
				Prevalensi HIV/AIDS	%	0,0040	0,0039		0,0038		0,0037		0,0037		
				Cakupan Kelurahan UCI	%	100	100		100		100		100		
				Angka Kejadian Malaria	Per 1000	0,008	<1		<1		<1		<1		
				Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi <24 Jam	%	100	100		100		100		100		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Cakupan penemuan orang dengan NAPZA	%	0	0		0		0		0		
				Persentase Integrasi Sistem Informasi Kesehatan	%	NA	100		100		100		100		
				Persentase Puskesmas yang sesuai standard	%	NA	80		100		100		100		
				Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	%	NA	80		100		100		100		
				Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan terkalibrasi	%	80	90		90		90		90		
				Terlaksananya program UHC	%	NA	98		98		98		98		
				Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda	Per 100.rb pddk	NA	86		86		86		86		
				Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Depati Hamzah	Indeks	83,78	90		91		92		92		RSUD Depati Hamzah
				Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	%	71	77		85		100		92		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik di RSUD Depati Hamzah sesuai standar	%	100	100		100		100		100		
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100		100		100		100		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan SDM Kesehatan sesuai standar Bidang PSDK	%	NA	50	46.900.000	50	47.556.600	50	48.426.886	50	142.883.486	Dinas Kesehatan
				Capaian profesionalitas SDM Kesehatan di RSUD Depati Hamzah	%	100	100		100		100		100		
Sasaran 7. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta daya saing masyarakat	14. Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan Daerah	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan negeri berakreditasi minimal B	%	100	100	44.633.695.800	100	37.650.296.981	100	37.862.796.981	100	120.146.789.762	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Capaian SPM Pendidikan Dasar	%	84	100		100		100		100		
				Capaian SPM Pendidikan PAUD	%	45	100		100		100		100		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	%	100	100		100		100		100		
				Proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas/penilik (PAUD/SD/SMP/ kesetaraan).	%	100	100		100		100		100		
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV	%	87	87	400.000.000	88	450.000.000	88	450.000.000	88	1.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	%	52	52		52		52		52		
				Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	%	10	11		11		12		12		
		15. Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan lainnya	%	NA	5	266.000.000	6	256.000.000	7	256.000.000	7	778.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase perpustakaan sekolah yang mengikuti dan memahami tentang perpustakaan yang memenuhi standar pelayanan	%	NA	2		3		4		4		
				Persentase pustakawan/pengelola perpustakaan yang bersertifikat	%	NA	3		3		4		4		
		16. Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	100	100	5.902.676.284	100	6.211.774.582	100	6.174.648.363	100	18.289.099.229	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Cakupan Pelatih Bersertifikasi	%	66,85	78		89		94,5		94,5		
Sasaran 8. Meningkatnya keterlibatan dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender	17. Meningkat-kan perlindungan, kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam pembangu-nan	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah pada APBD	%	2,37	2,4	203.000.000	2,43	219.000.000	2,46	204.000.000	2,,46	626.000.000	Dinas PPPA dan KB
			Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	rasio	15,25	14,35	264.000.000	13,46	333.000.000	12,56	338.000.000	12,56	935.000.000	Dinas PPPA dan KB

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tujuan 3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan															
Sasaran 9. Meningkatnya produktivitas sektor perekono-mian unggulan daerah	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	18. Terkendali-nya harga barang dan tertatanya infrastruktur pusat perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik	%	40	44	2.450.000.000	50	2.897.244.735	55	3.000.000.000	55	8.347.244.735	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
			Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	21,01	22,8	170.000.000	22,7	215.000.000	22,5	215.000.000	22,5	600.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		19. Meningkat-kan pemberda-yaan dan kapasitas UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase Pelaku UMKM yang dibina	%	0,60	1	28.000.000	1	35.000.000	1	50.089.469	3	113.089.469	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	%	15,55	17		18,5		20		20		
			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	6,11	7	156.420.000	8	156.420.000	9	156.420.000	9	469.260.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	NA	0,25		0,50		0,75		0,75		
		20. Optimalisasi Tata Kelola dan nilai tambah produksi	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih	%	34	37	276.000.000	39	276.000.000	41	270.000.000	41	822.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	50	75	988.000.000	80	1.038.000.000	100	1.038.000.000	100	3.064.000.000	
		21. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasita pelaku ekonomi kreatif	%	13,06	22	195.000.000	32	280.000.000	42	290.000.000	42	765.000.000	Dinas Pariwisata
Sasaran 10. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	22. Optimalisasi Peningkatan Daya Tarik Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investasi PMDN	Rp.	3.956.674.829.180	500	83.500.000	600	78.500.000	700	43.500.000	700	205.500.000	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Promosi Penanaman Modal	jumlah investor PMDN	NIB	12.271	500	240.000.000	550	200.000.000	600	180.000.000	600	620.000.000	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata milik pemerintah yang dikembangkan kualitasnya	%	6	6	692.107.488	6	712.107.488	6	732.107.488	6	2.136.322.464	Dinas Pariwisata
Sasaran 11. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	23. Meningkat-kan pemerataan penyediaan infrastruktur dasar dan ketaatan pada tata ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air	%	NA	-10	11.500.000.000	-10	18.373.452.074	-10	18.705.315.672	-30	48.578.767.746	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	16,5	31,3	2.000.000.000	36,17	2.000.000.000	41,25	2.000.000.000	41,25	6.000.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	%	80	85	6.400.000.000	90	1.000.000.000	95	1.000.000.000	95	8.400.000.000	Dinas PUPR

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Pengembangan Permukiman	Persentase peningkatan kawasan permukiman yang dikembangkan	%	NA	25	6.600.000.000	25	6.600.000.000	25	6.600.000.000	25	19.800.000.000	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi PSU	%	96,32	97,20	1.520.000.000	98	1.570.000.000	98,80	1.620.000.000	98,80	4.710.000.000	Dinas Perkim
			Program Penyelenggga-raan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW	%	80	80	2.600.000.000	90	1.500.000.000	100	1.600.000.000	100	5.700.000.000	Dinas PUPR
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	5.800.000.000	100	6.307.699.567	100	6.420.417.728	100	18.528.117.295	Dinas PUPR
		24. Optimalisasi penataan kawasan kumuh perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana	%	100	100	1.601.000.000	100	1.715.000.000	100	1.806.000.000	100	5.122.000.000	Dinas Perkim
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kab/kota	%	100	100		100		100		100		

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD		OPD Penanggung jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	79	86	2.545.000.000	93	2.810.000.000	100	2.964.475.132	100	8.319.475.132	Dinas Perkim
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota	%	96	97	515.000.000	98	515.000.000	99	515.000.000	99	1.545.000.000	Dinas Perkim
Sasaran 12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	25. Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah di perkotaan	%	12	13	14.013.994.113	14	14.514.292.602	15	14.820.954.013	15	43.349.240.728	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	%	NA	35	555.000.000	36	568.875.000	37	585.941.250	37	1.709.816.250	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3	%	73,33	74	35.000.000	74,5	35.875.000	75	36.951.250	75	107.826.250	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekara-gaman Hayati (Kehati)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	%	NA	74	2.300.000.000	75	2.357.500.000	76	2.428.225.000	76	7.085.725.000	Dinas Lingkungan Hidup

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2024-2026 yang berisi program-program untuk mencapai pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk periodisasi RPD ini. Indikasi Program merupakan program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program tahunan.

7.1 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah dalam hal ini Kota Pangkalpinang. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah berisi indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2024-2026. Kerangka pendanaan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah. Dalam penganggaran program, perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan. Kebutuhan pendanaan dalam RPD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah. kerangka pendanaan dalam perhitungannnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan

keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPD sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Penyusunan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Pangkalpinang berisi program-program, untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program- program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan terdapat pada lampiran.

Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026

2023-05-25

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**577.625.531.827**		**588.589.908.562**		**599.360.578.229**		**1.765.576.018.618**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**217.323.410.966**		**220.812.725.462**		**225.492.039.957**		**663.628.176.385**	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**217.323.410.966**		**220.812.725.462**		**225.492.039.957**		**663.628.176.385**	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	73,3	73,5	172.094.715.166	73,6	182.487.428.481	73,6	186.889.242.976	73,6	541.471.386.623	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks kepuasan pelayanan internal peragkat daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	90		90		90		90		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan negeri berakreditasi minimal B (Dengan Satuan:%)	100	100	44.633.695.800	100	37.650.296.981	100	37.862.796.981	100	120.146.789.762	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian SPM Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%)	84	100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian SPM Pendidikan PAUD (Dengan Satuan:%)	45	100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas/penilik (paud/sd/smp/kesetaraan). (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal (Dengan Satuan:%)	100	100	50.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	190.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV (Dengan Satuan:%)	87	87	400.000.000	88	450.000.000	88	450.000.000	88	1.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV (Dengan Satuan:%)	52	52		52		52		52		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rasio Pengawas dan Penilik PAUD (Dengan Satuan:%)	10	11		11		12		12		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Memiliki Izin Operasional (Dengan Satuan:%)	100	100	145.000.000	100	160.000.000	100	215.000.000	100	520.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Memiliki Izin Operasional (Dengan Satuan:%)	82	84		86		92		92,37		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**245.961.757.158**		**248.533.708.756**		**253.105.660.354**		**747.601.126.268**	
	DINAS KESEHATAN				**245.961.757.158**		**248.533.708.756**		**253.105.660.354**		**747.601.126.268**	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bidang Dinkes (Dengan Satuan:Nilai)	75,02	75.10	134.797.072.534	75,15	139.180.231.550	75.20	143.013.529.786	75.20	416.990.833.870	Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90,18	90.20		90,22		90,24		90,24		Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Dengan Satuan:%)	NA	100	110.334.784.624	100	108.506.130.606	100	109.224.893.925	100	328.065.809.155	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan persalinan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan persalianan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Dinas Kesehatan

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan orang terduga TB sesuai standard (Dengan Satuan:%)	105	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk) (Dengan Satuan:%)	1	0,9		0,8		0,7		0,7		Dinas Kesehatan
		Persentase sarana air minum yang diawasi/ yang diperiksa sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standard (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya Kesehatan Kerja dan Olaraga (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan GERMAS (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Cakupan deteksi dini penyakit Hepatitis B (Dengan Satuan:%)	81	82		83		85		85		Dinas Kesehatan
		Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Prevalensi HIV/AIDS (Dengan Satuan:%)	0.0040	0.0039		0.0038		0.0037		0.0037		Dinas Kesehatan
		Cakupan Kelurahan UCI (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Angka Kejadian Malaria (Dengan Satuan:Per 1000)	0.008	<1		<1		<1		<1		Dinas Kesehatan
		Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi <24 Jam (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan orang dengan NAPZA (Dengan Satuan:%)	0	0		0		0		0		Dinas Kesehatan
		Persentase Integrasi Sistem Informasi Kesehatan (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang sesuai standard (Dengan Satuan:%)	NA	80		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial (Dengan Satuan:%)	NA	80		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan terkalibrasi (Dengan Satuan:%)	80	90		90		90		90		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya program UHC (Dengan Satuan:%)	NA	98		98		98		98		Dinas Kesehatan
		Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda (Dengan Satuan:Per 100.000 Penduduk)	NA	86		86		86		86		Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Depati Hamzah (Dengan Satuan:%)	83,78	90		91		92		92		Dinas Kesehatan
		Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Dengan Satuan:%)	71	77		85		100		92		Dinas Kesehatan

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik di RSUD Depati Hamzah sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan SDM Kesehatan sesuai standar Bidang PSDK (Dengan Satuan:%)	NA	50	46.900.000	50	47.556.600	50	48.426.886	50	142.883.486	Dinas Kesehatan
		Capaian profesionalitas SDM Kesehatan di RSUD Depati Hamzah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dan PIRT (Dengan Satuan:%)	NA	22	505.000.000	25	521.790.000	27	540.809.757	27	1.567.599.757	Dinas Kesehatan
		Persentase sarana sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat (Dengan Satuan:%)	NA	98		99		99		99		Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% Posyandu Aktif (Dengan Satuan:%)	56,7	68,38	278.000.000	74,36	278.000.000	80,34	278.000.000	80,34	834.000.000	Dinas Kesehatan
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**69.419.610.925**		**72.514.957.069**		**73.546.596.143**		**215.481.164.137**	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**69.419.610.925**		**72.514.957.069**		**73.546.596.143**		**215.481.164.137**	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	59,88	60	9.696.300.000	60.50	8.496.300.000	61	8.496.300.000	61	26.688.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	60		65		70		70		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota (Dengan Satuan:%)	26,83	35,02	6.200.000.000	36,69	4.000.000.000	36,69	4.000.000.000	36,69	14.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (Dengan Satuan:%)	16,5	31,3	2.000.000.000	36,17	2.000.000.000	41,25	2.000.000.000	41,25	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase volume sampah yang tertangani (Dengan Satuan:%)	72,5	80	2.400.000.000	87,5	2.400.000.000	95	2.400.000.000	95	7.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Dengan Satuan:%)	80	85	6.400.000.000	90	1.000.000.000	95	1.000.000.000	95	8.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air (Dengan Satuan:%)	NA	-10	11.500.000.000	-10	18.373.452.074	-10	18.705.315.672	-30	48.578.767.746	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan kawasan permukiman yang dikembangkan (Dengan Satuan:%)	NA	25	6.600.000.000	25	6.600.000.000	25	6.600.000.000	25	19.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:%)	20	25	10.500.000.000	30	10.500.000.000	35	10.500.000.000	35	31.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:%)	93,88	94,1	11.523.310.925	94,7	17.645.204.995	95,2	18.244.980.471	95,2	47.413.496.391	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW (Dengan Satuan:%)	80	80	2.600.000.000	90	1.500.000.000	100	1.600.000.000	100	5.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**12.258.189.273**		**12.855.357.202**		**13.032.525.132**		**38.146.071.607**	
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				**12.258.189.273**		**12.855.357.202**		**13.032.525.132**		**38.146.071.607**	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	74,76	74,86	6.072.689.273	74,96	6.240.857.202	75,06	6.122.550.000	75,06	18.436.096.475	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	75	80		85		90		90		Dinas Perumahan dan Permukiman

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana (Dengan Satuan:%)	100	100	1.601.000.000	100	1.715.000.000	100	1.806.000.000	100	5.122.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kab/kota (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (Dengan Satuan:%)	79.00	86.00	2.545.000.000	93.00	2.810.000.000	100	2.964.475.132	100	8.319.475.132	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota (Dengan Satuan:%)	96	97	515.000.000	98	515.000.000	99	515.000.000	99	1.545.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi PSU (Dengan Satuan:%)	96,32	97.20	1.520.000.000	98.00	1.570.000.000	98.80	1.620.000.000	98.80	4.710.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (Dengan Satuan:%)	100	100	4.500.000	100	4.500.000	100	4.500.000	100	13.500.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**25.508.407.402**		**26.422.816.495**		**26.637.225.590**		**78.568.449.487**	
	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA				**18.505.842.286**		**19.148.658.207**		**19.291.474.129**		**56.945.974.622**	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Peangkat Derah (Dengan Satuan:Nilai)	65,59	67	7.251.342.836	68	7.464.424.439	70	7.660.213.666	70	22.375.980.941	Satuan Polisi Pamongpraja
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	85	85		90		95		95		Satuan Polisi Pamongpraja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Dengan Satuan:%)	NA	100	6.770.883.538	100	7.200.617.856	100	7.147.644.551	100	21.119.145.945	Satuan Polisi Pamongpraja
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketertiban,Ketentraman,Keindahan) (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Satuan Polisi Pamongpraja

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase warganegara yang memperoleh pelayanan akibad dari penegakan hukum perda dan perkada (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Satuan Polisi Pamongpraja
		Persentase peningkatan kompetensi PPNS dan ASN (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Satuan Polisi Pamongpraja
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Dengan Satuan:%)	NA	100	4.483.615.912	100	4.483.615.912	100	4.483.615.912	100	13.450.847.736	Satuan Polisi Pamongpraja
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**7.002.565.116**		**7.274.158.288**		**7.345.751.461**		**21.622.474.865**	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	70,81	71,5	3.592.565.116	72	3.919.158.288	72,5	3.680.501.461	72,5	11.192.224.865	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0	85		90		95		95		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Dengan Satuan:Orang)	0	6000	3.410.000.000	6000	3.355.000.000	6000	3.665.250.000	18000	10.430.250.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Dengan Satuan:Orang)	0	500		500		600		0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Dengan Satuan:Orang)	0	650		600		550		1800		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	6		6		6		18		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**7.154.156.103**		**7.450.343.578**		**7.546.531.053**		**22.151.030.734**	
	DINAS SOSIAL				**7.154.156.103**		**7.450.343.578**		**7.546.531.053**		**22.151.030.734**	

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	71,07	71.10	4.885.476.003	72,55	5.021.767.800	73	5.041.327.800	73	14.948.571.603	Dinas Sosial
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0	85		90		95		95		Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial (Dengan Satuan:%)	0	85,15	833.059.524	85,57	833.059.524	85,93	833.059.524	85,93	2.499.178.572	Dinas Sosial
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking yang disabilitasi penyelesaiannya (Dengan Satuan:%)	0	100	0	100	22.000.000	100	24.200.000	100	46.200.000	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar nya diluar panti (Dengan Satuan:%)	100	100	420.620.576	100	422.770.576	100	425.135.576	100	1.268.526.728	Dinas Sosial
		Persentase PPKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial (Dengan Satuan:%)	0	100	266.000.000	100	271.000.000	100	271.000.000	100	808.000.000	Dinas Sosial
		Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota (Dengan Satuan:%)	0	100	749.000.000	100	879.745.678	100	951.808.153	100	2.580.553.831	Dinas Sosial
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**110.996.710.615**		**117.858.301.011**		**119.099.067.419**		**347.954.079.045**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**418.500.000**		**565.000.000**		**456.000.000**		**1.439.500.000**	
	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA				**418.500.000**		**565.000.000**		**456.000.000**		**1.439.500.000**	

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah yang ditetapkan (Dengan Satuan:Kebijakan)	0	0	0	1	1.000.000	0	0	1	1.000.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan (Dengan Satuan:%)	73,77	77	100.000.000	79	221.000.000	80	120.000.000	80	441.000.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang ditempatkan (Dengan Satuan:%)	46,49	40	240.000.000	45	251.000.000	50	250.000.000	50	741.000.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (Dengan Satuan:%)	83,02	40	78.500.000	45	92.000.000	50	86.000.000	50	256.500.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**6.100.328.862**		**6.427.293.323**		**6.543.257.783**		**19.070.879.968**	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB				**6.100.328.862**		**6.427.293.323**		**6.543.257.783**		**19.070.879.968**	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	65,68	67	5.250.828.862	69	5.427.793.323	71	5.530.435.104	71	16.209.057.289	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0	85		90		95		95		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah pada APBD (Dengan Satuan:%)	2,37	2.40	203.000.000	2,43	219.000.000	2,46	204.000.000	2,46	626.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) (Dengan Satuan:Rasio)	15,25	14,35	264.000.000	13,46	333.000.000	12,56	338.000.000	12,56	935.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG (Dengan Satuan:%)	0	36	70.000.000	40	70.000.000	42	70.000.000	42	210.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar (Dengan Satuan:%)	0	30	172.500.000	34	197.500.000	38	197.500.000	38	567.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi kekerasan terhadap anak (Dengan Satuan:%)	0,42	0,41	140.000.000	0,39	180.000.000	0,37	203.322.679	0,37	523.322.679	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**7.486.806.604**		**8.004.991.868**		**7.960.865.218**		**23.452.663.690**	
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				**7.486.806.604**		**8.004.991.868**		**7.960.865.218**		**23.452.663.690**	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	0	71.62	7.285.806.604	71.63	7.851.991.868	71.64	7.875.565.218	71.64	23.013.363.690	Dinas Pangan dan Pertanian
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0	70		72		73		73		Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase capaian angka kecukupan energi (AKE) (Dengan Satuan:%)	100,5	90	66.000.000	92	57.000.000	94	48.000.000	94	171.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kertersediaan pangan (Dengan Satuan:%)	0	35	80.750.000	35	26.000.000	35	31.300.000	35	138.050.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (Dengan Satuan:%)	0	100	54.250.000	100	70.000.000	100	6.000.000	100	130.250.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**7.561.316.034**		**7.769.015.601**		**7.881.733.762**		**23.212.065.397**	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**7.561.316.034**		**7.769.015.601**		**7.881.733.762**		**23.212.065.397**	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (Dengan Satuan:%)	100	100	661.316.034	100	661.316.034	100	661.316.034	100	1.983.948.102	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (Dengan Satuan:%)	100	100	5.800.000.000	100	6.307.699.567	100	6.420.417.728	100	18.528.117.295	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berawal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dengan Satuan:%)	100	100	600.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong (Dengan Satuan:%)	0	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**24.648.027.253**		**25.514.176.570**		**25.942.131.375**		**76.104.335.198**	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				**24.648.027.253**		**25.514.176.570**		**25.942.131.375**		**76.104.335.198**	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	72	73	7.439.033.140	74	7.625.008.968	75	7.853.631.112	75	22.917.673.220	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks kepuasan pelayanan internal perangkat daerah (Dengan Satuan:Nilai)	80	80		85		90		90		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun (Dengan Satuan:%)	0	80	215.000.000	80	320.375.000	80	121.411.250	80%	656.786.250	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu (Dengan Satuan:%)	0	35	555.000.000	36	568.875.000	37	585.941.250	37	1.709.816.250	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati (Dengan Satuan:%)	0	74	2.300.000.000	75	2.357.500.000	76	2.428.225.000	76	7.085.725.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 (Dengan Satuan:%)	73,33	74	35.000.000	74,5	35.875.000	75	36.951.250	75	107.826.250	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	26,32	30	20.000.000	35	20.500.000	40	21.115.000	40	61.615.000	Dinas Lingkungan Hidup

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) (Dengan Satuan:%)	0	100	40.000.000	100	41.000.000	100	42.230.000	100	123.230.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH (Dengan Satuan:%)	0	10	20.000.000	10	20.500.000	10	21.115.000	10	61.615.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase lembaga yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH (Dengan Satuan:%)	0	20		20		20		20		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	60	100	10.000.000	100	10.250.000	100	10.557.500	100	30.807.500	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di perkotaan (Dengan Satuan:%)	12	13	14.013.994.113	14	14.514.292.602	15	14.820.954.013	15	43.349.240.728	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**5.367.008.603**		**5.742.979.837**		**5.819.017.807**		**16.929.006.247**	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				**5.367.008.603**		**5.742.979.837**		**5.819.017.807**		**16.929.006.247**	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	70,81	71,5	4.797.304.761	72	4.925.979.837	72,5	4.991.270.266	72,5	14.714.554.864	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	85		90		95		95		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (Dengan Satuan:%)	99,2	99,4	380.000.000	99,5	595.000.000	99,6	601.247.541	99,6	1.576.247.541	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA (Dengan Satuan:%)	65,8	70		73		76		76		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) (Dengan Satuan:%)	93,7	97		97,3		97,6		97,6		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan Akta Kelahiran (Dengan Satuan:%)	NA	96,5	119.203.842	98,5	130.000.000	99	130.000.000	99	379.203.842	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (Dengan Satuan:%)	60,60	78,79	67.500.000	84,84	88.000.000	90,9	92.500.000	90,9	248.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase keserasian dan akurasi database kependudukan (Dengan Satuan:%)	NA	80	3.000.000	90	4.000.000	100	4.000.000	100	11.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**1.102.000.000**		**1.302.000.000**		**1.302.000.000**		**3.706.000.000**	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB				**1.102.000.000**		**1.302.000.000**		**1.302.000.000**		**3.706.000.000**	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik (Dengan Satuan:%)	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKK Aktif (Dengan Satuan:%)	0	100	1.052.000.000	100	1.252.000.000	100	1.252.000.000	100	3.556.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**1.535.000.000**		**1.635.000.000**		**1.615.000.000**		**4.785.000.000**	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100	100	360.000.000	100	375.000.000	100	370.000.000	100	1.105.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Dengan Satuan:kelahiran per 1000 WUS)	8,26	8,23	975.000.000	8,20	1.010.000.000	8,17	1.005.000.000	8,17	2.990.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR) (Dengan Satuan:%)	77,94	78,00		78,20		78,40		78,40		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) (Dengan Satuan:%)	7,66	7,62		7,58		7,54		7,54		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (Dengan Satuan:%)	83,7	83,72	200.000.000	83,74	250.000.000	83,76	240.000.000	83,76	690.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa (Dengan Satuan:%)	64,28	66,66		69,04		71,42		71,42		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**12.284.371.376**		**14.876.256.199**		**15.018.141.021**		**42.178.768.596**	
	DINAS PERHUBUNGAN				**12.284.371.376**		**14.876.256.199**		**15.018.141.021**		**42.178.768.596**	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat (SAKIP) Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	73.62	74	8.343.022.528	75	9.125.535.254	76	9.278.611.254	76	26.747.169.036	Dinas Perhubungan
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0	85		86		87		95		Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Dengan Satuan:%)	31,57	31	3.941.348.848	30,5	5.750.720.945	30	5.739.529.767	30	15.431.599.560	Dinas Perhubungan
		Persentase Sarana dan Prasarana perhubungan dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	59,65	60		63		65		65		Dinas Perhubungan
		Persentase peningkatan standar keselamatan laik jalan kendaraan bermotor (Dengan Satuan:%)	0	60		63		65		65		Dinas Perhubungan
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**13.144.787.872**		**13.383.537.777**		**13.480.395.323**		**40.008.720.972**	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**13.144.787.872**		**13.383.537.777**		**13.480.395.323**		**40.008.720.972**	

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:NILAI)	77,81	77,86	5.201.032.612	77,91	5.289.782.517	77,96	5.251.031.612	77,96	15.741.846.741	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:NILAI)	NA	75		76		77		77		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	100	3.609.465.960	100	3.684.465.960	100	3.759.465.960	100	11.053.397.880	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:%)	NA	100	4.334.289.300	100	4.409.289.300	100	4.469.897.751	100	13.213.476.351	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**6.728.250.304**		**6.821.800.304**		**6.902.839.773**		**20.452.890.381**	
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN				**6.728.250.304**		**6.821.800.304**		**6.902.839.773**		**20.452.890.381**	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	70,05	70,25	6.442.335.352	70,50	6.529.385.352	70,70	6.595.335.352	70,70	19.567.056.056	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	70		73		75		75		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan izin usaha (Dengan Satuan:%)	3,53	7,06	2.500.000	11,76	2.500.000	17,65	2.500.000	17,65	7.500.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tingkat kepatuhan koperasi (Dengan Satuan:%)	10,77	30,88	2.000.000	41,18	2.000.000	51,47	2.000.000	51,47	6.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat (Dengan Satuan:%)	27,42	30,65	2.000.000	35,48	1.500.000	40,32	1.500.000	40,32	5.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Kualitas SDM pengelola Koperasi (Dengan Satuan:%)	46,15	58,82	1.500.000	78,43	1.500.000	100	1.500.000	100	4.500.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dlindungi dan diberdayakan (Dengan Satuan:%)	20	60	93.494.952	80	93.494.952	100	93.494.952	100	280.484.856	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku UMKM yang dibina (Dengan Satuan:%)	0,60	1	28.000.000	1	35.000.000	1	50.089.469	3	113.089.469	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan (Dengan Satuan:%)	15,55	17		18,50		20		20		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (Dengan Satuan:%)	6,11	7	156.420.000	8	156.420.000	9	156.420.000	9	469.260.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
		Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil (Dengan Satuan:%)	NA	0,25		0,50		0,75		0,75		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**7.182.231.867**		**7.625.210.834**		**7.923.689.802**		**22.731.132.503**	
	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA				**7.182.231.867**		**7.625.210.834**		**7.923.689.802**		**22.731.132.503**	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	0	76,90	6.154.731.867	77	6.655.210.834	77,10	6.658.689.802	77,10	19.468.632.503	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	-	85		87		90		90		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	0,66	5,25		4,64		4,10		4,10		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investasi PMDN (Dengan Satuan:Rp)	3.956674829180	500	83.500.000	600	78.500.000	700	43.500.000	700	205.500.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	jumlah investor PMDN (Dengan Satuan:NIB)	12.271	500	240.000.000	550	200.000.000	600	180.000.000	600	620.000.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terlayani (Dengan Satuan:%)	100	85	509.000.000	87	538.000.000	90	898.000.000	90	1.945.000.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		persentase penanganan pengaduan dan atau konsultasi masyakarat yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	85		87		90		90		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase perusahaan yang melaporkan LKPM (Dengan Satuan:%)	5,11	20	140.000.000	30	150.000.000	40	140.000.000	40	430.000.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	persentase izin yang diterbitkan secara online (Dengan Satuan:%)	100	100	55.000.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	62.000.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**10.582.803.313**		**11.145.324.848**		**11.232.846.382**		**32.960.974.543**	
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				**10.582.803.313**		**11.145.324.848**		**11.232.846.382**		**32.960.974.543**	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	67,47	70	3.621.856.829	71	3.739.210.066	72	3.828.677.819	72	11.189.744.714	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0	85		90		95		95		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase cakupan pembinaan kepemudaan (Dengan Satuan:%)	75	100	558.270.200	100	694.340.200	100	729.520.200	100	1.982.130.600	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (Dengan Satuan:%)	0,43	0,45		0,47		0,49		0,49		Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase organisasi pemuda yang aktif (Dengan Satuan:%)	68,4	73,7		78,9		84,2		84,2		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (Dengan Satuan:%)	100	100	5.902.676.284	100	6.211.774.582	100	6.174.648.363	100	18.289.099.229	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Cakupan Pelatih Bersertifikasi (Dengan Satuan:%)	66,85	78		89		94,5		94,5		Dinas Pemuda dan Olahraga

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif dalam kegiatan kepramukaan (Dengan Satuan:%)	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.500.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**105.289.692**		**130.289.692**		**130.289.692**		**365.869.076**	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**105.289.692**		**130.289.692**		**130.289.692**		**365.869.076**	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:%)	24	30	105.289.692	60	130.289.692	70	130.289.692	70	365.869.076	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**213.749.435**		**238.749.435**		**238.749.435**		**691.248.305**	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemeritah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (Dengan Satuan:%)	100	100	213.749.435	100	238.749.435	100	238.749.435	100	691.248.305	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**1.738.982.145**		**1.788.982.145**		**1.648.982.145**		**5.176.946.435**	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**1.738.982.145**		**1.788.982.145**		**1.648.982.145**		**5.176.946.435**	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan (Dengan Satuan:%)	40	50	575.000.000	60	575.000.000	70	485.000.000	70	1.635.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Jumlah Kesenian Tradisional Kota Pangkalpinang yang Dikembangkan (Dengan Satuan:%)	26	36	150.000.000	43	150.000.000	53	150.000.000	53	450.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Jumlah SDM yang dibina dan Objek Sejarah Daerah Kota Pangkalpinang yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	20	40	85.871.195	60	85.871.195	80	85.871.195	80	257.613.585	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan dan dikelola (Dengan Satuan:%)	61	70	928.110.950	80	978.110.950	89	928.110.950	89	2.834.332.850	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**4.637.257.255**		**4.757.692.578**		**4.873.127.901**		**14.268.077.734**	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**4.637.257.255**		**4.757.692.578**		**4.873.127.901**		**14.268.077.734**	

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	75.20	75,50	4.371.257.255	75,50	4.501.692.578	75,50	4.617.127.901	75,50	13.490.077.734	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Indeks Kepuasaan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	85		90		95		95		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan lainnya (Dengan Satuan:%)	NA	5	266.000.000	6	256.000.000	7	256.000.000	7	778.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase perpustakaan sekolah yang mengikuti dan memahami tentang perpustakaan yang memenuhi standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	NA	2		3		4		4		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase pustakawan/pengelola perpustakaan yang bersertifikat (Dengan Satuan:%)	NA	3		3		4		4		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**160.000.000**		**130.000.000**		**130.000.000**		**420.000.000**	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan arsip secara baku (Dengan Satuan:%)	88	91	140.000.000	93	120.000.000	100	120.000.000	100	380.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase OPD yang memperoleh nilai pengawasan arsip "baik" (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase Arsiparis yang bersertifikat (Dengan Satuan:%)	44	40		53		67		67		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	NA	80	20.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000	80	40.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**15.273.095.223**		**16.707.560.851**		**17.201.848.922**		**49.182.504.996**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**4.139.247.348**		**4.444.546.443**		**4.509.845.538**		**13.093.639.329**	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				**4.139.247.348**		**4.444.546.443**		**4.509.845.538**		**13.093.639.329**	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	68,62	68.80	3.334.270.036	69,7	3.639.569.131	70.00	3.704.868.226	70.00	10.678.707.393	Dinas Kelautan dan Perikanan

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	75	75		80		85		85		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan:Ton)	1180.18	1499.39	230.901.872	1649.33	240.901.872	1814.26	240.901.872	1814.26	712.705.616	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan bina kelompok perikanan tangkap (Dengan Satuan:%)	0	55,56		66,67		71,11		71,11		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan Budidaya (Dengan Satuan:Ton)	755	800	524.075.440	850	524.075.440	900	524.075.440	900	1.572.226.320	Dinas Kelautan dan Perikanan
		cakupan bidan kelompok perikanan budidaya (Dengan Satuan:%)	100	92		96,67		100		100		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina memenuhi standart mutu dan kemanan pangan (Dengan Satuan:%)	NA	50	50.000.000	55	40.000.000	60	40.000.000	0	130.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**5.380.788.991**		**5.911.588.289**		**6.042.387.587**		**17.334.764.867**	
	DINAS PARIWISATA				**5.380.788.991**		**5.911.588.289**		**6.042.387.587**		**17.334.764.867**	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	73,18	73.30	4.087.809.343	73,42	4.372.394.017	73.50	4.433.193.315	73.50	12.893.396.675	Dinas Pariwisata
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	100	100		100		100		100		Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata milik pemerintah yang dikembangkan kualitasnya (Dengan Satuan:%)	6	6	692.107.488	6	712.107.488	6	732.107.488	6	2.136.322.464	Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipasarkan (Dengan Satuan:%)	35	37	350.872.160	38	472.086.784	39	527.086.784	39	1.350.045.728	Dinas Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan (Dengan Satuan:%)	17	28.08	55.000.000	34.61	75.000.000	41.14	60.000.000	41.14	190.000.000	Dinas Pariwisata

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif (Dengan Satuan:%)	13,06	22	195.000.000	32	280.000.000	42	290.000.000	42	765.000.000	Dinas Pariwisata
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**943.099.884**		**971.222.384**		**1.161.656.797**		**3.075.979.065**	
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				**943.099.884**		**971.222.384**		**1.161.656.797**		**3.075.979.065**	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya (Dengan Satuan:%)	0	90	256.000.000	90	266.500.000	90	280.500.000	90	803.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase Penjaminan Peredaran BENIH/BIBIT TERNAK (Dengan Satuan:%)	0	70		75		76		76		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya (Dengan Satuan:%)	0	100	264.099.884	100	270.222.384	100	310.000.000	100	844.322.268	Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Dengan Satuan:%)	0	82	233.000.000	84	244.000.000	86	251.500.000	86	728.500.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit tanaman (Dengan Satuan:%)	0	85	5.000.000	90	5.500.000	100	6.000.000	100	16.500.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani (Dengan Satuan:%)	0	20	185.000.000	30	185.000.000	40	313.656.797	40	683.656.797	Dinas Pangan dan Pertanian
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**3.644.959.000**		**4.112.203.735**		**4.199.959.000**		**11.957.121.735**	
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN				**3.644.959.000**		**4.112.203.735**		**4.199.959.000**		**11.957.121.735**	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	82,76	83	90.000.000	83,5	115.000.000	84	111.000.000	84	316.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan:%)	40	44	2.450.000.000	50	2.897.244.735	55	3.000.000.000	55	8.347.244.735	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan:%)	21,01	22,8	170.000.000	22,7	215.000.000	22,5	215.000.000	22,5	600.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih (Dengan Satuan:%)	34	37	276.000.000	39	276.000.000	41	270.000.000	41	822.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Dengan Satuan:%)	80	82	468.959.000	83	468.959.000	85	463.959.000	85	1.401.877.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Dengan Satuan:%)	NA	3		5		10		10		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKM dengan ritel modern (Dengan Satuan:%)	7	10	190.000.000	11	140.000.000	12	140.000.000	12	470.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**1.165.000.000**		**1.268.000.000**		**1.288.000.000**		**3.721.000.000**	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%)	50	75	988.000.000	80	1.038.000.000	100	1.038.000.000	100	3.064.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeliuarkan Instansi terkait (Dengan Satuan:%)	100	100	57.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	177.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeliuarkan Instansi terkait (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Kota (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk SIINas (Dengan Satuan:%)	30	50	120.000.000	75	170.000.000	100	190.000.000	100	480.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**95.431.511.421**		**94.679.286.465**		**96.617.061.510**		**286.727.859.396**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**37.141.511.421**		**39.479.286.465**		**40.917.061.510**		**117.537.859.396**	
	SEKRETARIAT DAERAH				**37.141.511.421**		**39.479.286.465**		**40.917.061.510**		**117.537.859.396**	
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi (Dengan Satuan:%)	NA	100	22.906.511.421	100	23.794.286.465	100	24.532.061.510	100	71.232.859.396	Sekretariat Daerah
		Persentase peningkatan indeks kepuasan masyarakat (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Sekretariat Daerah
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bagian Umum (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan benar dan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	NA	85	11.125.000.000	90	12.225.000.000	95	12.425.000.000	95	35.775.000.000	Sekretariat Daerah
		Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Sekretariat Daerah
		Persentase fasilitasi produk hukum yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Sekretariat Daerah
		Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan pengendalian inflasi daerah (Dengan Satuan:%)	NA	100	3.110.000.000	100	3.460.000.000	100	3.960.000.000	100	10.530.000.000	Sekretariat Daerah
		Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD (Dengan Satuan:%)	NA	85		87		89		89		Sekretariat Daerah
		Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Sekretariat Daerah
		Persentase pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang sumber daya alam (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		Sekretariat Daerah
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**58.290.000.000**		**55.200.000.000**		**55.700.000.000**		**169.190.000.000**	
	SEKRETARIAT DPRD				**58.290.000.000**		**55.200.000.000**		**55.700.000.000**		**169.190.000.000**	

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	29.805.912.639	100	27.209.435.455	100	27.765.912.639	100	84.781.260.733	Sekretariat DPRD
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	72.79	84		85		86		86		Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda (Dengan Satuan:%)	100	100	28.484.087.361	100	27.990.564.545	100	27.934.087.361	100	84.408.739.267	Sekretariat DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**62.262.126.615**		**65.507.747.230**		**67.638.367.846**		**195.408.241.691**	
5.01	**PERENCANAAN**				**7.110.664.490**		**7.257.752.816**		**7.449.841.141**		**21.818.258.447**	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH				**7.110.664.490**		**7.257.752.816**		**7.449.841.141**		**21.818.258.447**	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77.09	78	5.525.664.490	78.5	5.787.752.816	79	5.864.841.141	79	17.178.258.447	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:NIlai)	NA	85		90		95		95		Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RKPD dengan APBD (Dengan Satuan:%)	75	100	750.000.000	100	735.000.000	100	830.000.000	100	2.315.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Kualitas Baik (Dengan Satuan:%)	80	90	835.000.000	95	735.000.000	100	755.000.000	100	2.325.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
		Persentase usulan masyarakat dan DPRD dalam Musrenbang dan Pokir yang terakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	NA	70		72		74		74		Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02	**KEUANGAN**				**48.121.812.695**		**50.777.970.092**		**52.534.127.490**		**151.433.910.277**	
	BADAN KEUANGAN DAERAH				**48.121.812.695**		**50.777.970.092**		**52.534.127.490**		**151.433.910.277**	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	74.51	77	32.212.908.149	80	32.312.908.149	83	32.312.908.149	83	96.838.724.447	Badan Keuangan Daerah
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	85		90		95		95		Badan Keuangan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian KUA-PPAS dengan APBD (Dengan Satuan:%)	100	100	8.738.463.858	100	11.294.621.255	100	13.050.778.653	100	33.083.863.766	Badan Keuangan Daerah
		Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
		Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (Dengan Satuan:%)	46	30		30		30		30		Badan Keuangan Daerah
		Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
		Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketersediaan Manajemen aset/BMD (Dengan Satuan:%)	100	100	1.828.086.256	100	1.828.086.256	100	1.828.086.256	100	5.484.258.768	Badan Keuangan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pertumbuhan Pajak Daerah (Dengan Satuan:%)	5	5	5.342.354.432	5	5.342.354.432	7	5.342.354.432	7	16.027.063.296	Badan Keuangan Daerah
		Persentase Capaian Penagihan Pajak Daerah (Dengan Satuan:%)	5	5		5		7		7		Badan Keuangan Daerah
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**5.199.649.430**		**5.282.024.322**		**5.284.399.215**		**15.766.072.967**	
	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**5.199.649.430**		**5.282.024.322**		**5.284.399.215**		**15.766.072.967**	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77.04	77.50	3.907.649.430	77.80	3.843.299.322	78	3.852.263.615	78	11.603.212.367	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	85		90		95		95		Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan:%)	100	100	1.292.000.000	100	1.438.725.000	100	1.432.135.600	100	4.162.860.600	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase jumlah event yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan:%)	25	26		28		30		30		Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	45	47		49		50		50		Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN (Dengan Satuan:%)	5	7		8		8		8		Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan (Dengan Satuan:%)	91	92		93		94		94		Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**600.000.000**		**800.000.000**		**900.000.000**		**2.300.000.000**	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Dengan Satuan:%)	29	30	600.000.000	30	800.000.000	31	900.000.000	33	2.300.000.000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Dengan Satuan:%)	25	33		33		37		37		Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**1.230.000.000**		**1.390.000.000**		**1.470.000.000**		**4.090.000.000**	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH				**1.230.000.000**		**1.390.000.000**		**1.470.000.000**		**4.090.000.000**	

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan (Dengan Satuan:%)	75	60.00	1.230.000.000	71.43	1.390.000.000	100	1.470.000.000	100	4.090.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (Dengan Satuan:%)	78.79	100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**17.586.609.538**		**19.336.637.923**		**22.365.727.003**		**59.288.974.464**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**17.586.609.538**		**19.336.637.923**		**22.365.727.003**		**59.288.974.464**	
	INSPEKTORAT				**17.586.609.538**		**19.336.637.923**		**22.365.727.003**		**59.288.974.464**	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	76,59	77.50	12.551.609.538	78.00	13.928.261.923	78.50	16.555.077.403	78.50	43.034.948.864	Inspektorat
		Indeks Kepuasaan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	85		90		95		95		Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset (Dengan Satuan:%)	100	100	3.942.720.000	100	4.245.488.000	100	4.576.692.800	100	12.764.900.800	Inspektorat
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan SDM (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Inspektorat
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pelayanan publik, sosial dan kemasyarakatan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Inspektorat
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pencegahan dan investigasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang Keuangan dan aset (Dengan Satuan:%)	100	100	1.092.280.000	100	1.162.888.000	100	1.233.956.800	100	3.489.124.800	Inspektorat

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang Pemerintahan dan SDM (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Inspektorat
		Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang Pelayanan publik, sosial dan kemasyarakatan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Inspektorat
		Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang Pencegahan dan Investigasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Inspektorat
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**73.847.344.667**		**74.913.634.749**		**75.977.973.301**		**224.738.952.717**	
	KECAMATAN BUKIT INTAN				**12.336.587.626**		**12.487.808.805**		**12.659.029.983**		**37.483.426.414**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	68,98	70	7.500.095.754	71	7.651.316.933	72	7.822.538.111	72	22.973.950.798	Kecamatan Bukit Intan
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90	80		85		90		90		Kecamatan Bukit Intan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	85	746.000.000	90	746.000.000	95	746.000.000	95	2.238.000.000	Kecamatan Bukit Intan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan (Dengan Satuan:%)	NA	80	3.790.491.872	85	3.790.491.872	90	3.790.491.872	90	11.371.475.616	Kecamatan Bukit Intan
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Bukit Intan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Bukit Intan (Dengan Satuan:%)	95	80	50.000.000	85	50.000.000	90	50.000.000	85	150.000.000	Kecamatan Bukit Intan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Bukit Intan (Dengan Satuan:%)	100	80	250.000.000	85	250.000.000	90	250.000.000	85	750.000.000	Kecamatan Bukit Intan
	KECAMATAN RANGKUI				**12.901.362.215**		**13.110.761.064**		**13.290.159.912**		**39.302.283.191**	

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	66,84	68	7.362.931.387	70	7.492.330.236	71	7.662.729.084	71	22.517.990.707	Kecamatan Rangkui
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	3,95	3,4		3,5		3,6		3,6		Kecamatan Rangkui
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	1.041.313.920	100	1.041.313.920	100	1.050.313.920	100	3.132.941.760	Kecamatan Rangkui
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Rangkui (Dengan Satuan:%)	NA	100	4.237.116.908	100	4.317.116.908	100	4.317.116.908	100	12.871.350.724	Kecamatan Rangkui
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Rangkui
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Rangkui (Dengan Satuan:%)	NA	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	Kecamatan Rangkui
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Rangkui (Dengan Satuan:%)	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	750.000.000	Kecamatan Rangkui
	KECAMATAN GERUNGGANG				**11.283.148.850**		**11.401.667.150**		**11.550.185.475**		**34.235.001.475**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	64,11	68.00	6.026.502.480	69.00	6.120.219.121	71.00	6.101.813.064	71.00	18.248.534.665	Kecamatan Gerunggang
		Indeks Kepuasaan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90	75		80		85		85		Kecamatan Gerunggang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	875.980.503	100	867.980.503	100	999.755.210	100	2.743.716.216	Kecamatan Gerunggang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Geunggang (Dengan Satuan:%)	NA	100	4.167.165.867	100	4.199.967.526	100	4.235.117.201	100	12.602.250.594	Kecamatan Gerunggang

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Gerunggang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Gerunggang (Dengan Satuan:%)	NA	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	7.500.000	Kecamatan Gerunggang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggarannya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Gerunggang (Dengan Satuan:%)	100	100	211.000.000	100	211.000.000	100	211.000.000	100	633.000.000	Kecamatan Gerunggang
	KECAMATAN TAMAN SARI				**9.170.310.610**		**9.329.995.369**		**9.459.680.129**		**27.959.986.108**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	67,15	70.00	5.285.026.732	70.00	5.353.511.491	71.00	5.488.196.251	70.50	16.126.734.474	Kecamatan Taman Sari
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	3,3	3,1		3,2		3,3		3,5		Kecamatan Taman Sari
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	652.762.538	100	705.962.538	100	683.962.538	100	2.042.687.614	Kecamatan Taman Sari
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Taman Sari (Dengan Satuan:%)	NA	100	3.066.825.919	100	3.106.825.919	100	3.106.825.919	100	9.280.477.757	Kecamatan Taman Sari
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Taman Sari
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di kecamatan Taman Sari (Dengan Satuan:%)	NA	100	695.421	100	695.421	100	695.421	100	2.086.263	Kecamatan Taman Sari
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Taman Sari (Dengan Satuan:%)	100	100	165.000.000	100	163.000.000	100	180.000.000	100	508.000.000	Kecamatan Taman Sari
	KECAMATAN PANGKALBALAM				**9.173.364.417**		**9.315.302.646**		**9.425.289.330**		**27.913.956.393**	

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalbalam (Dengan Satuan:nilai)	66,11	68,00	5.776.243.951	70,00	5.918.182.180	71,00	5.955.182.180	71,00	17.649.608.311	Kecamatan Pangkalbalam
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Kecamatan Pangkalbalam (Dengan Satuan:nilai)	3,6	3,65		3,70		3,75		3,75		Kecamatan Pangkalbalam
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Pangkal Balam (Dengan Satuan:%)	100	100	504.925.090	100	504.925.090	100	500.411.774	100	1.510.261.954	Kecamatan Pangkalbalam
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pangkal Balam (Dengan Satuan:%)	0	75,00	2.714.695.376	80,00	2.714.695.376	90,00	2.792.195.376	90,00	8.221.586.128	Kecamatan Pangkalbalam
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pangkal Balam (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Pangkalbalam
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Pangkal Balam (Dengan Satuan:%)	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	Kecamatan Pangkalbalam
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan Pangkal Balam (Dengan Satuan:%)	100	100	167.500.000	100	167.500.000	100	167.500.000	100	502.500.000	Kecamatan Pangkalbalam
	KECAMATAN GIRIMAYA				**8.158.874.200**		**8.353.173.514**		**8.497.472.820**		**25.009.520.534**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	72,02	72.50	4.689.874.200	72,75	4.812.923.514	73.00	4.931.472.820	73.00	14.434.270.534	Kecamatan Girimaya
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	3,95	3.40		3.50		3.60		3.60		Kecamatan Girimaya
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu. (Dengan Satuan:%)	100	100	503.500.000	100	508.000.000	100	517.000.000	100	1.528.500.000	Kecamatan Girimaya
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	NA	100	2.770.500.000	100	2.827.250.000	100	2.834.000.000	100	8.431.750.000	Kecamatan Girimaya

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Girimaya
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	NA	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	60.000.000	Kecamatan Girimaya
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	100	100	175.000.000	100	185.000.000	100	195.000.000	100	555.000.000	Kecamatan Girimaya
	KECAMATAN GABEK				**10.823.696.749**		**10.914.926.201**		**11.096.155.652**		**32.834.778.602**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	70	75	6.230.201.485	80	6.268.084.666	85	6.354.447.666	85	18.852.733.817	Kecamatan Gabek
		Nilai SAKIP perangkat daerah (Dengan Satuan:Nilai)	71,07	71,6		72,1		72,6		72,6		Kecamatan Gabek
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%)	80	80	739.750.000	85	751.373.271	90	814.122.722	90	2.305.245.993	Kecamatan Gabek
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun (Dengan Satuan:%)	80	80	3.647.968.264	85	3.660.468.264	90	3.692.585.264	90	11.001.021.792	Kecamatan Gabek
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Dengan Satuan:%)	80	80		85		90		90		Kecamatan Gabek
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	0	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	15.000.000	Kecamatan Gabek
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan (Dengan Satuan:%)	50	100	200.777.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	660.777.000	Kecamatan Gabek
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**30.823.704.042**		**6.263.525.835**		**6.263.525.835**		**43.350.755.712**	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**30.823.704.042**		**6.263.525.835**		**6.263.525.835**		**43.350.755.712**	

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	NA	72,50	3.757.155.474	74,30	3.813.484.189	75,30	3.813.484.189	75,30	11.384.123.852	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	80		85		90		90		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:%)	NA	100	543.564.242	100	690.511.596	100	690.511.596	100	1.924.587.434	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Pembinaan Serta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik (Dengan Satuan:%)	NA	100	26.376.725.846	100	1.411.375.846	100	1.411.375.846	100	29.199.477.538	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang di Berdayakan dan di Awasi (Dengan Satuan:%)	NA	20	31.171.696	30	61.171.696	50	61.171.696	50	153.515.088	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Narkoba (Dengan Satuan:%)	NA	80	51.271.696	80	171.271.696	100	171.271.696	100	393.815.088	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Gangguan atau Konflik yang Tertangani (Dengan Satuan:%)	NA	100	63.815.088	100	115.710.812	100	115.710.812	100	295.236.712	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			TOTAL:		**983.846.633.948**		**983.856.602.626**		**1.004.524.150.065**		**2.972.227.386.639**	

KOTA PANGKALPINANG

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pembangunan.

8.1.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Pangkalpinang tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VIII.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target		
				2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,24	79,89	80,31	80,72
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,21	5,00	5,25	5,50
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,55	4,25	4,20	4,15
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,90	5,72	5,36	5,00
5	PDRB per Kapita	Juta Rp	69,31*	72,96	74,91	76,87
6	Gini Ratio	Nilai	0,268	0,243	0,235	0,223

*Data Tahun 2021

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP. Berikut ini penetapan IKU Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel VIII.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target		
				2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,78*	67,71	69,36	71,00
2	Nilai SAKIP	Nilai	62,53*	63,35	64,25	65,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	NA	84	85	86
4	Tingkat Kemiskinan	%	4,55	4,25	4,20	4,15
5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	79,24	79,89	80,31	80,72
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,90	5,72	5,36	5,00
7	Gini Ratio	Nilai	0,268	0,243	0,235	0,223
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,21	5,00	5,25	5,50
9	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	GgCO2	609*	600	595	590
10	Indeks Infrastruktur	Indeks	NA	90,06	91,31	92,56

*Data Tahun 2021

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator *outcome* yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan IKK merupakan indikator kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel VIII.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,78	67,71	69,36	71,00
2	Nilai SAKIP	Nilai	62,53	63,35	64,25	65
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	81,21*	81,25	81,30	81,35
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	NA	84	85	86
5	Tingkat Kemiskinan	%	4,55*	4,25	4,20	4,15
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,24*	79,89	80,31	80,72
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,90*	5,72	5,36	5,00
8	Gini Ratio	Nilai	0,268*	0,243	0,235	0,223
9	Indeks Kesehatan	Indeks	0,826*	0,832	0,835	0,838
10	Indeks Pendidikan	Indeks	0,708*	0,711	0,712	0,714
11	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,25*	93,57	93,68	93,79
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,21*	5,00	5,25	5,50
13	EMISI GRK	GgCO2	609	600	595	590
14	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	9,22*	4,85	4,90	4,95
15	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	9,35*	5,5	6	6,5
16	Kontribusi Sub Sektor Ekraf Terhadap PDRB	%	18,02	19,27	20,52	21,77
17	Realisasi Investasi	Milyar Rp	479,67 *	500	525	550
18	Indeks Infrastruktur	Indeks	NA	90,06	91,31	92,56
19	Akses Rumah Layak Huni	%	96,21	97,01	97,54	98,10
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,18	60,98	61,08	61,18
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Pendidikan						
1	Persentase satuan pendidikan negeri berakreditasi minimal B	%	100	100	100	100
2	Capaian SPM Pendidikan Dasar	%	84	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
3	Capaian SPM Pendidikan PAUD	%	45	100	100	100
4	Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	%	100	100	100	100
5	Proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas/penilik (PAUD/SD/SMP/kesetaraan).	%	100	100	100	100
6	Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV	%	87	87	88	88
7	Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	%	52	52	52	52
8	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD		10	11	11	12
9	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Memiliki Izin Operasional	%	100	100	100	100
10	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Memiliki Izin Operasional	%	82	84	86	92
11	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100
b) Kesehatan						
1	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan persalianan sesuai standar	%	100	100	100	100
4	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100
6	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	%	100	100	100	100
7	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	%	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
8	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	%	100	100	100	100
9	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	%	100	100	100	100
10	Terlaksananya pelayanan orang terduga TB sesuai standard	%	100	100	100	100
11	Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard	%	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	%	100	100	100	100
13	Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk)	%	1	0,9	0,8	0,7
14	Persentase sarana air minum yang diawasi/ yang diperiksa sesuai standar	%	100	100	100	100
15	Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standard	%	100	100	100	100
16	Persentase Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	%	100	100	100	100
17	Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	100	100	100	100
18	Persentase Kab/Kota yang menerapkan GERMAS	%	100	100	100	100
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	%	100	100	100	100
20	Cakupan deteksi dini penyakit Hepatitis B	%	81	82	83	85
21	Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard	%	100	100	100	100
22	Prevalensi HIV/AIDS	%	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037
23	Cakupan Kelurahan UCI	%	100	100	100	100
24	Angka Kejadian Malaria	Per 1000	0.008	<1	<1	<1
25	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi <24 Jam	%	100	100	100	100
26	Cakupan penemuan orang dengan NAPZA	%	0	0	0	0
27	Persentase Integrasi Sistem Informasi Kesehatan	%	NA	100	100	100
28	Persentase puskesmas yang sesuai standard	%	NA	80	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
29	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	%	NA	80	100	100
30	Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan terkalibrasi	%	80	90	90	90
31	Terlaksananya program UHC	%	NA	98	98	98
32	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda	Per 100.000 Penduduk	NA	86	86	86
33	Cakupan SDM Kesehatan sesuai standar Bidang PSDK	%	NA	50	50	50
34	Persentase pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dan PIRT	%	NA	22	25	27
35	Persentase sarana sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	%	NA	98	99	99
36	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% Posyandu Aktif	%	56.7	68.38	74.36	80.34
37	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Depati Hamzah	%	83.78	90	91	90.24
38	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	%	71	77	85	92
39	Persentase pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik di RSUD Depati Hamzah sesuai standar	%	100	100	100	100
40	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100
41	Capaian profesionalitas SDM Kesehatan di RSUD Depati Hamzah	%	100	100	100	100
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air	%	NA	-10	-10	-10
2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota	%	26.83	27.07	35.02	36.69
3	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	%	93.88	94.1	94.7	95.2

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
4	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota	%	26.83	27.07	35.02	36.69
5	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	%	93.88	94.1	94.7	95.2
6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	16.5	31.3	36.17	41.25
7	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	80	85	90	95
8	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW	%	80	80	90	100
9	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten / Kota	%	20	25	30	35
10	Persentase volume sampah yang tertangani	%	72.5	80	87.5	95
11	Persentase peningkatan kawasan permukiman yang dikembangkan	%	NA	25	25	25
d) Perumahan dan Permukiman						
1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana	%	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kab/kota	%	100	100	100	100
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	79.00	86.00	93.00	100
4	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota	%	96	97	98	99
5	Persentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi PSU	%	96.32	97.20	98.00	98.80
6	Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	100	100	100
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	NA	100	100	100
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	NA	100	100	100
3	Persentase warganegara yang memperoleh pelayanan akibad dari penegakan hukum perda dan perkada	%	NA	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
4	Persentase peningkatan kompetensi PPNS dan ASN	%	NA	100	100	100
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	NA	100	100	100
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	NA	6000	6000	6000
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	NA	500	500	600
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	NA	650	600	550
9	Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	Dokumen	NA	6	6	6
f) Sosial						
1	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	%	NA	85.15	85.57	85.93
2	Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking yang disabilitasi penyelesaiannya	%	NA	100	100	100
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar nya diluar panti	%	100	100	100	100
4	Persentase PPKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	%	100	100	100	100
5	Persentase anak terlantar yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	NA	100	100	100
6	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	NA	100	100	100
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	%	NA	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Tenaga Kerja						
1	Jumlah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah yang ditetapkan	Kebijakan	0.00	0	1	0
2	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	83.02	40	45	50
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	73.77	77	79	80
4	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	46.49	40	45	50
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase ARG organisasi perangkat daerah pada APBD	%	2.37	2.40	2.43	2.46
2	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	NA	-	40	-
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Rasio	15.25	14.35	13.46	12.56
4	Persentase fasilitas pemerintah dan fasilitas kesehatan ramah anak sesuai standar	%	NA	30	34	38
5	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0.42	0.41	0.39	0.37
c) Pangan						
1	Persentase capaian angka kecukupan energi (AKE)	%	100.5	90	92	94
2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	100	100
3	Persentase kertersediaan pangan	%	35	35	35	35
d) Pertanahan						
1	Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100
3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berawal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100	100	100
4	Persentase pengelolaan tanah kosong	%	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
e) Lingkungan Hidup						
1	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	NA	80	80	80
2	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	%	NA	35	36	37
3	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	%	NA	74	75	76
4	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3	%	73.33	74	74.5	75
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	%	26.32	30	35	40
6	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	%	NA	100	100	100
7	Persentase masyarakat yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH	%	NA	10	10	10
8	Persentase lembaga yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH	%	20	20	20	20
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	%	60	100	100	100
10	Persentase pengelolaan sampah di perkotaan	%	12	13	14	15
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	%	NA	99.4	99.5	99.6
2	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA	%	NA	70	73	76
3	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	NA	97	97.3	97.6
4	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	NA	96.5	98.5	99

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
5	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	NA	78.79	84.84	90.9
6	Persentase keserasian dan akurasi database kependudukan	%	NA	80	90	100
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase kelurahan dengan kinerja baik	%	100	100	100	100
2	Persentase LKK Aktif	%	NA	100	100	100
h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Persentase tersedianya data keluarga dan KB di kelurahan	%	100	100	100	100
2	Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	kelahiran per 1000 WUS	8.26	8.23	8.2	8.17
3	Cakupan PKB/ PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	NA	100	100	100
4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR)	%	77.94	78.00	78.20	78.40
5	Persentase kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	%	7.66	7.62	7.58	7.54
6	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	83.7	83.72	83.74	83.76
7	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	100	100	100	100
8	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	%	64.28	66.66	69.04	71.42
i) Perhubungan						
1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	31.57	31	30.5	30
2	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	59.65	60	63	65

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
3	Persentase peningkatan standar keselamatan laik jalan kendaraan bermotor	%	NA	60	63	65
4	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	31.57	31	30.5	30
j) Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100
2	Persentase unit kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	NA	100	100	100
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat	%	27.42	30.65	35.48	40.32
2	Persentase Kualitas SDM pengelola Koperasi	%	46.15	58.82	78.43	100.00
3	Persentase tingkat kepatuhan koperasi	%	10.77	30.88	41..18	51.47
4	Persentase koperasi yang dlindungi dan diberdayakan	%	20.00	60.00	80.00	100.00
5	Persentase koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan izin usaha	%	3.53	7.06	11.76	17.65
6	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	6.11	7.00	8.00	9.00
7	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	0.00	0.25	0.50	0.75
8	Prosentase Pelaku UMKM yang dibina	%	0.60	1.00	1.00	1.00
9	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	%	15.55	17.00	18.50	20.00
l) Penanaman Modal						
1	Jumlah investasi PMDN	Rp	3.956.674.829.180	500	600	700
2	Jumlah investor PMDN	NIB	12.271	500	550	600
3	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	%	89.18	20	30	40
4	Persentase perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terlayani	%	100	85	87	90
5	Persentase penanganan pengaduan dan atau konsultasi masyakarat yang diselesaikan	%	100	85	87	90

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
6	Persentase izin yang diterbitkan secara online	%	100	100	100	100
m) Kepemudaan dan Olahraga						
1	Cakupan pembinaan atlet muda	%	100	100	100	100
2	Cakupan pelatih bersertifikasi	%	66.85	78	89	94.5
3	Persentase cakupan pembinaan kepemudaan	%	75	100	100	100
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.43	0.45	0.47	0.49
5	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	68.4	73.7	78.9	84.2
6	Persentase organisasi pramuka yang aktif dalam kegiatan kepramukaan	%	100	100	100	100
n) Statistik						
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	24	30	60	70
o) Persandian						
1	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemeritah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	0	100	100	100
p) Kebudayaan						
1	Persentase jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah Kota Pangkalpinang yang di lestarikan	%	40	50	60	70
2	Persentase jumlah kesenian tradisional Kota Pangkalpinang yang dikembangkan	%	26	36	43	53
3	Persentase benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan cagar budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang yang di lestarikan dan dikelola	%	61	70	80	89
4	Persentase jumlah SDM yang dibina dan objek sejarah daerah Kota Pangkalpinang yang dilestarikan	%	20	40	60	80
q) Perpustakaan						
1	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustkaan daerah dan perpustakaan binaan lainnya	%	NA	5	6	7

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
2	Persentase perpustakaan sekolah yang mengikuti dan memahami tentang perpustakaan yang memenuhi standar pelayanan	%	NA	2	3	4
3	Persentase pustakawan/pengelola perpustakaan yang bersertifikat	%	NA	3	3	4
r) Kearsipan						
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	88	91	93	100
2	Persentase OPD yang memperoleh nilai pengawasan arsip"baik"	%	NA	100	100	100
3	Persentase arsiparis yang bersertifikat	%	44	40	53	67
4	Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan	%	NA	80	80	80
Urusan Pilihan						
a) Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	NA	1499.39	1649.33	1814.26
2	Cakupan bina kelompok perikanan tangkap	%	NA	55.56	66.67	71.11
3	Persentase unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina memenuhi standart mutu dan keamanan pangan	%	NA	50	55	60
4	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Ton	755	800	850	900
5	cakupan bina kelompok perikanan budidaya	%	100	92	96	100
b) Pariwisata						
1	Persentase daya tarik wisata milik pemerintah yang dikembangkan kualitasnya	%	6	6	6	6
2	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipasarkan	%	35	37	38	39
3	Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	17	0	0	1
4	Persentase peningkatan kapasita pelaku ekonomi kreatif	%	13.06	22	32	42

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
c) Pertanian						
1	Persentase sarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	%	NA	90	90	90
2	Persentase Penjaminan Peredaran BENIH/BIBIT TERNAK	%	NA	70	75	76
3	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	%	NA	100	100	100
4	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	NA	82	84	86
5	Cakupan bina kelompok petani	%	NA	20	30	40
6	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit tanaman	%	80	85	90	100
d) Perdagangan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	82.76	83	83.5	84
2	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	21.01	22.8	22.7	22.5
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	80	82	83	85
4	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	0	3	5	10
5	Persentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik	%	40	44	50	55
6	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih	%	34	37	39	41
7	Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKM dengan ritel modern	%	7	10	11	12
g) Perindustrian						
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	50	75	80	100
2	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah IzinUsaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeliuarkan Instansi terkait	%	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan Instansi terkait	%	100	100	100	100
4	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Kota	%	100	100	100	100
5	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk SIINas	%	30	50	75	100
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
a) Perencanaan dan Keuangan						
1	Persentase konsistensi program RKPD dengan APBD	%	75	100	100	100
2	Persentase dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan kualitas baik	%	80	90	95	100
3	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang dan Pokir yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	%	NA	70	72	74
4	Persentase kesesuaian KUA-PPAS dengan APBD	%	100	100	100	100
5	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100
6	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	46	30	30	30
7	Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	%	100	100	100	100
8	Persentase laporan keuangan daerah yang akuntabel	%	100	100	100	100
9	Persentase ketersediaan manajemen aset/ BMD	%	100	100	100	100
10	Pertumbuhan pajak daerah	%	5	5	5	7
11	Presentase capaian penagihan pajak daerah	%	5	5	5	7
b) Pengawasan						
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pencegahan dan investigasi	%	100	100	100	100
2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pelayanan publik, sosial dan kemasyarakatan	%	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan SDM	%	100	100	100	100
4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	%	100	100	100	100
5	Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang pencegahan dan investigasi	%	100	100	100	100
6	Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang pelayanan publik dan sosial dan kemasyarakatan	%	100	100	100	100
7	Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang pemerintahan dan SDM	%	100	100	100	100
8	Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang keuangan dan aset	%	100	100	100	100
b) Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	75	60.00	71.43	100
2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	78.79	100	100	100
c) Kepegawaian						
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100
2	Persentase jumlah event yang dilaksanakan	%	100	100	100	100
3	Rasio pegawai fungsional	%	25	26	28	30
4	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	45	47	49	50
5	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	%	5	7	8	8
6	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	%	91	92	93	94
d) Pendidikan dan Pelatihan						
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	29	30	30	31
2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	25	33	33	37

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
e.) Kewilayahan						
	Kecamatan Bukit Intan					
1	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan	%	NA	80	85	90
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100
3	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Bukit Intan	%	100	80	85	90
4	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	85	90	95
5	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Bukit Intan	%	95	80	85	90
	Kecamatan Rangkui					
1	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Rangkui	%	100	100	100	100
2	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Rangkui	%	NA	100	100	100
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100
4	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	100	100	100
5	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Rangkui	%	NA	100	100	100
	Kecamatan Gerunggang					
1	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Gerunggang	%	100	100	100	100
2	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Gerunggang	%	NA	100	100	100
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100
4	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	100	100	100
5	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Gerunggang	%	NA	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
	Kecamatan Taman Sari					
1	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Taman Sari	%	100	100	100	100
2	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Taman Sari	%	NA	100	100	100
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100
4	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	100	100	100
5	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di kecamatan Taman Sari	%	NA	100	100	100
	Kecamatan Pangkalbalam					
1	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan Pangkal Balam	%	100	100	100	100
2	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pangkal Balam	%	0	75	80	90
3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pangkal Balam	%	0	100	100	100
4	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Pangkal Balam	%	100	100	100	100
5	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Pangkalbalam	%	100	100	100	100
	Kecamatan Girimaya					
1	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Girimaya	%	100	100	100	100
2	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Girimaya	%	NA	100	100	100
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100
4	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	100	100	100
5	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Girimaya	%	NA	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target		
			2021	2024	2025	2026
	Kecamatan Gabek					
1	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Gabek	%	50	100	100	100
2	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	%	80	80	85	90
3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	80	80	85	90
4	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	80	80	85	90
5	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti di Kecamatan Gabek	%	0	100	100	100
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
I.	**Kemampuan Ekonomi Daerah**					
1	Pengeluaran Per kapita	Ribu Rp	16.307*	16.523	16.635	16.725
2	Ekspor	US $ Juta	190,37*	190,50	190,75	191,10
3	Impor	US $ Juta	8,03 *	10,5	12,5	15,0
II	**Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**					
1	Persentase Kondisi Jalan Baik	%	93.88	94.1	94.7	95.2
2	Indeks Infrastruktur	-	NA	90,06	91,31	92,56
III	**Iklim Berinvestasi**					
1	Angka Kriminalitas	kasus	NA	60	50	40
2	Realisasi Investasi	Rp. Milyar	479,67 *	500	525	550
IV	**Sumber Daya Manusia**					
1	TPAK	%	65,78 *	65,90	66,25	66,50

**Realisasi Tahun 2022*

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Jangkah Menengah (RPJMD) Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang akan segera berakhir diakhir tahun 2023 mendatang. Dokumen RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 juga akan digunakan oleh pejabat Walikota sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Selain melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 mempedomani Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang tahun 2007-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026. Implementasi RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 diperlukan komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten berdasarkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026, yang selanjutnya sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD dengan Renstra PD, RKPD serta Renja Perangkat Daerah.
3. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kota Pangkalpinang serta pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan sebaik-baiknya mengacu pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPD.
4. RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL